

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)**



PEDOMAN TATA KERJA

**Nomor: PTK-007/SKKIA0000/2023/S9
(Revisi 05)**

BUKU KEDUA

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA**

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0042 /SKKIA0000/2023/S9

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ
BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- b. bahwa diperlukan sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa yang optimal pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk mendukung pencapaian target volume produksi minyak sebesar 1 juta BOPD dan gas sebesar 12 BSCFD pada 2030;
- c. bahwa diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pengadaan barang/jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui upaya percepatan dan penyederhanaan proses Tender, optimalisasi biaya, serta peningkatan kolaborasi KKKS *Cost Recovery* dengan KKKS *Gross Split* dengan tetap mengutamakan *good corporate governance*;
- d. bahwa diperlukan peningkatan *multiplier effect* dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. bahwa diperlukan peningkatan iklim investasi yang baik bagi pelaku kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan global; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

4. Peraturan...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 2 -

Surat Keputusan

Nomor : KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 51/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0018/SKKO0000/2015/S0 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
8. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0041/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputy Dukungan Bisnis untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.
- KETIGA : Menugaskan kepada Deputy Dukungan Bisnis untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai panduan bagi KKKS *Cost Recovery* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
- KEEMPAT : Deputy Dukungan Bisnis dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.

KELIMA...



Surat Keputusan

Nomor : KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9

- KELIMA : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0041/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 serta ketentuan lain yang bertentangan dan diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini, kecuali sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Bab XII.
- KEENAM : Kepala SKK Migas dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 April 2023

Kepala SKK Migas, 




Dwi Soetjipto

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

TENTANG

**PERUBAHAN KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAH
BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
REVISI 05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan Lingkup Kontrak, diperlukan penyederhanaan dalam mekanisme persetujuan Perubahan Lingkup Kontrak;
- c. bahwa dalam rangka membina kemampuan dan kinerja Penyedia Barang Jasa dalam aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL), diperlukan penambahan ketentuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa dalam menghadapi dinamika pelaksanaan bentuk Kontrak Kerja Sama dan meningkatkan kolaborasi antar KKKS *Cost Recovery* dengan KKKS *Gross Split* maka diperlukan penambahan aturan sehingga proses pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;

2. Peraturan ...

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan

Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 78/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9.
- KESATU** : Memberlakukan Perubahan Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 ("PTK-007 Buku Kedua Revisi-05") dengan mengganti dan/atau mengubah beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Prakualifikasi atau proses Tender yang belum melewati tahap penyampaian dokumen penawaran, dimutakhirkan mengikuti ketentuan dalam perubahan ini. Seluruh pelaksanaan PLK dan pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa setelah berlakunya ketentuan perubahan ini, agar mengacu pada perubahan ini.

KETIGA ...

-3-

Surat Keputusan

Nomor: KEP- 0120 /SKKIA0000/2024/S9

- KETIGA : Perubahan atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU dan KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PTK-007 Buku Kedua Revisi-05 dan diberlakukan untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT : Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku hingga ada pengaturan lebih lanjut.

Surat Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2024

Kepala SKK Migas,




Djoko Siswanto



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0082 /SKKIA0000/2025/S9

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI
SUPLAJ BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA REVISI-05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9**

KEPALA SKK MIGAS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas nasional melalui keterlibatan optimalisasi peran serta Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan mendukung pengembangan industri dalam negeri melalui pembinaan produk dalam negeri serta transfer teknologi, diperlukan penyesuaian serta penambahan ketentuan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan serta penyederhanaan proses untuk mempercepat pelaksanaan Kontrak guna mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi-05 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

5. Peraturan ...

284

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan

Nomor : KEP-0082 /SKKIA0000/2025/S9

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi;
7. Keputusan Presiden Nomor 78/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
9. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05; dan
10. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0120/SKKIA0000/2024/S9 tentang Perubahan Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI-05 NOMOR PTK-007/SKKIA0000/2023/S9.

KESATU : Memberlakukan Perubahan Kedua Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi-05 Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 ("PTK-007 Buku Kedua Revisi-05") dengan mengganti dan/atau mengubah beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Memberlakukan:

1. Batasan nilai pengadaan barang/jasa dan batasan nilai kewenangan pada PTK-007 Buku Kedua Revisi-05 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan acuan nilai mata uang dolar Amerika Serikat (US\$). Untuk penerapan nilai mata uang Rupiah dari US\$1 setara Rp10.000,00 ditetapkan menjadi US\$1 setara dengan Rp15.000,00.

2. Perubahan ...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-3-

Surat Keputusan

Nomor : KEP- 0082 /SKKIA0000/2025/S9

2. Perubahan penerapan status perusahaan pada PTK-007 Buku Kedua Revisi-05 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang semula tercantum Perusahaan Dalam Negeri diubah menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (Perusahaan PMDN), untuk Perusahaan Nasional diubah menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (Perusahaan PMA).
3. Perubahan penggunaan sistem informasi di fungsi PRS SKK Migas yang semula adalah Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas menjadi sistem STREAM.
4. Perubahan mekanisme permohonan persetujuan Perjanjian Induk/*Master Agreement* kepada SKK Migas.
5. Perubahan proses persetujuan atas permohonan usulan rencana Prakualifikasi.
6. Perubahan ketentuan terkait peningkatan kapasitas nasional termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penggunaan dan pengembangan produk (barang/jasa) dalam negeri, preferensi harga berdasarkan TKDN pada Tender Jasa, serta peningkatan kolaborasi dengan KKKS *Gross Split*.
7. Strategi penyusunan Paket Tender atau Kontrak sejenis yang periode pelaksanaan Tender atau pekerjaan dilakukan secara bersamaan atau berdekatan pada beberapa KKKS.
8. Ketentuan izin usaha dalam penerbitan SPDA mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Penambahan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai institusi yang dapat melaksanakan swakelola.
10. Perubahan justifikasi atas penunjukan langsung untuk pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi.
11. Perubahan atas kategori pengenaan sanksi, implementasi sanksi, serta implementasi pengenaan sanksi finansial berdasarkan realisasi nilai TKDN.

KETIGA : Dengan berlakunya perubahan ketentuan ini, maka:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") harus melaksanakan proses pengadaan yang masih dalam tahap Pengumuman atau Pendaftaran Prakualifikasi sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan ini.
2. KKKS dapat melakukan proses pengadaan yang masih dalam tahap evaluasi Prakualifikasi sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan ini dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip dasar rantai suplai.

3. Terhadap ...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-4-

Surat Keputusan

Nomor : KEP- 0082 /SKKIA0000/2025/S9

3. Terhadap proses pengadaan yang telah melewati tahap hasil Prakualifikasi, KKKS harus tetap melanjutkan proses pengadaan dengan mengacu pada ketentuan terkait pengadaan yang berlaku sebelum Surat Keputusan ini ditetapkan.
4. Terhadap proses Tender yang belum melewati tahap penyampaian dokumen penawaran maka pelaksanaan negosiasi menyesuaikan pada Surat Keputusan ini.
5. Seluruh pelaksanaan sanksi setelah berlakunya ketentuan perubahan ini, agar mengacu pada perubahan ini.

KEEMPAT : Perubahan atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PTK-007 Buku Kedua Revisi-05 serta Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan diberlakukan untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KELIMA : Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku hingga ada pengaturan lebih lanjut.

Surat Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Agustus 2025

Kepala SKK Migas,



Djoko Siswanto



	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Halaman i
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
DAFTAR ISI		
DAFTAR ISI		i
BAB I UMUM		1
1. Maksud dan Tujuan		1
2. Ruang Lingkup		1
3. Dasar Hukum		1
4. Referensi Hukum		2
5. Pengertian Istilah		4
BAB II KEBIJAKAN		13
1. Kebijakan Umum		13
2. Kebijakan Khusus		13
BAB III KEWENANGAN		14
1. Kewenangan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Tahap Eksplorasi		14
2. Kewenangan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Tahap Eksploitasi		14
3. Kewenangan KKKS <i>Gross Split</i>		16
4. Tata Cara Permohonan Persetujuan		16
5. Pengecualian Permohonan Persetujuan		19
BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL		20
1. Ketentuan Umum		20
2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri		23
3. Kewajiban Penggunaan Jasa Dalam Negeri		23
4. Preferensi Harga		24
5. Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri		27
6. Program Pengembangan Vendor (PPV)		27
BAB V PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA		28
1. Pejabat Berwenang		28
2. Pengguna Barang/Jasa		28
3. Pengelola Pengadaan		29
4. Panitia Tender		30
BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		34
1. Penyusunan Strategi Pengadaan		34
2. Penyusunan Paket Tender		34
3. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)		36
4. Standardisasi		38

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Halaman ii																																																																						
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua																																																																						
<table><tr><td>BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA</td><td>39</td></tr><tr><td>1. <i>Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)</i></td><td>39</td></tr><tr><td>2. Prakuifikasi</td><td>39</td></tr><tr><td>3. Metode Pengadaan Barang/Jasa</td><td>39</td></tr><tr><td>4. Pengadaan Komoditas Utama</td><td>47</td></tr><tr><td>5. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi</td><td>47</td></tr><tr><td>6. Kerja Sama KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan KKKS <i>Gross Split</i></td><td>50</td></tr><tr><td>BAB VIII MANAJEMEN KONTRAK</td><td>51</td></tr><tr><td>1. Lingkup Manajemen Kontrak</td><td>51</td></tr><tr><td>2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)</td><td>53</td></tr><tr><td>3. Penyelesaian Perselisihan</td><td>56</td></tr><tr><td>4. Penutupan Kontrak</td><td>57</td></tr><tr><td>BAB IX PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA</td><td>59</td></tr><tr><td>1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa</td><td>59</td></tr><tr><td>2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa</td><td>59</td></tr><tr><td>3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa</td><td>60</td></tr><tr><td>4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa</td><td>60</td></tr><tr><td>5. Kategori Pengenaan Sanksi</td><td>60</td></tr><tr><td>6. Implementasi Pengenaan Sanksi</td><td>67</td></tr><tr><td>BAB X PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS <i>COST RECOVERY</i></td><td>74</td></tr><tr><td>1. Pengawasan Terhadap KKKS <i>Cost Recovery</i></td><td>74</td></tr><tr><td>2. Penilaian Kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i></td><td>76</td></tr><tr><td>BAB XI LAPORAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA</td><td>77</td></tr><tr><td>1. Laporan bulanan</td><td>77</td></tr><tr><td>2. Laporan per kuartal</td><td>77</td></tr><tr><td>3. Laporan per semester</td><td>77</td></tr><tr><td>4. Laporan Kontrak</td><td>78</td></tr><tr><td>BAB XII PENUTUP</td><td>79</td></tr><tr><td>LAMPIRAN 1 SC-01A DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)</td><td>81</td></tr><tr><td>LAMPIRAN 2 SC-01B DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)</td><td>82</td></tr><tr><td>LAMPIRAN 3 SC-01C DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>) KKKS <i>GROSS SPLIT</i></td><td>83</td></tr><tr><td>LAMPIRAN 4 SC-02 <i>CHECKLIST</i> RENCANA TENDER</td><td>84</td></tr><tr><td>LAMPIRAN 5 SC-03 RINGKASAN RENCANA TENDER</td><td>88</td></tr><tr><td>LAMPIRAN 6 SC-04 <i>CHECKLIST</i> HASIL PELAKSANAAN TENDER</td><td>91</td></tr><tr><td>LAMPIRAN 7 SC-05 RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER</td><td>94</td></tr></table>			BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	39	1. <i>Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)</i>	39	2. Prakuifikasi	39	3. Metode Pengadaan Barang/Jasa	39	4. Pengadaan Komoditas Utama	47	5. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	47	6. Kerja Sama KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan KKKS <i>Gross Split</i>	50	BAB VIII MANAJEMEN KONTRAK	51	1. Lingkup Manajemen Kontrak	51	2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	53	3. Penyelesaian Perselisihan	56	4. Penutupan Kontrak	57	BAB IX PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	59	1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa	59	2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa	59	3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	60	4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa	60	5. Kategori Pengenaan Sanksi	60	6. Implementasi Pengenaan Sanksi	67	BAB X PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS <i>COST RECOVERY</i>	74	1. Pengawasan Terhadap KKKS <i>Cost Recovery</i>	74	2. Penilaian Kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i>	76	BAB XI LAPORAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	77	1. Laporan bulanan	77	2. Laporan per kuartal	77	3. Laporan per semester	77	4. Laporan Kontrak	78	BAB XII PENUTUP	79	LAMPIRAN 1 SC-01A DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)	81	LAMPIRAN 2 SC-01B DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)	82	LAMPIRAN 3 SC-01C DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>) KKKS <i>GROSS SPLIT</i>	83	LAMPIRAN 4 SC-02 <i>CHECKLIST</i> RENCANA TENDER	84	LAMPIRAN 5 SC-03 RINGKASAN RENCANA TENDER	88	LAMPIRAN 6 SC-04 <i>CHECKLIST</i> HASIL PELAKSANAAN TENDER	91	LAMPIRAN 7 SC-05 RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER	94
BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	39																																																																							
1. <i>Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)</i>	39																																																																							
2. Prakuifikasi	39																																																																							
3. Metode Pengadaan Barang/Jasa	39																																																																							
4. Pengadaan Komoditas Utama	47																																																																							
5. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	47																																																																							
6. Kerja Sama KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan KKKS <i>Gross Split</i>	50																																																																							
BAB VIII MANAJEMEN KONTRAK	51																																																																							
1. Lingkup Manajemen Kontrak	51																																																																							
2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	53																																																																							
3. Penyelesaian Perselisihan	56																																																																							
4. Penutupan Kontrak	57																																																																							
BAB IX PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	59																																																																							
1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa	59																																																																							
2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa	59																																																																							
3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	60																																																																							
4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa	60																																																																							
5. Kategori Pengenaan Sanksi	60																																																																							
6. Implementasi Pengenaan Sanksi	67																																																																							
BAB X PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS <i>COST RECOVERY</i>	74																																																																							
1. Pengawasan Terhadap KKKS <i>Cost Recovery</i>	74																																																																							
2. Penilaian Kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i>	76																																																																							
BAB XI LAPORAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	77																																																																							
1. Laporan bulanan	77																																																																							
2. Laporan per kuartal	77																																																																							
3. Laporan per semester	77																																																																							
4. Laporan Kontrak	78																																																																							
BAB XII PENUTUP	79																																																																							
LAMPIRAN 1 SC-01A DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)	81																																																																							
LAMPIRAN 2 SC-01B DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>)	82																																																																							
LAMPIRAN 3 SC-01C DAFTAR PENGADAAN (<i>PROCUREMENT LIST</i>) KKKS <i>GROSS SPLIT</i>	83																																																																							
LAMPIRAN 4 SC-02 <i>CHECKLIST</i> RENCANA TENDER	84																																																																							
LAMPIRAN 5 SC-03 RINGKASAN RENCANA TENDER	88																																																																							
LAMPIRAN 6 SC-04 <i>CHECKLIST</i> HASIL PELAKSANAAN TENDER	91																																																																							
LAMPIRAN 7 SC-05 RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER	94																																																																							

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Halaman iii Perubahan Kedua
	LAMPIRAN 8 SC-06 <i>CHECKLIST</i> PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK) 103 LAMPIRAN 9 SC-07 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK) 105 LAMPIRAN 10 SC-08 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG 106 LAMPIRAN 11 SC-09 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER BARANG 107 LAMPIRAN 12 SC-10 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA 108 LAMPIRAN 13 SC-11 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA 109 LAMPIRAN 14 SC-12 LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN 110 LAMPIRAN 15 SC-13 LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL 111 LAMPIRAN 16 SC-14 LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI 112 LAMPIRAN 17 SC-15 LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN 113 LAMPIRAN 18 SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 114 LAMPIRAN 19 SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS 115 LAMPIRAN 20 SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN <i>BASE MUD</i> 116	

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 1 dari 116 Perubahan Kedua
BAB I UMUM 1. Maksud dan Tujuan 1.1. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disusun untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 1.2. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan agar pelaksana Pengadaan Barang/Jasa memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa sesuai jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat yang dibutuhkan secara tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan efek pengganda (<i>multiplier effect</i>) bagi perekonomian nasional. 2. Ruang Lingkup 2.1. Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa meliputi perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, dan pengelolaan penyedia barang/jasa. 2.2. Pedoman ini berlaku untuk semua kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa: 2.2.1. KKKS <i>Cost Recovery</i>; dan 2.2.2. KKKS <i>Gross Split</i> dengan mengikuti ketentuan khusus terkait KKKS <i>Gross Split</i> yang diatur dalam pedoman ini. Proses pengadaan barang/jasa termasuk hal-hal yang tidak diatur, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing KKKS <i>Gross Split</i>, dengan tetap tunduk pada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. 2.3. Pedoman ini dikecualikan untuk pengadaan tanah, jasa pengacara/konsultan hukum, dan asuransi, dengan mengikuti ketentuan dalam pedoman pengadaan terkait lainnya yang ditetapkan SKK Migas. 3. Dasar Hukum 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 2 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. 3.6. Kontrak Kerja Sama. 4. Referensi Hukum 4.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 4.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 4.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 4.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 4.6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 4.9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. 4.10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 3 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> beserta perubahannya. 4.12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. 4.13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya beserta perubahannya. 4.14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya. 4.15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen beserta perubahannya. 4.16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang beserta perubahannya. 4.17. PTK Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum beserta perubahannya (PTK 007 Buku Kesatu). 4.18. PTK Nomor PTK-058/SKKO0000/2015/S0 tentang Peningkatan <i>Recovery Factor</i> Melalui Kegiatan <i>Pilot Tertiary Recovery</i> beserta perubahannya (PTK 058). 4.19. Dihapuskan¹ 4.20. PTK Nomor PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya (PTK 005). 4.21. PTK Nomor PTK-066/SKKMA0000/2021/S4 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Skema <i>Gross Split</i> Revisi 01 beserta perubahannya (PTK 066).		
¹ Perubahan Pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAJ KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 4 dari 116 Perubahan Kedua
4.22. PTK Nomor PTK-007/SKKMA0000/2022/S9 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kesatu Revisi 02 tentang Pedoman Pengelolaan Aset KKKS beserta perubahannya (PTK 007 Buku Ketiga). 4.23. PTK Nomor PTK-007/SKKMA0000/2022/S9 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Keempat Revisi 01 tentang Pedoman Pengelolaan Kepabeanaan beserta perubahannya (PTK 007 Buku Keempat). 4.24. PTK Nomor PTK-069/SKKIA0000/2023/S9 tentang Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01 beserta perubahannya (PTK 069). 4.25. Surat Edaran Kepala SKK Migas Nomor EDR-0366/SKKMA0000/2022/S0 tanggal 16 September 2022 tentang Ketentuan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>. 4.26. Keputusan Direktur Teknik Dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Selaku Kepala Inspeksi Minyak Dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.² 5. Pengertian Istilah 5.1. Agen adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya. 5.2. Agen Tunggal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya. 5.3. Anak Perusahaan BUMN adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 beserta perubahannya. 5.4. <i>Approved Manufacturer List (AML)</i> adalah daftar merek/pabrikan yang secara teknis hasil produksinya dapat diterima oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 5.5. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. ² Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 5 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya. 5.7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta perubahannya. 5.8. Bank BUMN/BUMD adalah Bank Umum yang berstatus Bank Persero di mana sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah. 5.9. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta perubahannya. 5.10. Bank Umum Swasta Nasional adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia selain Bank BUMN/BUMD. 5.11. Barang/Jasa Spesifik adalah barang/jasa yang berdasarkan kebutuhan teknis dan operasi, persyaratan teknologi, keahlian tertentu, keselamatan, lisensi, paten, hak kepemilikan (<i>proprietary rights</i>), garansi, dan/atau jaminan (<i>warranty</i>) tidak dapat digantikan dengan barang/jasa lain yang sejenis atau hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu. 5.12. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya. Buku APDN dapat diakses pada laman APDN yang dikelola oleh Kementerian ESDM. 5.13. Calon Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau diundang untuk mengikuti proses Prakualifikasi. 5.14. <i>Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)</i> adalah sistem <i>online</i> untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS <i>Cost Recovery</i> dan <i>database</i> hasil penilaian kualifikasi untuk aspek administrasi, dan data kualifikasi lainnya. Bukti penilaian kualifikasi yang telah dilakukan adalah berupa Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA). 5.15. <i>Contract Mirroring</i> adalah pemilihan bentuk Kontrak dalam rangka alih operasi pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ("WK"), dilakukan dengan cara penunjukan langsung, yang bertujuan menjaga kesinambungan (<i>continuity</i>) penyediaan barang/jasa tertentu dimana KKKS <i>Cost Recovery</i> pengelola WK baru menawarkan untuk melanjutkan penyediaan barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa tertentu yang kontraknya masih berlaku sampai dengan jangka waktu		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 6 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
tertentu (sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini) sebelum tanggal terjadinya alih operasi pengelolaan WK. 5.16. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) adalah daftar rincian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun setiap tahun anggaran. 5.17. Distributor adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya. 5.18. Dokumen Tender adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Tender dalam pelaksanaan proses Tender. 5.19. Hasil Penilaian dan Pembinaan Bersama adalah daftar Produk Dalam Negeri yang telah dinilai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan bersama oleh Kementerian ESDM, SKK Migas, dan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5.20. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Peserta Tender yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu direksi atau komisaris sama. 5.21. Jasa Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya. 5.22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, termasuk Konsultansi Konstruksi. 5.23. Jasa Lainnya adalah pekerjaan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. 5.24. Kapal adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta perubahannya. 5.25. Keadaan Darurat (<i>Emergency</i>) adalah sebagaimana dimaksud pada PTK 005 beserta perubahannya. 5.26. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu peperangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya. Keadaan gangguan industri lainnya dinyatakan oleh instansi pemerintah yang berwenang.		

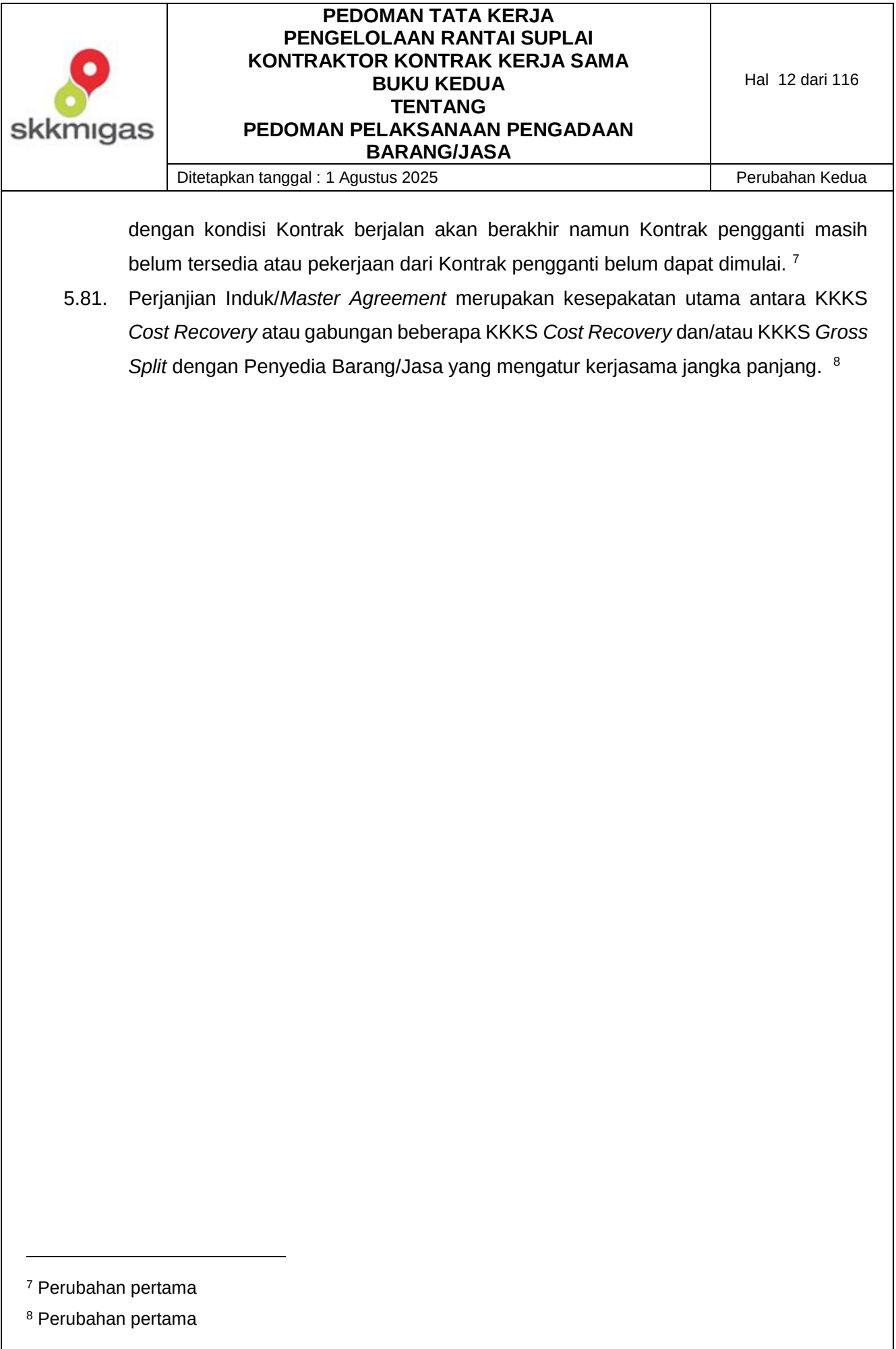
	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 7 dari 116 Perubahan Kedua
5.27. Keadaan Krisis (<i>Crisis</i>) adalah sebagaimana dimaksud pada PTK 005 beserta perubahannya. 5.28. Keadaan Mendesak (<i>Urgent</i>) adalah sebagaimana dimaksud pada PTK 005 beserta perubahannya. 5.29. KKKS <i>Cost Recovery</i> Afiliasi BUMN adalah KKKS <i>Cost Recovery</i> yang memenuhi persyaratan: 5.29.1. Kepemilikan saham oleh BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN sebesar 100% (seratus persen); dan 5.29.2. Bertindak sebagai pengelola WK dengan komposisi <i>Participating Interest</i> (PI) dimiliki 100% (seratus persen) oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> Afiliasi BUMN atau dimiliki 100% (seratus persen) oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> Afiliasi BUMN dan BUMD/BUMN dalam rangka pemenuhan kewajiban penyerahan PI kepada BUMD/BUMN. 5.30. Klarifikasi adalah permintaan penjelasan atas materi penawaran selama proses Tender oleh Panitia Tender kepada Peserta Tender dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat. 5.31. Konsorsium adalah gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, di mana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri. 5.32. Konsultansi Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya. 5.33. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara satu atau lebih KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (<i>Purchase/Service Order</i>) atau Kontrak Jasa (<i>Service Contract</i>). 5.34. Kontrak Bagi Hasil adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 beserta perubahannya. 5.35. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 beserta perubahannya. 5.36. KKKS <i>Cost Recovery</i> adalah Kontraktor KKS yang menggunakan bentuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 8 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.37. KKKS <i>Gross Split</i> adalah Kontraktor KKS yang menggunakan bentuk Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>. 5.38. Lingkup Kerja adalah bagian dari Dokumen Tender dan/atau Kontrak yang berisi antara lain uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang dan/atau uraian pekerjaan termasuk persyaratan teknis, jumlah/volume, satuan, waktu, metode kerja, tenaga kerja/ahli, serta penggunaan produk dan kompetensi dalam negeri. 5.39. Paket Tender adalah satu atau kumpulan beberapa kebutuhan (sub-Paket Tender) barang/jasa yang pengadaannya dilakukan melalui satu proses Tender. 5.40. Panitia Tender adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan proses Tender. 5.41. Pejabat Berwenang adalah pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i> atau pekerja struktural KKKS <i>Cost Recovery</i> yang telah mendapat pelimpahan sebagian atau keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i> yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa. Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan di masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5.42. Pekerjaan Bersifat Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan dengan desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). 5.43. Pekerjaan Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya. 5.44. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya. 5.45. Pelaksana Kontrak adalah orang perserorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menyediakan barang/jasa bagi KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5.46. Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang adalah barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengeboran/kerja ulang. 5.47. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> yang prosesnya mulai dari perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, sampai pengelolaan Penyedia Barang/Jasa.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 9 dari 116 Perubahan Kedua
5.48. Pengelola Pengadaan adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS <i>Cost Recovery</i> yang mengelola kegiatan mulai dari perencanaan pengadaan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 5.49. Pengguna Barang/Jasa adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS <i>Cost Recovery</i> yang merencanakan kebutuhan dan/atau sebagai pengguna akhir barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya. 5.50. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan atau BLU atau Konsorsium yang menyediakan barang/jasa. 5.51. Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN adalah Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan kepemilikan saham secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN sebesar 100% (seratus persen). 5.52. Penyedia Barang/Jasa Binaan KKKS <i>Cost Recovery</i> adalah Penyedia Barang/Jasa golongan usaha kecil yang berdomisili di sekitar wilayah kerja KKKS <i>Cost Recovery</i> serta mengikuti program pembinaan penyediaan barang/jasa yang dikelola oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5.53. Perselisihan adalah perbedaan pendapat mengenai proses Tender, pelaksanaan Kontrak, dan pasca Kontrak yang terjadi antara KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan Penyedia Barang/Jasa. 5.54. Pertentangan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) adalah situasi di mana pekerja KKKS <i>Cost Recovery</i> secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan pedoman ini. 5.55. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) adalah perubahan syarat dan ketentuan Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada Lingkup Kerja, nilai Kontrak, dan/atau jangka waktu Kontrak sebelum masa berlaku Kontrak berakhir. 5.56. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 10 dari 116 Perubahan Kedua
5.57. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (perusahaan PMDN) adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta perubahannya.³ 5.58. Perusahaan Penanaman Modal Asing (perusahaan PMA) adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta perubahannya.⁴ 5.59. Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus Prakualifikasi dan mendaftar untuk mengikuti proses Tender. 5.60. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah ketentuan terpisah dari pedoman ini yang diterbitkan oleh SKK Migas yang mengatur mengenai pelaksanaan Prakualifikasi dan Tender. 5.61. Prakualifikasi adalah penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum proses Tender. 5.62. Preferensi Harga adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya. 5.63. Prinsipal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya. 5.64. Produk Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya. 5.65. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya. 5.66. Sertifikat TKDN adalah hasil perhitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang yang tercantum dalam laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.⁵ 5.67. Sub Agen adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya. 5.68. Sub Distributor adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya. ³ Perubahan kedua ⁴ Perubahan kedua ⁵ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 11 dari 116 Perubahan Kedua
5.69. Subkontraktor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menyediakan barang/jasa bagi Pelaksana Kontrak. 5.70. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) adalah sebagaimana dimaksud pada Permen ESDM 14 tahun 2018. 5.71. Target Capaian TKDN adalah nilai target TKDN berdasarkan peta jalur (<i>roadmap</i>) per komoditas pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya. 5.72. Tender adalah pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang. Proses Tender dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan atau penunjukan langsung. 5.73. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya. 5.74. Unsur Pimpinan SKK Migas adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 beserta perubahannya. 5.75. Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya. 5.76. Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya. 5.77. Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya. 5.78. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya. 5.79. <i>Indonesia Oil & Gas e-Commerce (IOG e-Commerce)</i> adalah <i>platform digital</i> yang dikelola oleh SKK Migas dan/atau KKKS untuk memfasilitasi transaksi bisnis antar pelaku industri hulu migas untuk pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa.⁶ 5.80. Kontrak Kesenambungan (<i>bridging</i>) adalah suatu Kontrak pengganti atau amandemen Kontrak berjalan yang diterbitkan dalam rangka menjaga kesinambungan operasi, ⁶ Perubahan pertama		



	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 13 dari 116 Perubahan Kedua
BAB II KEBIJAKAN 1. Kebijakan Umum 1.1. Melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas bumi sesuai dengan: 1.1.1. Hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 1.1.2. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)/ketentuan/aturan masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i> yang disusun dengan mengacu pada pedoman ini serta Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 1.1.3. Prinsip Dasar Pengelolaan Rantai Suplai. 1.2. Mendukung peningkatan kapasitas nasional dengan: 1.2.1. Menggunakan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dalam Pengadaan Barang/Jasa. 1.2.2. Meningkatkan investasi dan peran industri penunjang minyak dan gas bumi dalam negeri berbasis penguasaan teknologi dan rancang bangun. 1.2.3. Membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil. 1.3. Memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 1.4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pendekatan strategis. 1.5. Menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik. 2. Kebijakan Khusus Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal, SKK Migas dapat menerbitkan ketentuan khusus yang berlaku dalam periode waktu tertentu mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, melalui surat edaran Kepala SKK Migas.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 14 dari 116 Perubahan Kedua
BAB III KEWENANGAN 1. Kewenangan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Tahap Eksplorasi KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksplorasi berwenang melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SOP/ketentuan/aturan yang dibuat masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan kewajiban: 1.1. Mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini; dan 1.2. Menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Bab XI. 2. Kewenangan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Tahap Eksploitasi KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksploitasi berwenang melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SOP/ketentuan/aturan yang dibuat masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan kewajiban: 2.1. Mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini; 2.2. Mengajukan permohonan persetujuan kepada SKK Migas untuk: 2.2.1. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat); 2.2.2. Rencana Prakualifikasi dan Rencana Tender dengan: 2.2.2.1. Nilai Paket Tender; atau 2.2.2.2. Nilai kumulatif porsi KKKS <i>Cost Recovery</i> tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau KKKS <i>Gross Split</i> lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Untuk bentuk perikatan kontrak <i>Technical Framework Contract</i> (TFC) dan <i>Multi Standing Agreement</i> (MSA), nilai Paket Tender didasarkan pada perkiraan total nilai yang akan digunakan selama perikatan Kontrak tersebut;⁹ 2.2.3. Perubahan rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas, apabila perubahan tersebut mengakibatkan timbulnya tambahan biaya; ⁹ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 15 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
2.2.4. Rencana pembatalan proses Tender untuk rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas, jika terjadi pembatalan program kerja; 2.2.5. Hasil pelaksanaan Tender dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan: 2.2.5.1. Nilai penawaran akhir; atau 2.2.5.2. Nilai kumulatif penawaran akhir porsi KKKS <i>Cost Recovery</i> tahap eksploitasi pada Tender bersama dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau KKKS <i>Gross Split</i> lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) termasuk hasil pelaksanaan Tender untuk bentuk perikatan kontrak <i>Technical Framework Contract</i> (TFC) dan <i>Multi Standing Agreement</i> (MSA);¹⁰ 2.2.6. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) untuk: 2.2.6.1. Kontrak dengan nilai awal lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), untuk kumulatif penambahan nilai Kontrak lebih dari 10% (sepuluh persen), atau lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai lebih dahulu. Hal ini berlaku juga untuk setiap kelipatannya. Untuk Kontrak bersama dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> sebagai koordinator atau <i>farm-in</i> dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> sebagai pemilik Kontrak awal, ketentuan nilai awal Kontrak dan kumulatif penambahan nilai Kontrak di atas hanya berlaku untuk porsi KKKS <i>Cost Recovery</i>; atau 2.2.6.2. Pemanfaatan Kontrak milik KKKS <i>Gross Split</i> oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> (<i>farm-in</i>) dengan kumulatif penambahan nilai Kontrak KKKS <i>Cost Recovery</i> lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) untuk Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan		
¹⁰ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 16 dari 116 Perubahan Kedua
Konstruksi Terintegrasi, menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang. 2.2.7. Rencana pembatalan dan/atau pemutusan Kontrak yang hasil pelaksanaan Tendernya telah disetujui oleh SKK Migas; dan 2.2.8. Rencana <i>Contract Mirroring</i> terhadap Kontrak-Kontrak yang diperlukan dalam rangka alih operasi pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi. 2.2.9. Rencana Tender untuk pembuatan Perjanjian Induk/<i>Master Agreement</i> sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara SKK Migas (terkait pengelolaan rantai suplai) dan penyedia barang/jasa.^{11 12} 2.3. Menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Bab XI. 3. Kewenangan KKKS <i>Gross Split</i> Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh KKKS <i>Gross Split</i> mengikuti ketentuan khusus terkait KKKS <i>Gross Split</i> yang diatur dalam pedoman ini. Hal lain yang tidak diatur, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing KKKS <i>Gross Split</i> dengan tetap tunduk pada prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. 4. Tata Cara Permohonan Persetujuan 4.1. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) KKKS <i>Cost Recovery</i> menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dilengkapi dengan dokumen Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) menggunakan format Lampiran 1 melalui <i>Supply Chain Tower for Resilience & Agile Management (STREAM)</i> SKK Migas. 4.2. Rencana Prakuualifikasi 4.2.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dilengkapi dengan: 4.2.1.1. Ringkasan umum Tender yang terdiri dari penjelasan umum, ringkasan Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi, serta strategi pengadaan; 4.2.1.2. Acuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>); ¹¹ Perubahan pertama ¹² Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 17 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.2.1.3. Perkiraan nilai Paket Tender; 4.2.1.4. Strategi, jenis dan masa berlaku Kontrak; 4.2.1.5. Rencana tata waktu proses Prakualifikasi dan Tender; dan 4.2.1.6. Rincian syarat dan tata cara penilaian Prakualifikasi. 4.2.2. Untuk pelaksanaan Tender bersama, permohonan persetujuan rencana Prakualifikasi diajukan oleh koordinator Tender bersama. 4.2.3. Prakualifikasi dapat dilaksanakan setelah disetujui SKK Migas melalui risalah rapat.¹³ 4.2.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib memulai proses Prakualifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak risalah rapat disetujui SKK Migas. Apabila proses Prakualifikasi belum dilaksanakan setelah jangka waktu terlewati dan KKKS <i>Cost Recovery</i> masih memerlukan Prakualifikasi tersebut, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> melaporkan kepada SKK Migas dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan memulai proses Prakualifikasi menjadi bagian dari penilaian kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i> oleh SKK Migas.¹³ 4.3. Rencana Tender 4.3.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai Lampiran 4 melalui <i>Supply Chain Tower for Resilience & Agile Management (STREAM)</i> SKK Migas. 4.3.2. Untuk pelaksanaan Tender bersama, permohonan persetujuan rencana Tender diajukan oleh koordinator Tender bersama. 4.3.3. Tender dapat dilaksanakan setelah rencana Tender disetujui SKK Migas. 4.3.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib memulai proses Tender dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan SKK Migas. Apabila proses Tender belum dilaksanakan setelah jangka waktu terlewati dan KKKS <i>Cost Recovery</i> masih memerlukan Tender tersebut, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> melaporkan kepada SKK Migas dengan dilengkapi justifikasi yang		
¹³ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 18 dari 116 Perubahan Kedua
dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan memulai proses Tender menjadi bagian dari penilaian kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i> oleh SKK Migas. 4.4. Hasil Pelaksanaan Tender 4.4.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i> dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai Lampiran 6 melalui <i>Supply Chain Tower for Resilience & Agile Management (STREAM)</i> SKK Migas. 4.4.2. Untuk pelaksanaan Tender bersama, permohonan persetujuan hasil pelaksanaan Tender diajukan oleh koordinator Tender bersama. 4.4.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib melaksanakan penunjukan pemenang dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak tanggal surat persetujuan SKK Migas. 4.4.4. Apabila SKK Migas tidak menyetujui permohonan persetujuan hasil pelaksanaan Tender, maka: 4.4.4.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> melakukan evaluasi ulang atas proses Tender dan/atau atas penawaran yang masuk; atau 4.4.4.2. KKKS <i>Cost Recovery</i> bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang timbul dan wajib melepaskan, membebaskan, melindungi, serta membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, gugatan, dan tanggung jawab hukum dari pihak manapun yang timbul sebagai akibat dari proses Tender yang tetap dilanjutkan. 4.4.5. Nilai persetujuan hasil pelaksanaan Tender bukan merupakan dasar dalam perhitungan nilai penggantian biaya operasi berdasarkan KKS. 4.5. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) 4.5.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan dokumen pendukungnya sesuai format Lampiran 8 dan Lampiran 9 melalui <i>Supply Chain Tower for Resilience & Agile Management (STREAM)</i> SKK Migas, setelah kumulatif penambahan nilai Kontrak memenuhi ketentuan pada butir 2.2.6. ¹⁴ ¹⁴ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 19 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.5.2. Dalam hal KKKS <i>Cost Recovery</i> mengajukan usulan persetujuan PLK sesuai ketentuan pada butir 2.2.6 maka KKKS wajib memastikan kegiatan operasi di lapangan masih dapat berjalan sesuai kebutuhan operasi.¹⁵ 4.6. Proses Evaluasi Permohonan Persetujuan 4.6.1. Persetujuan oleh SKK Migas diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dokumen dan/atau dokumen tambahan dinyatakan diterima dengan lengkap oleh SKK Migas. 4.6.2. SKK Migas dapat memberitahukan kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> bahwa evaluasi memerlukan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja. 4.6.3. SKK Migas dapat mengembalikan dokumen permohonan persetujuan apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sampai dengan waktu yang ditetapkan. 5. Pengecualian Permohonan Persetujuan KKKS <i>Cost Recovery</i> tidak memerlukan persetujuan SKK Migas untuk hal-hal sebagai berikut: ¹⁶ 5.1. Proses Tender atau Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (<i>Emergency</i>) atau Mendesak. KKKS <i>Cost Recovery</i> menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKK Migas atas pelaksanaan proses Tender dan PLK.¹⁶ 5.2. Perencanaan dan pelaksanaan Kontrak yang merupakan implementasi dari perjanjian induk/<i>master agreement</i> yang telah disetujui oleh SKK Migas. KKKS <i>Cost Recovery</i> menyampaikan rencana dan pelaksanaan Kontrak dalam Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>).¹⁶ 5.3. Rencana Prakualifikasi dengan metode Tender penunjukan langsung.¹⁶ ¹⁵ Perubahan pertama ¹⁶ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 20 dari 116 Perubahan Kedua
BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL 1. Ketentuan Umum 1.1. Peningkatan kapasitas nasional dilaksanakan oleh SKK Migas dengan: 1.1.1. Menetapkan Target Capaian TKDN KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> dalam setiap <i>Plan of Development</i> (POD), <i>Put on Production</i> (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), <i>Work Program and Budget</i> (WP&B), dan/atau Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>); 1.1.2. Membina KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> dalam pencapaian target TKDN yang tercantum dalam butir 1.1.1.¹⁷ 1.1.3. Memberikan informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai rencana Pengadaan Barang/Jasa; dan ¹⁸ 1.1.4. Mengkoordinasikan KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> dalam usaha bersama untuk meningkatkan penggunaan barang/jasa Produk Dalam Negeri. 1.2. KKKS <i>Cost Recovery</i>, KKKS <i>Gross Split</i>, Penyedia Barang/Jasa, dan Subkontraktor wajib menggunakan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan program kerja sampai pelaksanaan Kontrak sebagaimana tercantum dalam:¹⁹ 1.2.1. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) yang dikelola oleh Kementerian ESDM; 1.2.2. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian; atau ²⁰ 1.2.3. Hasil Penilaian dan Pembinaan Bersama yang diterbitkan SKK Migas. 1.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> memiliki kewajiban untuk:²¹ ¹⁷ Perubahan kedua ¹⁸ Perubahan kedua ¹⁹ Perubahan kedua ²⁰ Perubahan pertama ²¹ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 21 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
1.3.1. Menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana butir 1.2 dalam tahap perencanaan, termasuk namun tidak terbatas pada: 1.3.1.1. Penyusunan AML. 1.3.1.2. Penentuan spesifikasi barang pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, termasuk tahap <i>Front End Engineering Design</i> (FEED). Penggunaan spesifikasi barang luar negeri hanya dapat dilakukan apabila tidak tersedia produk dalam negeri dan/atau dapat dilakukan setelah dikonsultasikan dengan fungsi teknis terkait di SKK Migas dan/atau Kementerian ESDM.²² 1.3.2. Memperhitungkan waktu produksi dan waktu penyerahan yang wajar dari pabrikaan dalam negeri dalam menyusun rencana Tender barang, dengan tetap mempertimbangkan potensi untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. 1.3.3. Memperhitungkan kapasitas produksi barang seluruh pabrikaan dalam negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan mengacu pada hasil kajian Tender yang pernah dilakukan sebelumnya, kapasitas pabrik oleh lembaga survei independen, atau laporan asosiasi yang membawahi industri terkait. Apabila terbukti tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dipenuhi dengan melakukan Tender yang mengikutsertakan sumber luar negeri. 1.3.4. Mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi minimum tenaga kerja dalam menyusun rencana Tender jasa, dengan mengacu pada standar kualifikasi dan kompetensi minimum yang ditetapkan oleh fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan di SKK Migas dan/atau instansi pemerintah terkait serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku. 1.3.5. Berkonsultasi dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan di SKK Migas dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan, jika ²² Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 22 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
belum terdapat standar kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.4. 1.3.6. Menggunakan barang produksi dalam negeri kategori diwajibkan dalam buku APDN yang diproduksi oleh Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN/Afiliasi BUMN atau BUMD.²³ 1.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> dalam memastikan kualitas Produk Dalam Negeri yang akan digunakan, dapat dilakukan antara lain melalui penilaian (asesmen) dan/atau uji produk, dengan ketentuan:²⁴ 1.4.1. Dapat dilakukan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> secara mandiri maupun melalui pihak ketiga dan/atau bersama-sama dengan SKK Migas, instansi pemerintah terkait, dan/atau KKKS <i>Cost Recovery</i> maupun KKKS <i>Gross Split</i> lain;²⁵ 1.4.2. Uji produk dilakukan menggunakan laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi di dalam negeri yang memiliki kompetensi dan terakreditasi; 1.4.3. Apabila laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian di dalam negeri belum memiliki kompetensi dan terakreditasi, maka dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian internasional yang memiliki kompetensi dan terakreditasi; dan 1.4.4. Wajib berkonsultasi kepada SKK Migas untuk setiap rencana asesmen dan/atau uji produk yang akan dilakukan, serta melaporkan hasilnya kepada SKK Migas. 1.5. KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> mengupayakan kerjasama pengembangan barang/jasa kebutuhan KKKS <i>Cost Recovery</i> dan KKKS <i>Gross Split</i> dengan pabrikan atau penyedia jasa di dalam negeri.²⁶ 1.6. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium wajib memiliki program alih teknologi kepada Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. ²³ Perubahan pertama ²⁴ Perubahan kedua ²⁵ Perubahan kedua ²⁶ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 23 dari 116 Perubahan Kedua
1.7. KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksploitasi wajib melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak menggunakan Bank BUMN/BUMD. KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksplorasi, dapat melaksanakan pembayaran menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional.²⁷ 1.8. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mensyaratkan keterlibatan Penyedia Barang/Jasa maupun sumber daya manusia yang berdomisili di daerah operasi untuk mengikuti Tender atau pelaksanaan Kontrak dalam rangka meningkatkan kompetensi daerah setempat. 1.9. KKKS <i>Gross Split</i> wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri serta PTK 066, mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri 2.1. Kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender barang pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 2.2. Dalam Tender jasa, KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib mensyaratkan penggunaan barang Produk Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada butir 1.2. 2.3. Dalam Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan dan jasa pendukung, KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib mensyaratkan penggunaan kemampuan jasa dalam negeri. 2.4. Tata cara perhitungan TKDN barang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. 3. Kewajiban Penggunaan Jasa Dalam Negeri 3.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib menggunakan jasa dan tenaga kerja dalam negeri dengan: 3.1.1. Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sebagaimana diatur pada butir 1.3.4; ²⁷ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 24 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.1.2. Melibatkan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam proses Tender serta pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi; 3.1.3. Menetapkan persyaratan penggunaan peralatan dan/atau fasilitas kerja di dalam negeri; dan 3.1.4. Jasa Konsultansi wajib dilaksanakan di Indonesia dengan mengutamakan konsultan warga negara Indonesia. 3.2. Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. 4. Preferensi Harga 4.1. Pada proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan nilai TKDN dan status perusahaan sebagai berikut: 4.1.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang diberikan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan persentase Sertifikat TKDN barang. Preferensi Harga diberikan apabila nilai persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN. 4.1.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dengan ketentuan: 4.1.2.1. Untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi berbentuk pabrikaan dalam negeri yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri atau Agen/Sub Agen dan Distributor/Sub Distributor yang mewakilinya; dan 4.1.2.2. Memiliki nilai total persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). 4.1.2.3. Apabila Peserta Tender sebagai Konsorsium, besaran preferensi status perusahaan diberikan sesuai dengan porsi pekerjaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan nilai Kontrak dalam Konsorsium.²⁸		
²⁸ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 25 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.1.3. Preferensi Harga tambahan diberikan untuk komoditas barang utama yang nilai TKDN penawaran Peserta Tender melebihi Target Capaian TKDN. Preferensi Harga tambahan dihitung mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 4.2. Pada proses Tender jasa diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan sebagai berikut: 4.2.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN jasa diberikan apabila komitmen TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). 4.2.1.1. Untuk komponen jasa, Preferensi Harga diberikan sebesar maksimal 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen TKDN unsur biaya jasa. Preferensi Harga diberikan apabila nilai komitmen TKDN unsur biaya jasa dalam negeri minimal 25% (dua puluh lima persen).²⁹ 4.2.1.2. Untuk komponen barang, Preferensi Harga diberikan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan Sertifikat TKDN barang. Preferensi Harga diberikan untuk setiap barang dengan nilai TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN.²⁹ 4.2.1.2.1. Preferensi Harga hanya diberikan untuk barang yang memiliki Sertifikat TKDN. 4.2.1.2.2. Pembuktian dengan Sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 4.2.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan untuk Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi dan Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi dengan nilai komitmen TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). 4.2.2.1. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara		
²⁹ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 26 dari 116 Perubahan Kedua
	proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas. 4.2.2.2. Apabila Peserta Tender adalah Konsorsium antara Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas. 4.2.2.3. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing dan/atau dengan Perusahaan Asing, maka Preferensi Harga diberikan maksimal sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dan porsi pekerjaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan nilai Kontrak dalam Konsorsium. 4.2.2.4. Bobot kategori perusahaan pada butir 4.2.2.1 s.d. 4.2.2.3 ditetapkan berdasarkan SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga, dengan ketentuan: 4.2.2.4.1. Perusahaan kategori diutamakan diberikan bobot 100% (seratus persen); 4.2.2.4.2. Perusahaan kategori dimaksimalkan diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen); 4.2.2.4.3. Perusahaan kategori diberdayakan diberikan bobot 40% (empat puluh persen); dan 4.2.2.4.4. Perusahaan yang tidak menyampaikan SKUP Migas dalam penawaran harga, diberikan bobot 0% (nol persen). 4.2.3. Preferensi Harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri diberikan sebesar 15% (lima belas persen) kepada: 4.2.3.1. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>); atau	

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 27 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.2.3.2. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal. 5. Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam rangka memastikan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Pelaksana Kontrak, KKKS <i>Cost Recovery</i> melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan Kontrak dengan cara melakukan verifikasi dan mendorong Pelaksana Kontrak untuk memenuhi kewajiban pemenuhan capaian TKDN dan penggunaan Produk Dalam Negeri yang disepakati dalam Kontrak. KKKS <i>Cost Recovery</i> melaporkan pelaksanaan pengawasan ini kepada SKK Migas sesuai Bab XI butir 2.1. 6. Program Pengembangan Vendor (PPV) Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Perusahaan Penanaman Modal Asing agar dapat memenuhi kebutuhan operasi hulu migas dan mampu bersaing secara regional dan global, serta meningkatkan investasi dan mendukung efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas dan KKKS <i>Cost Recovery</i> membuat program pengembangan vendor (PPV) yang akan diatur lebih lanjut secara terpisah.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 28 dari 116 Perubahan Kedua
BAB V PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki integritas, mematuhi peraturan yang berlaku, menerapkan prinsip dasar dan etika pengelolaan rantai suplai, serta menghindari Pertentangan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>). Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 1. Pejabat Berwenang 1.1. Pejabat Berwenang bertanggung jawab untuk: 1.1.1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; dan 1.1.2. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri. 1.2. Pejabat Berwenang mempunyai tugas dan wewenang: 1.2.1. Menetapkan penugasan Panitia Tender; 1.2.2. Menyetujui rencana, jadwal, dan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa; 1.2.3. Menyetujui kriteria, rujukan dan persyaratan Pengadaan Barang/Jasa; 1.2.4. Menyetujui penetapan paket Tender; 1.2.5. Menyetujui nilai HPS/OE; 1.2.6. Menetapkan pemenang Tender; 1.2.7. Menanggapi sanggahan banding; 1.2.8. Menunjuk pemenang Tender; dan 1.2.9. Menandatangani Kontrak. 1.3. Pejabat Berwenang dilarang menjadi Panitia Tender atau melaksanakan Tender untuk Paket Tender yang ditetapkan oleh yang bersangkutan. 2. Pengguna Barang/Jasa 2.1. Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab untuk: 2.1.1. Merencanakan kebutuhan barang/jasa; 2.1.2. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan 2.1.3. Mengelola dan memanfaatkan barang/jasa secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Kontrak. 2.2. Pengguna Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang: 2.2.1. Menetapkan rencana dan jadwal kebutuhan barang/jasa; 2.2.2. Mengajukan permintaan kebutuhan barang/jasa;		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 29 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
2.2.3. Menyusun kriteria dan persyaratan dalam dokumen teknis termasuk ketentuan-ketentuan untuk mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri; 2.2.4. Membantu Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran teknis dan negosiasi; 2.2.5. Menyusun HPS/OE sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 2.2.6. Merencanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Swakelola; 2.2.7. Mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Kontrak; 2.2.8. Melakukan upaya untuk menggunakan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan Kontrak; 2.2.9. Menggunakan barang/jasa yang telah diserahterimakan atau disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara efektif dan efisien; dan 2.2.10. Melakukan penutupan Kontrak (<i>Contract close-out</i>). 3. Pengelola Pengadaan 3.1. Pengelola Pengadaan bertanggung jawab untuk: 3.1.1. Mengidentifikasi sumber barang/jasa (<i>sourcing</i>), merencanakan strategi, serta melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 3.1.2. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan 3.1.3. Mengelola administrasi Kontrak. 3.2. Pengelola Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang: 3.2.1. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa; 3.2.2. Menyiapkan dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Tender, termasuk persyaratan serta tata cara evaluasi berdasarkan data dan masukan dari Pengguna Barang/Jasa; 3.2.3. Melaksanakan proses Prakualifikasi; 3.2.4. Mengelola data barang/jasa (<i>market intelligence</i>); 3.2.5. Membantu Panitia Tender dalam melaksanakan tugasnya; 3.2.6. Melakukan pembelian langsung berdasarkan penugasan oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan;		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 30 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.2.7. Melakukan proses penandatanganan Kontrak; 3.2.8. Mengelola administrasi Kontrak dan perubahannya; 3.2.9. Memberikan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa; 3.2.10. Menyiapkan dan mengirimkan laporan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKK Migas sesuai ketentuan pada pedoman ini; 3.2.11. Mengelola CIVD; dan 3.2.12. Mengelola data Penyedia Barang/Jasa. 3.3. Pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksploitasi tidak boleh berada dalam struktur organisasi Pengguna Barang/Jasa. Apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut, maka harus mendapat persetujuan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK). 3.4. Pekerja pada Pengelola Pengadaan diutamakan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan pengadaan dan setifikat Panitia Tender di industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang masih berlaku dan diterbitkan oleh SKK Migas. Kepemilikan sertifikat merupakan bagian dari penilaian kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i> oleh SKK Migas. 4. Panitia Tender 4.1. Panitia Tender bertanggung jawab untuk: 4.1.1. Melaksanakan Tender barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4.1.2. Memahami isi Dokumen Tender sesuai fungsi masing-masing anggota; 4.1.3. Menerapkan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan 4.1.4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Tender kepada Pejabat Berwenang. 4.2. Panitia Tender mempunyai tugas pokok dan wewenang: 4.2.1. Memastikan Dokumen Tender telah sesuai dengan ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 4.2.2. Memastikan keabsahan HPS/OE; 4.2.3. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta menentukan tempat pelaksanaan Tender; 4.2.4. Mengundang Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakualifikasi untuk mengikuti Tender;		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 31 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.2.5. Memberikan penjelasan serta membuat berita acara pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Tender termasuk menyampaikan perubahan Dokumen Tender (apabila ada) kepada Peserta Tender; 4.2.6. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran; 4.2.7. Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk, Klarifikasi, negosiasi, menetapkan urutan calon pemenang, dan membuat berita acara hasil pelaksanaan Tender. Pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh pekerja KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bukan Panitia Tender maupun konsultan berdasarkan SOP/ketentuan/aturan KKKS <i>Cost Recovery</i>, namun Panitia Tender tetap bertanggung jawab atas hasil evaluasi; 4.2.8. Memberitahukan hasil evaluasi penawaran kepada Peserta Tender; 4.2.9. Mengusulkan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang; 4.2.10. Memberitahukan pemenang Tender yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang; 4.2.11. Menjawab protes dan sanggahan Peserta Tender; 4.2.12. Melakukan proses penunjukan pemenang Tender; 4.2.13. Memberitahukan Tender gagal dan/atau Tender batal; dan 4.2.14. Membuat laporan hasil pelaksanaan Tender kepada Pejabat Berwenang. 4.3. Susunan Panitia Tender 4.3.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksploitasi 4.3.1.1. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), jumlah personel Panitia Tender harus gasal dan minimal tiga orang, yang terdiri dari: 4.3.1.1.1. Ketua; 4.3.1.1.2. Sekretaris; dan 4.3.1.1.3. Anggota berasal dari Pengguna Barang/Jasa. 4.3.1.2. Untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), jumlah personel Panitia Tender harus gasal dan minimal lima orang, yang terdiri dari: 4.3.1.2.1. Ketua;		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 32 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.3.1.2.2. Sekretaris; 4.3.1.2.3. Anggota berasal dari fungsi hukum; 4.3.1.2.4. Anggota berasal dari Pengguna Barang/Jasa; dan 4.3.1.2.5. Anggota berasal dari fungsi keuangan. 4.3.1.3. Persyaratan Panitia Tender 4.3.1.3.1. Ketua bukan berasal dari Pengguna Barang/Jasa; 4.3.1.3.2. Sekretaris berasal dari Pengelola Pengadaan; 4.3.1.3.3. Ketua dan sekretaris harus berkewarganegaraan Indonesia; 4.3.1.3.4. Berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT); dan 4.3.1.3.5. Wajib memiliki sertifikat Panitia Tender yang masih berlaku dan diterbitkan oleh SKK Migas. 4.3.2. KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksplorasi 4.3.2.1. Jumlah personel Panitia Tender harus gasal dan minimal tiga orang, yang terdiri dari: 4.3.2.1.1. Ketua; 4.3.2.1.2. Sekretaris berasal dari Pengelola Pengadaan atau fungsi hukum; dan 4.3.2.1.3. Anggota berasal dari Pengguna Barang/Jasa. 4.3.2.2. Persyaratan Panitia Tender 4.3.2.2.1. Ketua bukan berasal dari organisasi Pengguna Barang/Jasa; 4.3.2.2.2. Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia; 4.3.2.2.3. Ketua dan Sekretaris dapat berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) atau Pekerja Waktu Tertentu (PWT), namun bukan pekerja alih daya; dan 4.3.2.2.4. Ketua dan Sekretaris wajib memiliki sertifikat Panitia Tender yang masih berlaku dan diterbitkan oleh SKK Migas. 4.3.3. Panitia Tender dapat dilengkapi satu orang Wakil Ketua yang memenuhi syarat dan menjalankan fungsi sebagaimana Ketua, jika Ketua berhalangan secara tidak tetap; dan		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 33 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4.3.4. Penunjukan Panitia Tender sekurang-kurangnya harus menyebutkan nama personel, fungsi/jabatan yang diwakilinya, dan masa penugasan. Apabila diperlukan, maka disebutkan Paket Tender yang akan dilaksanakan.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 34 dari 116 Perubahan Kedua
BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 1. Penyusunan Strategi Pengadaan Strategi pengadaan disusun dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya: 1.1. <i>Plan of Development</i> (POD), <i>Put on Production</i> (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), <i>Authority For Expenditure</i> (AFE), dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas; 1.2. Kebutuhan operasional KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau rencana kerja jangka panjang (<i>multi years</i>) KKKS <i>Cost Recovery</i>; 1.3. Aset yang dikelola sendiri maupun oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> lain; 1.4. Kondisi pasar; 1.5. Potensi Tender bersama dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> lainnya dan/atau KKKS <i>Gross Split</i>; 1.6. Produk Dalam Negeri sesuai spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga; 1.7. Ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; 1.8. Ketentuan kepabeanan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; 1.9. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan 1.10. Pedoman Tata Kerja dan/atau standardisasi yang ditetapkan SKK Migas. 2. Penyusunan Paket Tender 2.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menggabungkan kebutuhan barang/jasa dari beberapa jenis kegiatan dan/atau dari beberapa KKKS <i>Cost Recovery</i> atau KKKS <i>Gross Split</i> dalam satu Paket Tender, dengan ketentuan: 2.1.1. Dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, keekonomian, efektivitas dan efisiensi yang dikalkulasikan secara keahlian; 2.1.2. Bukan merupakan jenis pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah, termasuk koperasi kecil dan menengah;		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 35 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
2.1.3. Bukan untuk menghindari kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri; dan/atau 2.1.4. Merupakan komoditas barang sejenis dengan kategori barang yang sama (wajib, non-wajib, atau non-APDN). 2.1.5. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat menggabungkan pekerjaan <i>detail engineering</i>, pengadaan, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (<i>Engineering, Procurement and Construction/EPC</i>), atau termasuk pemasangan (<i>Engineering, Procurement, Construction and Installation/EPCI</i>), atau termasuk tahapan perencanaan awal (<i>Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation/FPCI</i>).³⁰ 2.2. KKKS <i>Cost Recovery</i> dilarang memecah Paket Tender dalam rangka menghindari persetujuan SKK Migas. Pemecahan Paket Tender dapat dilakukan untuk: 2.2.1. Pekerjaan jasa yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan atau membutuhkan kualifikasi yang berbeda, misalnya pemisahan pekerjaan listrik, mekanik, dan sipil dalam suatu Proyek; 2.2.2. Memastikan penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan cara memisahkan paket Produk Dalam Negeri dari paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 2.2.3. Memenuhi kebutuhan pengisian kembali persediaan; 2.2.4. Memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah; 2.2.5. Menghindari ketergantungan seluruh pekerjaan kepada satu Penyedia Barang/Jasa; atau 2.2.6. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dari lapangan yang berbeda pada satu KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.3. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang harus dipisahkan sesuai kategori masing-masing (wajib, non-wajib, atau non-APDN). 2.4. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang utama dan pendukungnya dengan kategori yang berbeda (wajib, non-wajib, non-APDN) dapat digabungkan dalam satu Paket Tender jika secara teknis saling terkait. Penggabungan antara lain disebabkan oleh kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/<i>proprietary rights</i> dan/atau ³⁰ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 36 dari 116 Perubahan Kedua
keandalan kinerja yang dibuktikan dengan kajian dari fungsi teknis KKKS <i>Cost Recovery</i>. Proses Tender mengikuti ketentuan yang berlaku untuk kategori dari barang utamanya, dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN untuk barang pendukungnya. 2.5. Dalam hal terdapat beberapa Paket Tender atau Kontrak sejenis yang waktu pelaksanaan Tender atau waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bersamaan atau berdekatan pada beberapa KKKS. SKK Migas dapat menetapkan strategi Tender tertentu dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:³¹ 2.5.1. Menghindari terjadinya resiko kapasitas produksi dan/atau beban kerja dari seluruh pekerjaan kepada satu Penyedia Barang/Jasa;³¹ 2.5.2. Menjaga jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai target yang telah disepakati oleh SKK Migas; dan/atau.³¹ 2.5.3. Dalam rangka mendapatkan potensi efisiensi.³¹ 3. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) 3.1. Penyusunan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) merujuk pada strategi pengadaan pada butir 1. 3.2. Penyusunan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) dilakukan bersamaan dengan pembahasan WP&B atau WP&B revisi atau <i>work program</i> (khusus untuk KKKS <i>Gross Split</i>). 3.3. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) dapat direvisi untuk mengakomodir penambahan dan/atau perubahan rencana kerja yang telah disetujui oleh fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan di SKK Migas; 3.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat melaksanakan Tender jika Paket Tender telah tercantum dalam Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>). KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat melaksanakan Tender untuk Paket Tender yang belum tercantum dalam Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) dengan ketentuan sebagai berikut: 3.4.1. Apabila proses Tender tidak segera dilaksanakan, maka akan mengganggu kegiatan eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas bumi; ³¹ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 37 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.4.2. Rencana kerja untuk Paket Tender dimaksud harus sudah masuk dalam WP&B tahun berjalan atau telah dilakukan pembahasan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan di SKK Migas; 3.4.3. Menambahkan Paket Tender dimaksud dalam revisi Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) tahun berjalan atau tahun berikutnya; dan 3.4.4. Bukan merupakan Paket Tender yang memerlukan persetujuan rencana Tender dari SKK Migas. 3.5. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) diklasifikasikan sebagai berikut: 3.5.1. Paket Tender yang proses Tender-nya akan dilaksanakan (<i>future</i>); 3.5.2. Paket Tender yang proses Tender-nya sedang berjalan (<i>on-going</i>); 3.5.3. Paket Tender yang sudah menjadi Kontrak dan sedang berjalan (<i>active</i>); 3.5.4. Paket Tender yang Kontrak-nya telah selesai dilaksanakan (<i>completed</i>); dan 3.5.5. Paket Tender yang dibatalkan (<i>canceled</i>). 3.6. Penyusunan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) untuk: 3.6.1. Nilai Paket Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 1; 3.6.2. Nilai Paket Tender dari lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) s.d. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 2; 3.6.3. Nilai Paket Tender lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) s.d. Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) khusus untuk kegiatan studi geologi dan geofisika, survei non-seismik, survei seismik, dan pengeboran menggunakan Lampiran 2; dan 3.6.4. Khusus untuk KKKS <i>Gross Split</i>, penyusunan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) sebagaimana butir 3.6.1 s.d. 3.6.3 menggunakan Lampiran 3.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 38 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4. Standardisasi KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau SKK Migas melakukan seleksi variasi jenis, tipe, spesifikasi, pabrik pembuat, dan merek dari barang/jasa, dengan tujuan untuk menyederhanakan variasi. Hasil seleksi ditetapkan sebagai standar atau <i>approved brands</i> secara tertulis oleh SKK Migas dan/atau pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5. Perjanjian Induk (<i>Master Agreement</i>) Merupakan kesepakatan antara KKKS <i>Cost Recovery</i> atau gabungan beberapa KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau KKKS <i>Gross Split</i> dengan Penyedia Barang/Jasa yang mengatur kerjasama jangka panjang, dengan penerapan sebagai berikut:³² 5.1. Diterapkan untuk komoditas barang/jasa yang telah memiliki perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman antara Penyedia Barang/Jasa bersangkutan dengan SKK Migas.³² 5.2. Sebagai turunan dari perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman yang telah dibuat antara SKK Migas dengan Penyedia Barang/Jasa yang mengatur hak dan kewajiban lebih lanjut serta teknis implementasi pengadaan barang/jasa.³² 5.3. Masa berlaku perjanjian tiga sampai lima tahun.³² 5.4. SKK Migas dapat melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas dan efisiensi atas implementasi Perjanjian Induk/<i>Master Agreement</i>.³² ³² Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 39 dari 116 Perubahan Kedua
BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 1. Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) 1.1. Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti proses Tender pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wajib terdaftar dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku. Ketentuan ini dikecualikan bagi: 1.1.1. Penyedia Barang/Jasa Binaan KKKS <i>Cost Recovery</i>; dan 1.1.2. Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan. 1.2. Ketentuan pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan SPDA diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan CIVD dan Petunjuk Teknis CIVD. 1.3. Dalam verifikasi dan penerbitan SPDA, izin usaha merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³³ 2. Prakualifikasi 2.1. Prakualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan Paket Tender yang akan dilaksanakan. 2.2. Ketentuan pelaksanaan Prakualifikasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Metode Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan metode: 3.1. Swakelola 3.1.1. Merupakan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri. 3.1.2. Pelaksanaan swakelola dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), TNI/Polri, lembaga ilmiah, perguruan tinggi atau badan hukum yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, kelompok masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).^{34 35} ³³ Perubahan kedua ³⁴ Perubahan pertama ³⁵ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 40 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.2. Pembelian Langsung 3.2.1. Dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan mengutamakan <i>IOG e-Commerce</i>.³⁶ 3.2.2. Pembelian Langsung dengan nilai lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) hanya dapat dilakukan melalui sistem <i>IOG e-Commerce</i>. Ketentuan tata laksana diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis <i>IOG e-Commerce</i>.³⁷ 3.2.3. KKKS dapat merekomendasikan penyedia barang yang berada di provinsi daerah operasi KKKS <i>Cost Recovery</i> untuk dapat mendaftarkan barang dan melakukan transaksi melalui <i>IOG e-Commerce</i> dengan tetap memenuhi kriteria yang disyaratkan.³⁸ 3.3. Tender Dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik (<i>e-bidding</i>) dengan metode pelelangan atau penunjukan langsung. 3.3.1. Pelelangan Merupakan Tender yang dilaksanakan sebagai kelanjutan proses Prakuifikasi dengan minimal dua Calon Peserta Tender yang dinyatakan lulus Prakuifikasi. 3.3.2. Penunjukan Langsung Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengundang satu Calon Peserta Tender yang memenuhi persyaratan Prakuifikasi. 3.3.2.1. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu		
³⁶ Perubahan pertama		
³⁷ Perubahan pertama		
³⁸ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 41 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
dolar Amerika Serikat) selama barang/jasa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di <i>IOG e-Commerce</i>.³⁹ 3.3.2.2. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk hal-hal berikut: 3.3.2.2.1. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakualifikasi, termasuk Tender dengan metode FPCI setelah Prakualifikasi ulang;⁴⁰ 3.3.2.2.2. Tender yang dilakukan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksplorasi dan bukan merupakan Tender bersama dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> tahap eksploitasi; 3.3.2.2.3. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (<i>Emergency</i>); atau 3.3.2.2.4. Pengadaan barang kategori diwajibkan dalam Buku APDN yang diproduksi hanya oleh satu Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN/Afiliasi BUMN atau BUMD.⁴¹ 3.3.2.3. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>, untuk hal-hal berikut: 3.3.2.3.1. Pekerjaan yang diperlukan untuk meningkatkan volume produksi, dan/atau mempercepat kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan/atau gas bumi ³⁹ Perubahan pertama ⁴⁰ Perubahan pertama ⁴¹ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 42 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.3.2.3.2. 3.3.2.3.3. 3.3.2.3.4. 3.3.2.3.5. 3.3.2.3.6. 3.3.2.3.6.1. berdasarkan permintaan Unsur Pimpinan SKK Migas; Pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi berdasarkan <i>Plan of Development (POD)</i>, <i>Put on Production (POP)</i>, <i>Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL)</i>, <i>Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL)</i>, <i>Authority For Expenditure (AFE)</i>, <i>Work Program and Budget (WP&B)</i>, dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas;⁴² Uji coba dan implementasi teknologi <i>Enhanced Oil Recovery (EOR)</i> mulai dari tahapan pengujian laboratorium (<i>laboratory test</i>), pengujian lapangan (<i>field test</i>), Proyek percontohan (<i>pilot project</i>), dan implementasi skala penuh (<i>full scale</i>); Pekerjaan yang berdasarkan ketentuan pemerintah pusat/daerah ditetapkan untuk dilakukan oleh BUMN/BUMD; Pengadaan Barang/Jasa untuk menanggulangi Keadaan Mendesak (<i>Urgent</i>); Kesinambungan (<i>bridging</i>) pekerjaan, dengan kondisi Kontrak berjalan akan berakhir namun Kontrak pengganti belum tersedia atau pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:⁴³ Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali;⁴⁵		
⁴² Perubahan kedua		
⁴³ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 43 dari 116 Perubahan Kedua
3.3.2.3.6.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan. Khusus untuk komoditas menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang akumulasi jangka waktu maksimal dapat sampai dengan 12 (dua belas) bulan;⁴⁵ 3.3.2.3.6.3. Penetapan nilai Kontrak sesuai dengan volume kebutuhan selama periode kesinambungan (<i>bridging</i>);⁴⁵ 3.3.2.3.6.4. Apabila telah diperoleh Kontrak pengganti, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> masih dapat memanfaatkan sisa periode Kontrak untuk kesinambungan (<i>bridging</i>) jika dinilai lebih ekonomis;⁴⁵ 3.3.2.3.6.5. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (<i>bridging</i>); dan⁴⁵ 3.3.2.3.6.6. Sisa nilai Kontrak tidak dapat dimanfaatkan melalui penambahan jangka waktu Kontrak apabila jangka waktu maksimal untuk kesinambungan (<i>bridging</i>) telah selesai;⁴⁴ 3.3.2.3.7. Pengadaan menara pengeboran/kerja ulang, atau jasa survei seismik lepas pantai (<i>offshore</i> dan <i>transition zone</i>), pada kondisi hanya tersedia satu menara pengeboran/kerja ulang atau kapal seismik		
⁴⁴ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 44 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
di wilayah negara Republik Indonesia sesuai spesifikasi teknis dan waktu kebutuhan; 3.3.2.3.8. Pengadaan Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang yang peralatan utamanya telah terpasang di menara pengeboran/kerja ulang; 3.3.2.3.9. Penyewaan rumah atau apartemen berdasarkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas; 3.3.2.3.10. Penyewaan kantor yang sebelumnya telah disewa oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dari afiliasi bisnis yang sama dalam rangka konsolidasi unit bisnis, berdasarkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas; 3.3.2.3.11. Penyewaan ulang rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk <i>shore base</i>), pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, <i>Floating Storage and Offloading</i> (FSO), <i>Floating Production Storage and Offloading</i> (FPSO), <i>Floating Production Unit</i> (FPU), <i>Mobile Offshore Production Unit</i> (MOPU), serta fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam penyewaan ulang ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya; atau 3.3.2.3.12. Pengadaan barang dan/atau peralatan dengan merek yang sebelumnya telah digunakan. Pengadaan ini harus didasarkan pada kajian teknis dan keekonomian yang sekurang-kurangnya mencakup aspek: 3.3.2.3.12.1. Pengelolaan pemeliharaan peralatan termasuk penyediaan suku cadang; atau 3.3.2.3.12.2. Pengelolaan material persediaan. 3.3.2.4. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 45 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari Pejabat Berwenang, untuk hal-hal berikut: 3.3.2.4.1. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik; 3.3.2.4.2. Uji coba teknologi dan/atau penggunaan barang/peralatan berdasarkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas; 3.3.2.4.3. Uji coba produk dan teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dengan ketentuan sebagai berikut: 3.3.2.4.3.1. Rencana pelaksanaan uji coba wajib mendapatkan persetujuan fungsi teknis terkait di SKK Migas; 3.3.2.4.3.2. Mengutamakan uji coba barang/jasa produk dan teknologi dalam negeri; 3.3.2.4.3.3. Dikecualikan dari pemberlakuan HPS/OE dan jaminan pelaksanaan; dan 3.3.2.4.3.4. Kontrak dengan skema kompensasi berbasis kinerja (<i>performance based</i>), dimana Penyedia Barang/Jasa hanya akan dibayar sesuai harga atau formula harga dalam Kontrak; 3.3.2.4.4. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu penyedia Jasa Konsultansi yang telah terbukti berhasil dan dipercaya akan berhasil mencapai target yang ditetapkan; 3.3.2.4.5. Pekerjaan jasa pelatihan pekerja; 3.3.2.4.6. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan konsultan perorangan; 3.3.2.4.7. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh pabrikan atau Agen Tunggal peralatan atau permesinan, dalam rangka pengoperasian dan/atau		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 46 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
pengelolaan peralatan atau permesinan tersebut. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak memiliki agen/perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Perusahaan Asing; 3.3.2.4.8. Pekerjaan jasa pengeboran/kerja ulang, survei seismik, serta survei geologi dan geofisika oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN dengan ketentuan: 3.3.2.4.8.1. Hanya dapat dilakukan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> Afiliasi BUMN atau beberapa KKKS <i>Cost Recovery</i> Afiliasi BUMN. Apabila dilakukan Tender bersama, maka seluruh anggota KKKS <i>Cost Recovery</i> yang ikut serta wajib berstatus KKKS <i>Cost Recovery</i> Afiliasi BUMN; dan 3.3.2.4.8.2. Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN memiliki dan/atau menguasai peralatan/fasilitas kerja utama yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan/pembelian dan/atau penguasaan melalui mekanisme <i>leasing</i>/sewa beli atas nama Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN dimaksud; 3.3.3. Tender Secara Elektronik (<i>e-Bidding</i>) 3.3.3.1. Tender secara elektronik (<i>e-Bidding</i>) merupakan pelaksanaan Tender dengan menggunakan sistem informasi dan/atau aplikasi. 3.3.3.2. Sistem informasi dan/atau aplikasi yang digunakan harus andal serta menjamin keamanan data dan informasi.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 47 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.3.3.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> memfasilitasi usaha kecil untuk dapat berpartisipasi dalam <i>e-Bidding</i>. 3.3.4. e-Reverse Auction (e-RA) 3.3.4.1. e-RA merupakan metode penyampaian penawaran harga secara elektronik yang diikuti oleh minimal dua Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis dan memenuhi persyaratan penawaran harga. 3.3.4.2. Dalam e-RA, Peserta Tender berkompetisi secara <i>real-time</i> dengan cara menyampaikan harga lebih dari satu kali dan bersifat lebih murah, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 3.3.4.3. e-RA tidak boleh digunakan untuk Tender jasa tenaga kerja dan jasa boga (<i>catering</i>). 3.4. Pemanfaatan Kontrak berjalan Pemenuhan kebutuhan barang/jasa dengan memanfaatkan Kontrak yang berjalan di KKKS <i>Cost Recovery</i> lain atau KKKS <i>Gross Split</i> lain (<i>farm-in</i>) melalui Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) terhadap Kontrak berjalan.⁴⁵ 3.5. Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.⁴⁶ 4. Pengadaan Komoditas Utama Komoditas utama terdiri atas: 4.1. Menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>); 4.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 4.3. Perkapalan (<i>marine vessel</i>); dan 4.4. Barang utama. 5. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Persiapan Alih Operasi Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 5.1. Pengelola WK lama wajib:		
⁴⁵ Perubahan pertama ⁴⁶ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 48 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.1.1. Bekerja sama dengan pengelola WK baru dalam mempersiapkan peralihan pengelolaan termasuk memberikan data dan dokumen Kontrak sesuai kebutuhan pengelola WK baru; 5.1.2. Melakukan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa sampai tanggal berakhir KKS; dan 5.1.3. Melakukan penutupan Kontrak sesuai ketentuan pada Bab VIII butir 4. 5.2. Pengelola WK baru melakukan <i>Contract Mirroring</i> dengan ketentuan: 5.2.1. Penyedia Barang/Jasa terikat Kontrak dengan pengelola WK lama pada periode 6 bulan sebelum tanggal alih operasi; dan 5.2.2. Jangka waktu Kontrak maksimum dua belas bulan, dimulai setelah tanggal efektif KKS baru. 5.3. Dalam pembuatan Kontrak sebagai tindak lanjut butir 5.2. di atas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 5.3.1. Kinerja Penyedia Barang/Jasa; 5.3.2. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada anggaran dan/atau AFE yang disetujui; dan 5.3.3. Harga satuan mengacu pada Kontrak pada butir 5.2.1. 5.4. Pengelola WK baru diperbolehkan memulai proses Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui <i>Contract Mirroring</i> sebelum tanggal efektif KKS, dengan ketentuan apabila pengelola WK baru adalah: 5.4.1. KKKS <i>Cost Recovery</i>, maka wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam pedoman ini; atau 5.4.2. KKKS <i>Gross Split</i>, maka mengikuti ketentuan yang diatur oleh KKKS <i>Gross Split</i>. 5.5. Apabila tidak terjadi perubahan pengelola Wilayah Kerja maka:⁴⁷ 5.5.1. Selama tidak terjadi perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil, mekanisme pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan yang telah berjalan di KKKS bersangkutan;⁴⁸		
⁴⁷ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 49 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.5.2. Dalam hal terjadi perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil dari KKKS <i>Cost Recovery</i> menjadi KKKS <i>Gross Split</i>, maka mengikuti ketentuan yang diatur oleh KKKS <i>Gross Split</i>; ⁴⁸ 5.5.3. Dalam hal terjadi perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil dari KKKS <i>Gross Split</i> menjadi KKKS <i>Cost Recovery</i>, maka mengikuti ketentuan: ⁴⁸ 5.5.3.1. Untuk pengadaan barang/jasa baru yang belum sampai tahap penyampaian dokumen penawaran, proses pengadaan disesuaikan atau dimutakhirkan menggunakan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. ⁴⁸ 5.5.3.2. Proses Tender yang telah melewati tahap penyampaian dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut: ⁴⁸ 5.5.3.2.1. Untuk paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dapat tetap dilanjutkan dengan mengacu pada pedoman KKKS <i>Gross Split</i>. ⁴⁹ 5.5.3.2.2. Untuk paket Tender dengan nilai lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan SKK Migas. ⁴⁹ 5.5.3.3. Untuk Kontrak yang dibuat sebelum berlakunya Kontrak Bagi Hasil yang baru, dapat tetap dilanjutkan sampai dengan berakhir periode Kontrak atau habisnya nilai Kontrak, mana yang tercapai lebih dulu. Dalam hal terdapat atau diperlukan adanya PLK dan/atau pengenaan sanksi mengikuti ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. ⁴⁹ 5.5.3.4. SKK Migas dapat melakukan pemeriksaan untuk Tender atau Kontrak pada butir 5.3.3.2 dan 5.3.3.3. untuk memastikan		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 50 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan rantai suplai dalam pedoman ini.⁴⁸ 6. Kerja Sama KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan KKKS <i>Gross Split</i> 6.1. KKKS <i>Gross Split</i> dapat bergabung dalam Tender bersama yang dikoordinir oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> atau memanfaatkan Kontrak milik KKKS <i>Cost Recovery</i> (<i>farm-in</i>), dengan mengikuti ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6.2. Pemanfaatan Kontrak milik KKKS <i>Gross Split</i> oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat dilakukan dengan ketentuan: 6.2.1. Porsi biaya KKKS <i>Cost Recovery</i> maksimal sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Ketentuan ini dikecualikan untuk Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang berdasarkan persetujuan SKK Migas; 6.2.2. Mengikuti ketentuan Kontrak yang berlaku pada KKKS <i>Gross Split</i> tersebut; 6.2.3. Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan terkait penggunaan Produk Dalam Negeri dan impor Barang Operasi Perminyakan (BOP); 6.2.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib mendapatkan rekomendasi teknis dan keekonomian dari fungsi teknis terkait di SKK Migas; dan 6.2.5. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib menerapkan ketentuan sanksi terkait pelaksanaan Kontrak dan PLK yang diatur dalam pedoman ini. ⁴⁸ Perubahan Pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 51 dari 116 Perubahan Kedua
BAB VIII MANAJEMEN KONTRAK 1. Lingkup Manajemen Kontrak 1.1. Manajemen Kontrak melingkupi penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kontrak. 1.2. Penyusunan Kontrak mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 1.3. Implementasi dan evaluasi Kontrak mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak. 1.4. Tugas dan tanggung jawab Pengguna Barang/Jasa terkait implementasi dan evaluasi Kontrak antara lain: 1.4.1. Memastikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kaidah keteknikan yang baku (<i>standard engineering practices</i>), dan ketentuan K3LL; 1.4.2. Memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak; 1.4.3. Mengevaluasi kinerja Pelaksana Kontrak dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan atau sanksi sesuai ketentuan Kontrak; 1.4.4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan Kontrak; 1.4.5. Melakukan pengelolaan PLK; 1.4.6. Memastikan pemenuhan ketentuan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI); 1.4.7. Memastikan pelaksanaan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak. Khusus untuk Kontrak pengadaan barang kategori wajib dan non-wajib, dapat dilakukan pengawasan untuk memastikan proses produksi dilakukan di dalam negeri. Ketentuan ini dikecualikan untuk pernyataan/komitmen TKDN sebesar 0% (nol persen); 1.4.8. Memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai Kontrak; 1.4.9. Menyiapkan laporan berkala terkait pelaksanaan Kontrak;		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 52 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
1.4.10. Memastikan pemenuhan ketentuan terkait jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan; dan 1.4.11. Mengelola administrasi dan dokumentasi pelaksanaan Kontrak termasuk evaluasi dan penutupan Kontrak. Masa penyimpanan dokumen Kontrak disesuaikan dengan peraturan kearsipan yang berlaku. 1.5. Tugas dan tanggung jawab Pengelola Pengadaan terkait implementasi dan evaluasi Kontrak antara lain: 1.5.1. Melakukan administrasi PLK; 1.5.2. Melaksanakan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak dengan ketentuan: 1.5.2.1. Penggunaan komponen dalam negeri mengacu pada strategi pencapaian TKDN yang telah disampaikan oleh Pelaksana Kontrak. 1.5.2.1.1. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan periode Kontrak tahun jamak wajib memiliki strategi pencapaian TKDN secara berkala sampai dengan akhir periode kontrak. 1.5.2.1.2. Pengawasan realisasi TKDN dilakukan secara berkala. Apabila kemajuan pencapaian TKDN lebih rendah dari strategi pencapaian TKDN, maka Pelaksana Kontrak wajib memberikan justifikasi dan strategi untuk mencapai komitmen TKDN sesuai Kontrak. 1.5.2.2. Verifikasi realisasi nilai TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM; 1.5.2.3. Ketentuan pada butir 1.5.2.1 dan 1.5.2.2 dikecualikan untuk pernyataan/komitmen TKDN sebesar 0% (nol persen). 1.5.3. Memastikan pemenuhan ketentuan terkait jaminan pelaksanaan; dan 1.5.4. Melakukan administrasi Kontrak.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 53 dari 116 Perubahan Kedua
2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) 2.1. PLK diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Pengelola Pengadaan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan kewajiban mendapatkan persetujuan dari fungsi teknis terkait di SKK Migas untuk PLK yang membutuhkan persetujuan SKK Migas sesuai ketentuan dalam Bab III butir 2.2.6.⁴⁹ 2.2. Evaluasi dan persetujuan SKK Migas tidak mengubah hak dan kewajiban kontraktual antara KKKS <i>Cost Recovery</i> dan Pelaksana Kontrak, termasuk namun tidak terbatas kepada kewajiban dalam hal melakukan pembayaran dan pengenaan sanksi terhadap PLK dimaksud.⁵⁰ 2.3. PLK berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal:⁵² 2.3.1. Keadaan Khusus, sesuai surat edaran Kepala SKK Migas;⁵² 2.3.2. Penyesuaian harga satuan, sesuai formula atau ketentuan penyesuaian harga satuan yang tercantum dalam Kontrak; atau ⁵² 2.3.3. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah atau instansi/lembaga/badan yang ditunjuk oleh Pemerintah yang berdampak langsung terhadap Kontrak.⁵¹ 2.4. PLK berupa penambahan Lingkup Kerja tidak diizinkan jika penambahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak dan/atau hasil proses Tender. PLK berupa perubahan Lingkup Kerja dapat dilakukan jika: 2.4.1. Perubahan tidak dapat diprediksi atau belum dapat dipastikan sebelumnya dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Lingkup Kerja Kontrak. Penambahan nilai Kontrak secara kumulatif maksimal 10% (sepuluh persen), kecuali untuk Kontrak menara pengeboran/kerja ulang/perawatan sumur, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, serta Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan pendukungnya dapat lebih dari 10% (sepuluh persen); ⁴⁹ Perubahan pertama ⁵⁰ Perubahan pertama ⁵¹ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 54 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
2.4.2. Diperlukan untuk menanggulangi Keadaan Darurat (<i>Emergency</i>), Keadaan Krisis (<i>Crisis</i>), atau Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>); 2.4.3. Diperlukan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah yang berdampak langsung terhadap Kontrak; 2.4.4. Kontrak Kesenambungan (<i>bridging</i>) dilakukan dengan ketentuan:⁵³ 2.4.4.1. Hanya dapat dilakukan maksimal dua kali;⁵³ 2.4.4.2. Akumulasi jangka waktu maksimal enam bulan. Khusus untuk komoditas menara pengeboran/kerja ulang, atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang akumulasi jangka waktu maksimal dapat sampai dengan 12 (dua belas) bulan;⁵³ 2.4.4.3. Penetapan nilai Kontrak sesuai dengan volume kebutuhan selama periode kesinambungan (<i>bridging</i>);⁵³ 2.4.4.4. Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan Kontrak hasil penunjukan langsung kesinambungan (<i>bridging</i>);⁵³ 2.4.4.5. KKKS <i>Cost Recovery</i> masih dapat memanfaatkan sisa periode Kontrak jika dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan, Kontrak pengganti; dan⁵³ 2.4.4.6. Sisa nilai Kontrak tidak dapat dimanfaatkan melalui penambahan jangka waktu Kontrak apabila jangka waktu maksimal untuk kesinambungan (<i>bridging</i>) telah selesai.⁵² 2.4.5. Diperlukan perpanjangan jangka waktu penyewaan rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk <i>shore base</i>) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, MOPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam perpanjangan jangka waktu penyewaan ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya; 2.4.6. Diperlukan untuk pemanfaatan Kontrak menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dan survei seismik oleh KKKS <i>Cost</i>		
⁵² Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 55 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
<i>Recovery</i> itu sendiri, KKKS <i>Cost Recovery</i> lain (<i>farm-in</i>), atau KKKS <i>Gross Split</i> (<i>farm-in</i>) dengan ketentuan:⁵³ 2.4.6.1. Kumulatif penambahan jumlah sumur setinggi-tingginya sama dengan jumlah sumur pengeboran pada Kontrak awal; 2.4.6.2. Untuk survei seismik, jumlah kumulatif penambahan volume setinggi-tingginya sama dengan volume pekerjaan Kontrak awal; atau 2.4.6.3. Apabila dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan harga pasar, maka penambahan jumlah sumur atau volume dapat melebihi jumlah dari Kontrak awal. 2.4.7. Diperlukan penambahan volume pekerjaan dalam rangka memanfaatkan Kontrak oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> lain (<i>farm-in</i>) atau KKKS <i>Gross Split</i> lain (<i>farm-in</i>) untuk penggunaan gudang, lapangan penumpukan (termasuk <i>shore base</i>), pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi <i>onshore</i> dan <i>offshore</i> serta fasilitas yang sejenis fungsinya;⁵⁴ 2.4.8. Diperlukan dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> lain (<i>farm-in</i>) atau KKKS <i>Gross Split</i> lain (<i>farm-in</i>). Penambahan nilai Kontrak secara kumulatif maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan lebih ekonomis dibanding dengan proses pengadaan baru. Untuk Kontrak menara pengeboran/kerja ulang, Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dan survei seismik, pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan mengacu pada butir 2.4.6;⁵⁵ 2.4.9. Diperlukan penggantian barang/peralatan berdasarkan justifikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari Pengguna Barang/Jasa. Barang/peralatan pengganti minimal wajib memenuhi spesifikasi barang/peralatan yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa penambahan nilai Kontrak. Semua biaya tambahan yang timbul akibat penggantian tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Kontrak; atau		
⁵³ Perubahan pertama		
⁵⁴ Perubahan pertama		
⁵⁵ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 56 dari 116 Perubahan Kedua
2.4.10. Diperlukan penambahan jangka waktu Kontrak dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak. 2.4.11. Dalam rangka optimasi (<i>adding value</i>) sebagaimana diatur dalam PTK 069.⁵⁶ 2.5. PLK dilakukan dengan syarat mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri dan mengoptimalkan capaian TKDN. 2.5.1. Penurunan nilai TKDN diperbolehkan dalam hal: 2.5.1.1. Terjadi penambahan volume barang/jasa luar negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri dan/atau pengurangan volume atas spesifikasi yang dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri; dan 2.5.1.2. Wajib mendapatkan persetujuan SKK Migas untuk nilai Kontrak awal lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). 2.5.2. Pelaksana Kontrak menyampaikan pernyataan TKDN sesuai dengan PLK. 2.5.3. Verifikasi realisasi pencapaian TKDN dilakukan terhadap Lingkup Kerja awal beserta perubahannya. 3. Penyelesaian Perselisihan 3.1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah. 3.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan yang dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Kontrak. 3.3. Apabila terjadi perselisihan antara: 3.3.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan Pelaksana Kontrak, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan SKK Migas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul; 3.3.2. Pelaksana Kontrak dengan Subkontraktor/Prinsipal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau SKK Migas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul; ⁵⁶ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 57 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
3.4. Apabila SKK Migas menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana butir 3.2. di atas, maka seluruh biaya/jasa hukum SKK Migas akan menjadi tanggung jawab KKKS <i>Cost Recovery</i>. 4. Penutupan Kontrak Kegiatan penutupan Kontrak meliputi: 4.1. Evaluasi pelaksanaan Kontrak, antara lain: 4.1.1. Penilaian atas tingkat penyelesaian Kontrak, persentase penyelesaian pekerjaan dan kinerjanya; 4.1.2. Memastikan bahwa setiap PLK telah dibuatkan amendemen Kontrak; dan 4.1.3. Memastikan bahwa semua Lingkup Kerja, termasuk jika ada PLK, telah diselesaikan. 4.2. Verifikasi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak maksimal tiga bulan setelah penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, antara lain: 4.2.1. Pemeriksaan dan serah terima barang, peralatan, bangunan, atau hasil pelaksanaan pekerjaan dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS <i>Cost Recovery</i>; 4.2.2. Pemeriksaan dan penetapan hak kepemilikan sisa material dan/atau peralatan dan/atau <i>scrap</i>/aset/sisa Proyek sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kerja di dalam Kontrak. Apabila terdapat sisa material dan/atau peralatan dan/atau <i>scrap</i>/aset/sisa Proyek menggunakan fasilitas importasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka penetapan hak kepemilikan mengacu pada PTK 007 Buku Keempat; 4.2.3. Melaksanakan ekspor/re-ekspor peralatan sewa yang diimpor menggunakan fasilitas importasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak, kecuali peralatan sewa tersebut diketahui akan dimanfaatkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> lain berdasarkan Kontrak bersama atau Kontrak lain; dan 4.2.4. Pelaksanaan pembayaran terakhir setelah seluruh kewajiban Pelaksana Kontrak, termasuk penyelesaian denda dan pencairan jaminan telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Kontrak. 4.3. Verifikasi realisasi TKDN dan status perusahaan Pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan realisasi		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 58 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai Kontrak, termasuk pengenaan sanksi finansial terkait. 4.3.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak. Laporan hasil verifikasi realisasi TKDN diserahkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> kepada SKK Migas sesuai ketentuan Bab XI butir 2.1. 4.3.2. Pelaksana Kontrak bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil verifikasi TKDN maksimal tiga bulan setelah Kontrak berakhir. Apabila Pelaksana Kontrak tetap tidak dapat memenuhi penyampaian Laporan TKDN, KKKS <i>Cost Recovery</i> memberikan perpanjangan waktu maksimal tiga bulan. 4.4. Pengenaan sanksi administrasi dan/atau finansial sesuai ketentuan dalam pedoman ini. 4.5. Pengembalian surat jaminan pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan dalam Kontrak.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 59 dari 116 Perubahan Kedua
BAB IX PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA 1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa Dalam rangka meningkatkan standar kerja dan kualitas produk dari Penyedia Barang/Jasa, serta meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri, SKK Migas dan KKKS <i>Cost Recovery</i> melakukan pembinaan kepada Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, Perusahaan Penanaman Modal Asing, dan perusahaan daerah, antara lain: 1.1. Implementasi sistem manajemen mutu; 1.2. Implementasi sistem manajemen K3LL; 1.3. Uji coba Produk Dalam Negeri; dan/atau 1.4. Penetapan syarat pemberian sebagian pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa usaha besar kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil di daerah operasi KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa Pengawasan berupa pemeriksaan dilakukan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>, SKK Migas atau auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas secara <i>current</i> dan <i>post audit</i>, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)</i>, dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption (ABC)</i> berdasarkan data <i>hardcopy</i> dan data digital. 2.1. Lingkup pemeriksaan: 2.1.1. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; dan 2.1.2. Kepatuhan atas ketentuan pelaksanaan Kontrak. 2.2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>FCPA</i>, dan/atau <i>ABC</i> dapat dilakukan oleh auditor independen dengan ketentuan: 2.2.1. Apabila diinisiasi oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>, maka harus mendapatkan persetujuan SKK Migas; 2.2.2. Apabila diinisiasi oleh SKK Migas, maka SKK Migas akan memberitahukan dan melibatkan KKKS <i>Cost Recovery</i>; 2.2.3. SKK Migas atau KKKS <i>Cost Recovery</i> memberitahukan kepada Pelaksana Kontrak mengenai auditor independen yang ditunjuk, dan Pelaksana		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 60 dari 116 Perubahan Kedua
Kontrak harus menyampaikan data <i>hardcopy</i> dan data <i>digital</i> kepada auditor independen tersebut; dan 2.2.4. Biaya pemeriksaan dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS. 3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Kinerja Penyedia Barang/Jasa dinilai oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan tata cara penilaian sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i>. Parameter penilaian kinerja antara lain: 3.1. Ketepatan penyerahan barang/jasa terkait mutu, waktu, dan harga; 3.2. Pelaksanaan penerapan K3LL; 3.3. Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai; 3.4. Pencapaian TKDN; 3.5. Penyelesaian perselisihan dan kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor; 3.6. Peran aktif terhadap: 3.6.1. Partisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan 3.6.2. Pemberian informasi tentang perkembangan teknologi baru atau perbaikan proses pengadaan; 3.7. Status pengenaan sanksi administrasi; atau 3.8. Hasil audit pengawasan terhadap Penyedia Barang/Jasa. 4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat memberikan penghargaan kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan SOP/ketentuan/aturan masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i>, antara lain: 4.1. Insentif/bonus apabila telah ditetapkan dalam Kontrak; atau 4.2. Surat, piagam, atau <i>memento</i> penghargaan. 5. Kategori Pengenaan Sanksi 5.1. Sanksi Administrasi 5.1.1. Sanksi Kuning Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kuning jika melakukan hal sebagai berikut:		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 61 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.1.1.1. Dihapuskan⁵⁷ 5.1.1.2. Mengambil dan/atau menandatangani Kontrak melebihi batas waktu yang ditetapkan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5.1.1.3. Terlambat menandatangani dan mengembalikan Surat Perintah Kerja (SPK)/<i>Purchase Order (PO)</i>/<i>Service Order (SO)</i>/<i>Work Order (WO)</i> kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> sesuai batas waktu yang ditetapkan. 5.1.1.4. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan menurut penilaian KKKS <i>Cost Recovery</i> dampak yang timbul yang tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai dengan justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah terkait yang berwenang.⁵⁸ 5.1.1.5. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS <i>Cost Recovery</i> dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah terkait yang berwenang.⁵⁹ 5.1.1.6. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang tidak berakibat pemutusan Kontrak. 5.1.1.7. Realisasi TKDN hasil verifikasi hanya tercapai 90% (sembilan puluh persen) s.d. 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak. 5.1.1.8. Tidak menyampaikan laporan hasil verifikasi TKDN sampai dengan tiga bulan setelah Kontrak berakhir atau sampai dengan batas perpanjangan waktu penyampaian laporan. ⁵⁷ Perubahan pertama ⁵⁸ Perubahan pertama ⁵⁹ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 62 dari 116 Perubahan Kedua
5.1.1.9. Terjadi dua kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi sedang atau satu kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi berat selama pelaksanaan Kontrak di KKKS bersangkutan. Klasifikasi kecelakaan kerja mengacu pada PTK 005 beserta perubahannya atau Instansi pemerintah yang berwenang.⁶⁰ 5.1.2. Sanksi Merah Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi merah jika melakukan hal sebagai berikut: 5.1.2.1. Terbukti memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan terkait dengan proses Tender kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau pekerja KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5.1.2.2. Mengajukan protes atau sanggahan tidak sesuai dengan ketentuan. 5.1.2.3. Tidak menyampaikan penawaran tanpa penjelasan tertulis setelah dinyatakan lulus tahapan Prakuilifikasi untuk nilai Paket Tender lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) atau Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).^{61 62} 5.1.2.4. Tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan penawaran harga sebagai akibat koreksi aritmetika sampai batas waktu lima hari kerja sejak diberitahukan oleh Panitia Tender. 5.1.2.5. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan menurut penilaian KKKS <i>Cost Recovery</i> dampak yang timbul yang berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.⁶³ ⁶⁰ Perubahan pertama ⁶¹ Perubahan pertama ⁶² Perubahan kedua ⁶³ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 63 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.1.2.6. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS <i>Cost Recovery</i> dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL sesuai justifikasi yang ditetapkan oleh KKKS dan/atau memenuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.⁶⁴ 5.1.2.7. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang berakibat pemutusan Kontrak. 5.1.2.8. Melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor. 5.1.2.9. Mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain untuk: 5.1.2.9.1. Pekerjaan utama; 5.1.2.9.2. Kontrak jasa tenaga kerja; atau 5.1.2.9.3. Penyediaan barang pada Kontrak pengadaan barang. 5.1.2.10. Terbukti memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja KKKS <i>Cost Recovery</i> terkait. 5.1.2.11. Terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaannya. 5.1.2.12. Terbukti memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lain dalam proses Tender setelah penandatanganan Kontrak. Hal ini dikecualikan apabila Hubungan Istimewa terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran. 5.1.2.13. Tidak menggunakan uang muka untuk mendanai pelaksanaan Lingkup Kerja Kontrak sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tertunda. 5.1.2.14. Hasil verifikasi pelaksanaan Kontrak sebagai berikut: 5.1.2.14.1. Realisasi TKDN kurang dari 90% (sembilan puluh persen terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak;		
⁶⁴ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 64 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.1.2.14.2. Realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender; 5.1.2.14.3. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak; dan/atau 5.1.2.14.4. Gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai Kontrak. 5.1.2.15. Melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sanksi kuning, dalam periode sanksi atau periode percobaan sanksi kuning. 5.1.2.16. Terjadi dua kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi sedang dan satu kali klasifikasi berat, atau terjadi dua kali Kecelakaan Kerja Migas klasifikasi berat, selama pelaksanaan Kontrak di KKKS bersangkutan. Klasifikasi kecelakaan kerja mengacu pada PTK 005 beserta perubahannya atau Instansi pemerintah yang berwenang.⁶⁵ 5.1.3. Sanksi Hitam Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi hitam jika melakukan hal sebagai berikut: 5.1.3.1. Pimpinan tertinggi Penyedia Barang/Jasa atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindak pidana atas nama Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan, dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewesigde</i>). 5.1.3.2. Pekerja Penyedia Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa, dinyatakan terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja KKKS <i>Cost Recovery</i> atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS <i>Cost Recovery</i>, berdasarkan hasil ⁶⁵ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 65 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
pemeriksaan auditor atau fungsi pengawas internal di KKKS <i>Cost Recovery</i> atau berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkrach van geweisyde</i>). 5.1.3.3. Memalsukan/memanipulasi data, dokumen, atau informasi berdasarkan keterangan dari pihak yang mengeluarkan data, dokumen, atau informasi tersebut. 5.1.3.4. Terbukti memasok barang palsu berdasarkan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, pabrikan, atau pihak yang ditunjuk oleh pabrikan. 5.1.3.5. Terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkrach van geweisyde</i>). 5.1.3.6. Terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan keterlibatan KKKS <i>Cost Recovery</i> secara korporasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> (FCPA), dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption</i> (ABC). 5.1.3.7. Tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> (FCPA), dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption</i> (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau SKK Migas berdasarkan data <i>hardcopy</i> dan data <i>digital</i>. 5.1.3.8. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Kontrak kepada Subkontraktor berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkrach van geweisyde</i>). 5.1.3.9. Melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 180 hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor. 5.1.3.10. Untuk Pekerjaan <i>Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation</i> (FPCI): 5.1.3.10.1. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau tidak lulus evaluasi teknis Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI; atau		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 66 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.1.3.10.2. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI. 5.1.3.11. Membatalkan penawaran atau mengundurkan diri, mengubah penawaran yang bukan bagian tindak lanjut dari klarifikasi/negosiasi teknis pada Tender dua tahap, tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, tidak memberi jawaban/konfirmasi atas penunjukan pemenang Tender, atau tidak bersedia menandatangani Kontrak, atas inisiatif Peserta Tender atau anggota konsorsium, pada tahap setelah pemasukan penawaran sampai dengan tahapan penandatanganan Kontrak.⁶⁶ 5.1.3.12. Tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan, menolak memasok barang, atau menolak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, setelah menandatangani Kontrak. 5.1.3.13. Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan/atau jaminan pemeliharaan sebelum habis masa berlaku jaminan. 5.1.3.14. Tidak memenuhi komitmen penggantian bendera menjadi kapal berbendera Indonesia sesuai ketentuan Kontrak. 5.1.3.15. Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrak yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) terhadap HPS/OE. 5.1.3.16. Mengalami Kecelakaan Kerja Migas, Kecelakaan Instalasi dan/atau Peralatan, Kecelakaan Lingkungan yang berakibat fatal dan/atau mengakibatkan kematian mengacu pada PTK 005 beserta perubahannya dan/atau penetapan dari Instansi pemerintah yang berwenang.⁶⁷ 5.1.3.17. Dinyatakan kalah sebagai hasil penyelesaian Perselisihan dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau SKK Migas melalui ⁶⁶ Perubahan pertama ⁶⁷ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 67 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
putusan pengadilan atau arbitrase setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van geweside</i>). 5.1.3.18. Melakukan importasi barang yang dinyatakan dalam Sertifikat TKDN pada saat pelaksanaan Kontrak. 5.1.3.19. Melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sanksi merah, dalam periode sanksi atau periode percobaan sanksi merah. 5.2. Sanksi Finansial 5.2.1. Pelaksana Kontrak dikenakan sanksi finansial jika tidak memenuhi komitmen TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (PSP).⁶⁹ 5.2.2. Sanksi Finansial TKDN dijamin dengan menggunakan pembayaran terakhir.⁶⁸ 6. Implementasi Pengenaan Sanksi 6.1. Ketentuan Pengenaan Sanksi 6.1.1. Penerbitan surat pengenaan sanksi ditetapkan apabila:⁷⁰ 6.1.1.1. Untuk sanksi kategori kuning dan merah diterbitkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> paling lambat 60 hari kalender setelah terjadinya pelanggaran/kejadian.⁶⁹ 6.1.1.2. Untuk sanksi kategori hitam diterbitkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dan telah disepakati oleh SKK Migas dalam kurun waktu 90 hari kalender setelah terjadinya pelanggaran/kejadian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikecualikan untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.5 dan 5.1.3.6.^{70 70} 6.1.2. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi administrasi wajib menjalani periode sanksi serta periode percobaan setelah periode sanksi berakhir. 6.1.3. Selama periode percobaan, Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti Tender baru. ⁶⁸ Perubahan pertama ⁶⁹ Perubahan kedua ⁷⁰ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 68 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
6.1.4. Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk Konsorsium, sanksi berlaku untuk semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir. Untuk pelanggaran pada butir 5.1.2.3., 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.5, 5.1.3.11 dan 5.1.3.19, sanksi hanya berlaku untuk anggota Konsorsium yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau terlibat dalam melakukan pelanggaran.⁷¹ 6.2. Sanksi Administrasi 6.2.1. Sanksi Kuning 6.2.1.1. Surat sanksi kuning berupa surat peringatan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan. 6.2.1.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kuning dapat mengikuti Tender baru. 6.2.1.3. Periode sanksi kuning pertama adalah selama enam bulan sejak diterbitkannya surat sanksi kuning pertama, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama tiga bulan. 6.2.1.4. Pada periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mengurangi separuh periode sanksi dan tidak mengurangi periode percobaan.⁷² 6.2.2. Sanksi Merah 6.2.2.1. Surat sanksi merah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan. 6.2.2.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah tidak diperbolehkan mengikuti Tender baru di KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan. 6.2.2.3. Periode sanksi merah pertama adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi merah pertama, dan ⁷¹ Perubahan pertama ⁷² Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 69 dari 116 Perubahan Kedua
dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan. 6.2.2.4. Pada periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mengurangi separuh periode sanksi dan tidak mengurangi periode percobaan.⁷³ 6.2.3. Sanksi Hitam 6.2.3.1. Surat sanksi hitam ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>. 6.2.3.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.1 s.d. 5.1.3.6 tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di seluruh KKKS <i>Cost Recovery</i> selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan. 6.2.3.3. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.7: 6.2.3.3.1. Tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di seluruh KKKS <i>Cost Recovery</i> sampai dengan Penyedia Barang/Jasa menyampaikan pernyataan bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> (FCPA), dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption</i> (ABC); dan 6.2.3.3.2. Sanksi diterapkan setelah diterbitkan rekomendasi penetapan pengenaan sanksi oleh SKK Migas.⁷⁴ ⁷³ Perubahan kedua ⁷⁴ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 70 dari 116 Perubahan Kedua
6.2.3.4. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.8. s.d. 5.1.3.19 tidak dapat mengikuti kegiatan Tender baru di KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.⁷⁵ Untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.8 dan 5.1.3.9, periode sanksi berakhir jika Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor. 6.2.3.5. Apabila pada periode sanksi dan periode percobaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.3.4: 6.2.3.5.1. Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi hitam di KKKS <i>Cost Recovery</i> bersangkutan, maka sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak dapat: 6.2.3.5.1.1. Mengikuti kegiatan Tender di KKKS <i>Cost Recovery</i> tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan; dan 6.2.3.5.1.2. Mengikuti kegiatan Tender di seluruh KKKS <i>Cost Recovery</i> selama 12 (dua belas) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan. 6.2.3.5.2. Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi hitam di KKKS <i>Cost Recovery</i> lain, maka sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak dapat:		
⁷⁵ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 71 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
6.2.3.5.2.1. Mengikuti Tender di KKKS <i>Cost Recovery</i> yang baru tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan; dan 6.2.3.5.2.2. Mengikuti kegiatan Tender di seluruh KKKS <i>Cost Recovery</i> selama 12 (dua belas) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan. 6.2.3.6. Untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.1 s.d. 5.1.3.4, selain dikenakan sanksi sebagaimana pada butir 6.2.3.4, kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Tender di KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan, selama tiga tahun sejak diterbitkannya surat sanksi. 6.2.3.7. Penyedia Barang/Jasa yang kembali terkena sanksi hitam baik di KKKS <i>Cost Recovery</i> yang sama atau KKKS <i>Cost Recovery</i> lainnya, tidak menghapuskan periode berakhirnya sanksi hitam sebelumnya. 6.2.3.8. KKKS <i>Cost Recovery</i> harus mengkonsultasikan kepada SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas atas rencana pemberian sanksi hitam. SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas dapat menyatakan ketidaksetujuan atas rencana pemberian sanksi hitam. 6.2.3.9. Setelah menjalani separuh periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mengurangi periode sanksi maksimal satu tahun dan tidak mengurangi periode percobaan.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 72 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
Pengurangan periode sanksi dikecualikan untuk pelanggaran pada butir 5.1.3.1. s.d. 5.1.3.9.⁷⁶ 6.2.3.10. Sebelum KKKS <i>Cost Recovery</i> mengurangi periode sanksi, KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib mengkonsultasikan dengan SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas. 6.2.4. Ketentuan umum terkait sanksi merah atau hitam 6.2.4.1. Pelaksana Kontrak wajib menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak yang sedang berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak. 6.2.4.2. Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagai pemenang Tender, dinyatakan tidak lulus. 6.2.4.3. Khusus untuk Penyedia Barang/Jasa berbentuk pabrikaan dalam negeri dapat meminta pencabutan sanksi dengan mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mencabut sanksi. 6.3. Sanksi Finansial 6.3.1. Surat sanksi finansial dapat ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi SCM KKKS <i>Cost Recovery</i> atau Pimpinan Tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>.⁷⁷ 6.3.2. Nilai sanksi finansial dihitung dari selisih harga evaluasi penawaran (HEP) berdasarkan realisasi nilai TKDN dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasarkan komitmen TKDN pada Kontrak yang telah dinormalisasi. Perhitungan normalisasi dilakukan dengan menyesuaikan nilai komponen biaya barang dan jasa berdasarkan realisasi tanpa merubah komitmen TKDN. Untuk komitmen TKDN yang tidak menyatakan komponen non biaya atau menyatakan dengan nilai nol, normalisasi tetap dilakukan dengan ⁷⁶ Perubahan kedua ⁷⁷ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 73 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
memperhitungan preferensi TKDN barang dan/atau jasa serta status perusahaan.⁷⁸ 6.3.3. Dihapuskan.^{79 80} ⁷⁸ Perubahan kedua ⁷⁹ Perubahan pertama ⁸⁰ Perubahan kedua		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 74 dari 116 Perubahan Kedua
BAB X PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS <i>Cost Recovery</i> 1. Pengawasan Terhadap KKKS <i>Cost Recovery</i> 1.1. Pengawasan dilakukan oleh SKK Migas, auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas, dan/atau auditor pemerintah secara <i>pre, current</i>, dan <i>post audit</i> terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam pedoman ini, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> (FCPA), dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption</i> (ABC). 1.2. Sanksi atas pelanggaran dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil audit adalah sebagai berikut: 1.2.1. Sanksi administrasi Berupa surat peringatan kepada pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>, jika: 1.2.1.1. Tidak melaksanakan proses pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pedoman ini, Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Dokumen Tender, dan/atau Kontrak; dan/atau⁸¹ 1.2.1.2. Tidak menindaklanjuti hasil penyelesaian perselisihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau⁸² 1.2.1.3. Tidak memproses sanksi sesuai ketentuan dalam Bab IX kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau personel internal KKKS <i>Cost Recovery</i>; dan/atau⁸³ 1.2.1.4. Tidak melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan dalam Kontrak.⁸⁴ 1.2.2. Sanksi finansial ⁸¹ Perubahan pertama ⁸² Perubahan pertama ⁸³ Perubahan pertama ⁸⁴ Perubahan pertama		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 75 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
Tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS pada periode perhitungan berikutnya atau setelah wilayah kerja KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksplorasi dinyatakan komersial untuk dikembangkan, untuk: 1.2.2.1. Bagian biaya yang merupakan kemahalan harga dari suatu proses Tender. Kriteria kemahalan harga adalah sebagai berikut: 1.2.2.1.1. HPS/OE ditetapkan tidak mengacu kepada harga pasar yang wajar; atau 1.2.2.1.2. Penetapan harga Kontrak yang melebihi HPS/OE atau HPS/OE revisi. 1.2.2.2. Seluruh nilai Kontrak yang terealisasi, jika: 1.2.2.2.1. Tidak tercantum dalam Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>), <i>Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL)</i>, <i>Work Program and Budget (WP&B)</i>, <i>Authority For Expenditure (AFE)</i>, dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas; 1.2.2.2.2. KKKS <i>Cost Recovery</i> tetap melakukan penunjukan pemenang Tender berdasarkan hasil pelaksanaan Tender yang tidak disetujui SKK Migas; 1.2.2.2.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)</i>, dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption (ABC)</i>; 1.2.2.2.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> menandatangani Kontrak baru dengan Penyedia Barang/Jasa yang tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tipikor setelah penetapan sanksi oleh SKK Migas; atau 1.2.2.2.5. Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices</i>		

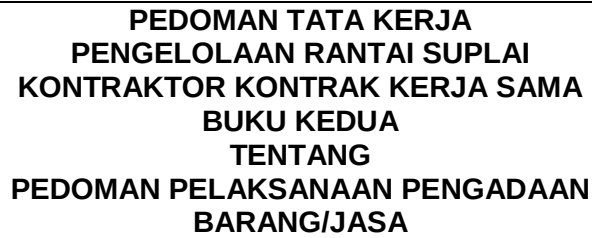
	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 76 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
<i>Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) untuk Pengadaan Barang/Jasa dari Kontrak dimaksud.</i> 1.2.2.3. Biaya pelaksanaan PLK jika tidak memenuhi ketentuan dalam pedoman ini. 2. Penilaian Kinerja KKKS <i>Cost Recovery</i> SKK Migas melaksanakan penilaian <i>Key Performance Indicator (KPI) KKKS Cost Recovery</i> tahap eksploitasi secara berkala berdasarkan parameter yang ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan penilaian tersebut, SKK Migas dapat memberikan penghargaan berupa surat/piagam penghargaan atau bentuk penghargaan lainnya.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 77 dari 116 Perubahan Kedua
BAB XI LAPORAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA Laporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa disampaikan melalui <i>Supply Chain Tower for Resilience & Agile Management (STREAM)</i> SKK Migas, berupa: 1. Laporan bulanan Disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, terdiri dari: 1.1. Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) 1.1.1. Untuk KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi menggunakan Lampiran 1 dan Lampiran 2; dan 1.1.2. Untuk KKKS <i>Gross Split</i> menggunakan Lampiran 3. 1.2. Pengadaan barang, menggunakan format Lampiran 10 dan Lampiran 11; 1.3. Pengadaan jasa, menggunakan format Lampiran 12 dan Lampiran 13; 1.4. Penerapan sanksi administrasi pada Penyedia Barang/Jasa, menggunakan format Lampiran 16; 1.5. Realisasi pembelian produk bahan bakar minyak (BBM), menggunakan format Lampiran 18; 1.6. Pemakaian pelumas, menggunakan format Lampiran 19; dan 1.7. Pemakaian <i>base mud</i>, menggunakan format Lampiran 20. 2. Laporan per kuartal Disampaikan paling lambat tanggal 5 pada kuartal berikutnya, terdiri dari: 2.1. Realisasi pencapaian TKDN dalam pelaksanaan Kontrak, menggunakan format Lampiran 14 serta melampirkan bukti hasil verifikasi TKDN; dan 2.2. Penerapan sanksi finansial pada Penyedia Barang/Jasa, menggunakan format Lampiran 15 serta melampirkan bukti pengenaan sanksi dimaksud. 3. Laporan per semester Disampaikan paling lambat tanggal 5 pada semester berikutnya untuk pencairan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan, menggunakan format Lampiran 17.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 78 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
4. Laporan Kontrak Salinan/<i>copy</i> Kontrak dengan nilai lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) disampaikan paling lambat tiga minggu setelah Kontrak ditandatangani dengan melengkapi data/dokumen Lampiran 7 serta dokumen pendukung lainnya termasuk apabila terdapat amendemen Kontrak tersebut.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Hal 79 dari 116 Perubahan Kedua
BAB XII PENUTUP 1. Lampiran sehubungan dengan pelaksanaan pedoman ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pedoman ini. 3. Apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> terbukti melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kewajiban hukum KKKS <i>Cost Recovery</i> terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 4. Apabila terdapat perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan pedoman ini, maka pedoman ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan tetap berlaku. 5. Ketentuan peralihan 5.1. Hasil Prakuualifikasi sebelum tanggal berlaku pedoman ini, masih dapat digunakan atau dapat dimutakhirkan mengikuti ketentuan dalam pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.2. Proses Tender yang telah melewati tahap penyampaian dokumen penawaran setelah berlakunya pedoman ini tetap dilanjutkan dengan mengacu pada PTK 007 Buku Kedua Revisi 04 dan Petunjuk Pelaksanaan Tender yang berlaku sebelumnya. 5.3. Proses Tender yang belum melewati tahap penyampaian dokumen penawaran setelah berlakunya pedoman ini, KKKS <i>Cost Recovery</i> melakukan penyesuaian dengan mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.4. Proses Tender yang akan dimulai dan diperkirakan tahap penyampaian dokumen penawaran setelah berlakunya pedoman ini, mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.5. Rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas sebelum tanggal berlaku pedoman ini tidak memerlukan persetujuan ulang dengan mengacu butir 5.2 s.d. 5.4.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 80 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
5.6. Pelaksanaan PLK setelah berlakunya pedoman ini mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.7. Pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa setelah berlakunya pedoman ini mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.8. Sertifikat Panitia Tender yang diterbitkan SKK Migas sebelum berlakunya pedoman ini masih tetap berlaku sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam sertifikat.		



Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

SC-01A DAFTAR PENGADAAN (*PROCUREMENT LIST*)

Jalur pengabdian sebagaimana tersebut di atas merupakan daftar rincian kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibuat berdasarkan Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), Authority For Expenditure (AFE), dan/atau rencana kerja yang telah disetujui

Nama KKKS]
abatan pimpinan tertinggi KKKS]

nama lengkap

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		Hal 84 dari 116	
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025		Perubahan Kedua	

LAMPIRAN 4
SC-02 CHECKLIST RENCANA TENDER

Nama KKKS Cost Recovery				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP)				
No. Rencana Tender (NRT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
a	b	c	d	e
1.	SC-02	Lampirkan		01. SC-02.pdf
2.	Surat pengantar asli yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan salinannya	Lampirkan Disampaikan informasi berikut ini: a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Tender: d. Judul Tender: e. Penjelasan singkat Lingkup Kerja f. Bidang Pekerjaan: Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi → pilih salah satu g. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan/Penunjukan Langsung → pilih salah satu h. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Metode Satu Sampul/ Metode Dua Sampul/ Metode Dua Tahap → pilih salah satu i. Masa berlaku Kontrak: j. Perkiraan tanggal mulai dan berakhir Kontrak: k. Batasan minimal TKDN: l. Perkiraan nilai paket Tender: m. Dasar rencana Tender: Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), Work Program and Budget (WP&B), Authority For Expenditure (AFE), dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas → pilih salah satu n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi di atas		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan dokumen penetapan Pejabat Berwenang	Lampirkan		04. Penetapan Pejabat Berwenang.pdf
5.	Ringkasan rencana Tender (SC-03A)	Lampirkan		05. SC-03A.pdf
6.	Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL), Work Program	Lampirkan		06. Dasar Kegiatan.pdf

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025			Hal 85 dari 116 Perubahan Kedua
	<i>and Budget (WP&B), Authority For Expenditure (AFE), dan/atau rencana kerja yang telah disetujui atau disepakati SKK Migas.</i>			
7.	Salinan persetujuan AFE (jika ada)	Lampirkan		07. AFE.pdf
8.	Salinan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) yang telah disetujui SKK Migas.	Lampirkan		08. Procurement List.pdf
9.	Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/jasa dari fungsi teknis terkait di SKK Migas	Lampirkan <i>Catatan: Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil pembahasan aspek teknis mengenai rencana kerja dan lingkup kerja kegiatan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi SKK Migas yang dituangkan dalam risalah rapat teknis atau yang sejenis</i>		09. Persetujuan Teknis.pdf
10.	Justifikasi atau penjelasan atas pemilihan metode Tender	Lampirkan		10. Justifikasi atau Penjelasan Tender.pdf
11.	Salinan bukti pengumuman Prakualifikasi	Lampirkan		11. Pengumuman Prakualifikasi.pdf
12.	Salinan berita acara hasil Prakualifikasi	Lampirkan		12. BA Prakualifikasi.pdf
13.	Salinan pemberitahuan hasil Prakualifikasi	Lampirkan		13. Pengumuman Prakualifikasi.pdf
14.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian protes terhadap hasil Prakualifikasi	Lampirkan		14. Korespondensi Protes.pdf
15.	Salinan dokumen evaluasi teknis	Lampirkan <i>Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya:</i> • Kriteria dan tata cara evaluasi teknis • Kriteria kelulusan		15. Evaluasi Teknis.pdf
16.	Salinan dokumen evaluasi penawaran harga	Lampirkan <i>Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya:</i> • Kriteria dan tata cara evaluasi harga • Formulir penawaran harga		16. Evaluasi Penawaran Harga.pdf
17.	Dokumen ringkasan draft Kontrak	Lampirkan <i>Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya antara lain:</i> - Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak - Lingkup pekerjaan secara umum termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis - Harga dan nilai Kontrak - Ketentuan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan Produk Dalam Negeri - Tanggal dimulainya dan jangka waktu Kontrak, dan/atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang		17. Ringkasan Draft Kontrak.pdf

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 86 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
	f. Syarat-syarat penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan g. Syarat-syarat Pembayaran • Ketentuan nomor rekening Pelaksana Kontrak • Jangka waktu Pembayaran • Ketentuan pemberian uang muka • Ketentuan pembayaran kepada Subkontraktor h. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan i. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/Key Performance Indicator (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh KKKS Cost Recovery dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan j. Ketentuan tentang sanksi dan/atau denda k. Ketentuan tentang asuransi l. Ketentuan tentang perpajakan m. Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan (BOP) n. Ketentuan tentang pemutusan dini Kontrak, antara lain disampaikan mengenai dasar dan kriteria yang menyebabkan diputusnya Kontrak, mekanisme pemberitahuan kepada Pelaksana Kontrak, mulai berlakunya pemutusan Kontrak, serta kompensasi yang harus ditanggung. o. Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi. p. Ketentuan tentang kerahasiaan. q. Ketentuan tentang keadaan Kahar (force majeure). r. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. s. Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak. t. Ketentuan pengalihan pekerjaan u. Bahasa Kontrak v. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (exhibit, appendix, attachment) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak w. Ketentuan khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi. x. Pelaksana Kontrak harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Penyedia Barang/Jasa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. y. Untuk Kontrak jasa pengeboran yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya di luar ruang lingkup pekerjaan dan termasuk biaya penggantian barang yang hilang (lost in hole), kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak. z. Ketentuan tentang anti suap dan korupsi (anti bribery and corruption) sesuai dengan hukum mengenai anti suap dan korupsi yang berlaku di negara Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di KKKS Cost Recovery tersebut (jika diberlakukan) sepanjang hukum dimaksud tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia. â. Ketentuan mengenai hak KKKS Cost Recovery dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS Cost Recovery dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data hardcopy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS Cost Recovery dan/atau SKK Migas.	

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		Hal 87 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025		Perubahan Kedua

18.	Dokumen penjelasan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE)	Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan mekanisme dan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE).	18. HPS.pdf
19.	Dokumen terkait kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri	Lampiran: a. Dokumen daftar pabrikan (manufacturers list) berdasarkan: - Buku APDN; - Laman P3DN; atau - Hasil Penilaian dan Pembinaan Bersama. b. Dokumen dasar penetapan batasan minimal TKDN Catatan: Apabila tidak memenuhi di atas dilengkapi justifikasi.	19. Pemanfaatan spesifikasi nasional.pdf
20.	Dokumen perjanjian pengadaan bersama (apabila dilakukan pengadaan bersama)	Salinan perjanjian kerja sama antar KKKS Cost Recovery dan/atau KKKS Gross Split yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak serta KKKS Cost Recovery yang ditunjuk sebagai koordinator	20. Perjanjian pengadaan bersama.pdf
21.	Konsep undangan Tender	Lampirkan	21. Undangan.pdf
22.	Dokumen rencana tata waktu proses Tender mulai dari undangan Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak	Lampirkan	22. Tata Waktu.pdf
23.	Salinan surat keputusan Pejabat Berwenang tentang susunan Panitia Tender, dan salinan sertifikat PTK 007 Panitia Tender	Lampirkan	23. Panitia Tender.pdf

Keterangan:

- Setiap pengajuan persetujuan hasil pelaksanaan Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 4 dalam bentuk *softcopy* secara lengkap dan benar ke dalam *Supply Chain Tower for Resilience & Agile Management (STREAM)* SKK Migas.
- Format *file* dibuat dalam bentuk PDF hasil scan dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam *file* terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'. Apabila dalam satu bagian terdiri dari beberapa *file*, maka harus dikompilasi menjadi satu *file*.
- No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.
- No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.
- No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas.

Disiapkan oleh: [Nama KKKS Cost Recovery]
 Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 88 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

LAMPIRAN 5
SC-03 RINGKASAN RENCANA TENDER

Nama KKKS <i>Cost Recovery</i>	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS <i>Cost Recovery</i>	Eksplorasi / Eksploitasi ^(*)
Nama Pimpinan Tertinggi	
Nama Pejabat Berwenang	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	<i>Dikosongkan</i>

(*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender
1.	Bidang Usaha	<i>Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i>
2.	Subbidang Usaha	<i>Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</i>
3.	Jenis Komoditas Barang/Jasa	<i>Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.</i>
4.	Metode Pelaksanaan Tender	<i>Pilih salah satu:</i> • <i>Pelelangan</i> • <i>Penunjukan Langsung</i>
5.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	<i>Pilih salah satu:</i> • <i>Metode Satu Sampul</i> • <i>Metode Dua Sampul</i> • <i>Metode Dua Tahap</i>
6.	Kategori Tender Barang (<i>khusus untuk Tender Barang</i>)	<i>Pilih salah satu:</i> • <i>wajib</i> • <i>non-wajib</i> • <i>non-APDN</i>
7.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender	<i>Diisi dengan penjelasan: Metode Tender menggunakan.....dengan justifikasi/penjelasan sebagai berikut:..... Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK 007 Buku Kedua Revisi 05 Bab.....butir..... yaitu.....</i>

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		Hal 89 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025		Perubahan Kedua

8.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender	<i>Diisi dengan penjelasan sbb: Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan.....</i> <i>Apabila dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, maka dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/sub-Paket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas sebagai berikut:</i> <i>Bertahap Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau</i> <i>Bersamaan Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;</i>
9.	Latar Belakang Pengadaan Barang/Jasa	<i>Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.</i>
10.	Gambaran Umum Lingkup Kerja	<i>Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.</i>
11.	Target Capaian TKDN	<i>Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.</i>
12.	Batasan Minimal TKDN	<i>Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, Perusahaan Penanaman Modal Asing, dan/atau Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.</i>
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas	<i>Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada</i>
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran (apabila ada)	
	a. <i>Plan of Development (POD), Put on Production (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL) (jika ada)</i>	Nomor: Tanggal:

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		Hal 90 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025		Perubahan Kedua

	b. <i>Work Program and Budget (WP&B)</i> , dan WP&B Revisi (jika ada)	Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:
	c. <i>Authorization for Expenditure (AFE)</i> (jika ada)	Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)	Tahun: No. Proclis: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
16.	Mekanisme evaluasi teknis	<i>Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.</i>
17.	Mekanisme evaluasi penawaran harga	<i>Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi penawaran harga.</i>
18.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran	<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> • Lumpsum • Turn key • Persentase • Harga Satuan • Cost Plus Fee; dan/atau • Incentive Contract <i>Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.</i>
19.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan	<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> • Kontrak Bersama • Strategic Alliance • Komitmen Pasti • Call Off Order • Consignment • Price Agreement • Multi Standing Agreement • Technical Framework Contract; dan/atau • Lainnya
20.	Jangka waktu Kontrak	<i>Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.</i>

Demikian ringkasan rencana Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat]....., ...[tanggal].....

.....[nama KKKS Cost Recovery].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang].....

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 91 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

LAMPIRAN 6

SC-04 CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN TENDER

Nama KKKS <i>Cost Recovery</i>				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Daftar Pengadaan (NDP)				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
a	b	c	d	e
1.	SC-04	Lampirkan		01. SC-04.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>	Lampirkan Tuliskan informasi berikut disini: a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Tender: d. Judul Tender: e. Dasar rencana Tender dan Anggaran: f. Penjelasan singkat lingkup kerja g. Bidang pekerjaan: Tender Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi → pilih salah satu h. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan/ Penunjukan Langsung → pilih salah satu i. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Metode Satu Sampul/ Metode Dua Sampul/ Metode Dua Tahap → pilih salah satu j. Masa berlaku kontrak: k. Calon Pemenang: l. Nilai Hasil Tender: m. Komitmen TKDN: n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i> (SC-03B)	Lampirkan		04. SC-03B.pdf
5.	Salinan persetujuan rencana Tender dan perubahannya (apabila ada)	Lampirkan		05. Persetujuan Rencana Tender.pdf
6.	Salinan SC-03A	Lampirkan		06. SC-03A.pdf
7.	Salinan bukti undangan Tender	Lampirkan		07. Undangan Tender.pdf
8.	Salinan berita acara/risalah rapat pemberian penjelasan	Lampirkan		08. BA Pemberian Penjelasan.pdf

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025			Hal 92 dari 116 Perubahan Kedua
9.	Salinan berita acara/risalah rapat pembukaan penawaran antara lain: • Satu Sampul • Sampul-I • Sampul-II • Tahap-I • Tahap-II	<i>Lampirkan</i>		09. BA Pembukaan Penawaran.pdf
10.	Salinan berita acara evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		10. BA Evaluasi Teknis.pdf
11.	Salinan pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi teknis	<i>Lampirkan</i>		11. Pengumuman Evaluasi Teknis.pdf
12.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan atas hasil evaluasi teknis (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		12. Korespondensi Sanggahan Evaluasi Teknis.pdf
13.	Salinan berita acara negosiasi	<i>Lampirkan</i>		13. BA Negosiasi
14.	Salinan Hasil Evaluasi Penawaran sampai dengan peringkat ketiga (Jika Peserta Tender lebih dari satu)	<i>Lampirkan</i>		14. HEP.pdf
15.	Salinan berita acara hasil evaluasi penawaran harga	<i>Lampirkan</i>		15. BA Evaluasi Penawaran Harga.pdf
16.	Salinan pengumuman/pemberitahuan penetapan calon pemenang Tender	<i>Lampirkan</i>		16. Pengumuman Calon Pemenang.pdf
17.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan termasuk sanggahan banding atas hasil penetapan pemenang (jika ada)	<i>Lampirkan</i>		17. Korespondensi Sanggahan Pengumuman Pemenang.pdf
18.	Dokumen penawaran dari Peserta Tender yang ditetapkan sebagai calon pemenang Tender oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>	<i>Lampirkan</i>		18. Dokumen Penawaran.pdf
19.	Salinan surat penggunaan rekening pembayaran	<i>Lampirkan</i>		19. Rekening Pembayaran.pdf
20.	Salinan Lampiran Pernyataan TKDN calon pemenang Tender (<i>original</i> dan hasil negosiasi apabila ada)	<i>Lampirkan</i>		20. Pernyataan TKDN.pdf
21.	Salinan Jaminan Penawaran (<i>bid bond</i>) dari calon pemenang Tender (apabila disyaratkan)	<i>Lampirkan</i>		21. Jaminan Penawaran.pdf
22.	Salinan HPS/OE yang telah disahkan	<i>Lampirkan</i>		22. HPS.pdf
23.	Salinan tabulasi perbandingan rincian penawaran harga calon pemenang dengan rincian HPS/OE	<i>Lampirkan</i>		23. Tabulasi HPS dan Penawaran.pdf
Keterangan:				
1.				
2.				
3.				

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 93 dari 116			
Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025		Perubahan Kedua			
4. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas. 5. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari SI-PRS SKK Migas. <table border="1" style="width: 250px;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"> Disiapkan oleh: <i>[Nama KKKS Cost Recovery]</i> </td> </tr> <tr> <td style="height: 60px; vertical-align: bottom;"> Tandatangan </td> </tr> <tr> <td> Nama Lengkap: Tanggal: </td> </tr> </table>			Disiapkan oleh: <i>[Nama KKKS Cost Recovery]</i>	Tandatangan	Nama Lengkap: Tanggal:
Disiapkan oleh: <i>[Nama KKKS Cost Recovery]</i>					
Tandatangan					
Nama Lengkap: Tanggal:					

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 94 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

LAMPIRAN 7
SC-05 RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER

Bagian Kesatu
PENJELASAN UMUM

Nama KKKS <i>Cost Recovery</i>	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS <i>Cost Recovery</i>	Eksplorasi / Eksploitasi ^(*)
Nama Pimpinan Tertinggi	
Nama Pejabat Berwenang	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	

(*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
1.	Bidang Usaha		Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2.	Subbidang Usaha		Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, apabila tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3.	Jenis Komoditas Barang/Jasa		Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
4.	Metode Pelaksanaan Tender		Pilih salah satu: • Pelelangan • Penunjukan Langsung

	PEDOMAN TATA KERJA PENGLOLAAN RANTAI SUPLAJ KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 95 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender <i>(Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)</i>	Hasil Pelaksanaan Tender
5.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran		Pilih salah satu: • Metode Satu Sampul • Metode Dua Sampul • Metode Dua Tahap
6.	Kategori Tender Barang <i>(khusus untuk Tender Barang)</i>		Pilih salah satu: • wajib • non-wajib • non-APDN
7.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender		Diisi dengan penjelasan: Metode Tender menggunakan.....dengan justifikasi..... sebagai berikut:..... Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK 007 Buku Kedua Revisi 05 Bab.....angka..... yaitu.....
8.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender		Diisi dengan penjelasan sbb: Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan..... Apabila dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, maka dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/sub-Paket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas sebagai berikut: 1. Bertahap Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau 2. Bersamaan Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 96 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender <i>(Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)</i>	Hasil Pelaksanaan Tender
9.	Latar Belakang Pengadaan Barang/Jasa		Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.
10.	Gambaran Umum Lingkup Kerja		Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.
11.	Target Capaian TKDN		Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur Target Capaian TKDN yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
12.	Batasan Minimal TKDN		Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, Perusahaan Penanaman Modal Asing, dan/atau Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas		Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran		
	a. <i>Plan of Development</i> (POD), <i>Put on Production</i> (POP), Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL), Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL) (jika ada)		Nomor: Tanggal:
	b. <i>Work Program and Budget</i> (WP&B) (jika ada)		Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		Hal 97 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025		Perubahan Kedua

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender <i>(Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)</i>	Hasil Pelaksanaan Tender
	c. <i>Authorization Expenditure (AFE)</i> <i>for</i> (jika ada)		Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)		Tahun: No. Proclis: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
16.	Persyaratan kualifikasi khusus		<i>Diisi dengan persyaratan khusus dalam penilaian kualifikasi, antara lain batasan nilai Npt, sertifikasi, pengalaman khusus, dll.</i>
17.	Mekanisme evaluasi teknis		<i>Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.</i>
18.	Mekanisme evaluasi penawaran harga		<i>Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi penawaran harga.</i>
19.	No. Surat Persetujuan Rencana Tender SKK Migas	<i>Dikosongkan</i>	<i>Diisi dengan no surat persetujuan rencana Tender dari SKK Migas</i>
20.	Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/OE)	<i>Dikosongkan</i>	<i>Diisi dengan HPS/OE</i>
21.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran		<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> • Lumpsum • Turn key • Persentase • Harga Satuan • Cost Plus Fee; dan/atau • Incentive Contract • Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.
22.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan		<i>Diisi dengan keterangan sbb:</i> • Kontrak Bersama • Strategic Alliance • Komitmen Pasti • Call Off Order • Consignment • Price Agreement • Multi Standing Agreement • Technical Framework Contract; dan/atau • Lainnya
23.	Jangka waktu Kontrak		<i>Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.</i>

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 98 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

Bagian Kedua
KRONOLOGIS PELAKSANAAN TENDER
TENDER AWAL / TENDER ULANG(*)

(*) pilih salah satu

1. Pelaksanaan Prakuualifikasi

Periode Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi : Tanggal s.d.....

Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Prakuualifikasi :

No	Nama Calon Peserta Tender	Status Perusahaan	Tanggal Pengambilan Dokumen Kualifikasi	Tanggal Penyampaian Dokumen Kualifikasi	Hasil Penilaian Kualifikasi (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan Tidak Lulus

Jumlah Calon Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Prakuualifikasi :

Jumlah Calon Peserta Tender yang Menyampaikan Dokumen Prakuualifikasi :

Jumlah Calon Peserta Tender yang Lulus :

Tanggal Berita Acara Prakuualifikasi :

Tanggal Pengumuman Hasil Prakuualifikasi :

Keterangan jika ada keberatan dari Calon Peserta Tender dan penyelesaiannya (jika ada):

No	Nama Calon Peserta Tender	Surat Keberatan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

2. Undangan Tender dan Pendaftaran:

Tanggal undangan :

Diumumkan di CIRD : Ya / Tidak (*)

Periode pendaftaran : Tanggal s.d.....

No	Pendaftar	Tanggal Mendaftar	Memenuhi Syarat (Ya/Tidak)	Keterangan Apabila Tidak Memenuhi Syarat

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 99 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

3. Evaluasi Penawaran Teknis

Periode Pengambilan Dokumen Tender : Tanggal s.d.
 Tanggal Pemberian Penjelasan :
 Tanggal Peninjauan Lapangan :
 Tanggal Batas Akhir Penyampaian Penawaran Teknis :
 Tanggal Pembukaan Penawaran Teknis :

No	Nama Peserta Tender	Tanggal Pengambilan Dokumen Tender	Pemberian Penjelasan (Hadir/Tidak)	Peninjauan Lapangan (Hadir/Tidak)	Tanggal Penyampaian Dokumen Penawaran	Pembukaan Penawaran (Lengkap/Tidak)	Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan untuk peserta yang tidak mengambil Dokumen Tender (jika ada)

Jumlah Peserta Tender yang Mengambil Dokumen Tender :
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Pemberian Penjelasan :
 Jumlah Peserta Tender yang Hadir dalam Peninjauan Lapangan :
 Jumlah Peserta Tender yang Menyampaikan Penawaran Teknis :
 Jumlah Penawaran Dinyatakan Lengkap pada saat Pembukaan :
 Jumlah Peserta Tender yang Lulus :
 Tanggal Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis :
 Tanggal Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis :

Protes/Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

(*) pilih salah satu

4. Evaluasi Penawaran Harga

Tanggal Batas Akhir Penyampaian Dokumen Tahap-II :
 (diisi khusus pada Metode Dua Tahap)
 Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran :
 Batasan Minimal TKDN yang dipersyaratkan :
 HPS/OE :

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 100 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

4.1. Evaluasi Dokumen Penawaran:

No	Nama Peserta Tender	Status Perusahaan	Penawaran			Jaminan Penawaran				Hasil Evaluasi Penawaran (Lulus / Tidak Lulus)	Ket. apabila tidak lulus
			Nilai (US\$/Rp)	TKDN	Tanggal Akhir Masa Berlaku Penawaran (s.d.)	Nilai (US\$/Rp)	Persentase dari Harga Penawaran (%)	Tanggal Masa Berlaku (...s.d....)	Bank Penerbit		

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

4.2. Evaluasi HEP (Harga Evaluasi Penawaran)

Nama Peserta Tender	Nilai (US\$/Rp)*	Nilai Penawaran setelah koreksi aritmetika (Jika ada)	HE TKDN	Psp (%)	Komponen Non Biaya (KNB)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Nilai Normalisasi (Jika Ada)	HEP + Normalisasi	Peringkat Peserta Tender

Keterangan jika ada nilai normalisasi (jika diperlukan):

4.3. Negosiasi Penawaran:

No	Nama Peserta Tender	Harga Sebelum Negosiasi (US\$/Rp)	Negosiasi Bertahap			Negosiasi Bersamaan			Urutan Calon Pemenang
			Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

4.4. Hasil Pelaksanaan Tender:

Proses Tender yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam PTK 007 Buku Kedua Revisi 05 dengan calon pemenang Tender sebagai berikut:

- a. Nama Calon Pemenang Tender :
- b. Status Perusahaan :

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 101 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua

c. Status Perusahaan Berdasarkan APDN Jasa :

(khusus Tender jasa)

d. NPWP :

e. Nilai Kontrak :

f. Persentase dari HPS/OE :

g. Nilai HPS/OE Awal :

h. Jangka Waktu Kontrak :

i. Komitmen TKDN (%) :

j. Tanggal Pengumuman Calon Pemenang :

Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan	
		Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

Sanggahan Banding (jika ada):

No	Nama Peserta Tender	Surat Sanggahan			Surat (termasuk Rapat Tanggapan apabila ada)	
		Tanggal	Materi	Nilai Jaminan	Tanggal	Materi

Tambahan keterangan (jika diperlukan):

Demikian hasil pelaksanaan Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat]....., ...[tanggal].....

Yang menyatakan,

Ttd.

.....[nama lengkap].....

Ketua Panitia Tender

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 102 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025	Perubahan Kedua
Yang menyetujui, <i>Ttd.</i> <u>[nama lengkap]</u>..... <u>[jabatan Pejabat Berwenang]</u>..... <u>Keterangan:</u> Kronologis Pelaksanaan Tender untuk Tender Awal dan jika ada Tender Ulang dibuat secara terpisah menggunakan Bagian Kedua saja.		

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA			Hal 103 dari 116
	Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025			Perubahan Kedua

LAMPIRAN 8
SC-06 CHECKLIST PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)

Nama KKKS				
No. Tender				
Judul Tender				
No. Rencana Tender (NRT)				
No. Hasil Tender (NHT)				
No. PLK (NPL)				
No.	Dokumen	Keterangan / Catatan	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	SC-05	Lampirkan		01. SC-05.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang	Lampirkan Tuliskan informasi berikut disini: a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Kontrak: d. Judul Kontrak: e. Dasar PLK: f. Penjelasan singkat PLK: g. Nilai Kontrak Awal: h. Jangka Waktu Kontrak Awal i. Nilai Kontrak Setelah PLK j. Jangka Waktu Kontrak Setelah PLK k. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak awal l. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak total kumulatif m. Nama Pelaksana Kontrak n. Komitmen TKDN: o. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas		02. Surat Pengantar
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan Kontrak awal	Lampirkan		04. Kontrak Awal.pdf
5.	Salinan amandemen Kontrak dan/atau konsep amandemen Kontrak, baik PLK yang lama maupun yang baru	Lampirkan		05. Amandemen Kontrak.pdf
6.	Pendapat tertulis fungsi teknis KKKS yang dilengkapi dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang	Lampirkan		06. Justifikasi.pdf
7.	Persetujuan/pendapat dari fungsi teknis terkait di SKK Migas sesuai ketentuan yang berlaku	Lampirkan Catatan: Dokumen persetujuan/pembahasan rencana kerja/kegiatan dari fungsi terkait SKK Migas;		07. Persetujuan Teknis.pdf



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPlai
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 105 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 9

SC-07 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)

Lampiran SC-06
DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)

Nama KKKS	_____
No. Kontrak	_____
Judul Kontrak	_____
Nilai Kontrak	_____
Masa Berlaku Kontrak	_____
Dasar Anggaran (Awal)	_____
Nilai Persetujuan Anggaran (Awal)	_____
Dasar Anggaran PLK	_____
Nilai Persetujuan Anggaran PLK	_____
Nilai Usulan PLK	_____
Persentase nilai PLK (%)	_____
Total Nilai Kontrak setelah PLK	_____
Masa Berlaku Kontrak Setelah PLK	_____
No. Rencana Tender (NRT)	_____
No. Hasil Tender (NHT)	_____
No. PLK	_____

[illegible]

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan dokumen cetak yang telah disahkan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 106 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 10

SC-08 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG

**Lampiran SC-07
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG**

Nama KKKS : _____
Bulan : _____
Tahun : _____

Nilai Tender

No.	Nilai	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			USD	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai ≤ US\$100 juta			
3	US\$5 Juta < Nilai < US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai < US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai ≤ US\$2 juta			
6	Nilai ≤ US\$500 ribu			
Total				

Metode Pelaksanaan Tender

No.	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
Total					

Jenis Komoditas

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %	Target Capaian TKDN Barang
			USD	%		
1	1.a. Pipa Pemboran (OCTG) High Grade					
2	1.b. Pipa Pemboran (OCTG) Low Grade					
3	2.a. Pipa Penyalur (linepipe) Spiral/SAW					
4	2.b. Pipa Penyalur (linepipe) ERW					
5	2.c. Pipa Penyalur (linepipe) Seamless Pipe					
6	3. Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia					
7	4. Electrical Submersible Pump					
8	5. Pumping Unit					
9	6. Machinery & Equipment					
10	7.a. Wellhead dan X-mas tree Darat					
11	7.b. Wellhead dan X-mas tree Laut					
12	8. Bahan Bakar Minyak (BBM)					
13	9. Pelumas					
14	10. Barang lain-lain					
Total						

*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No.15 Tahun 2013

Golongan Usaha Penyedia Barang

No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
Total					

Status Perusahaan Penyedia Barang

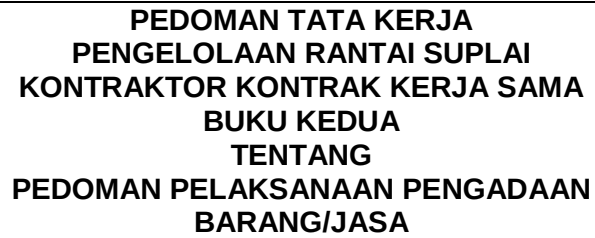
No.	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
Total					

Lokasi Tender

No.	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			USD	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
Total					

Bank Pembayaran

No.	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			USD	%
1				
2				
3				
4				
5				
Total				



Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

LAMPIRAN 11

SC-09 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER BARANG

[illegible]



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 108 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 12

SC-10 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA

**Lampiran SC-09
LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA**

Nama KKKS : _____
Bulan : _____
Tahun : _____

Nilai Tender

No.	Nilai	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			US\$	%
1	Nilai > US\$100 juta			
2	US\$20 juta < Nilai < US\$100 juta			
3	US\$5 juta < Nilai < US\$20 juta			
4	2 juta < Nilai < US\$5 juta			
5	US\$500 ribu < Nilai < US\$2 juta			
6	Nilai < US\$500 ribu			
Total				

Metode Pelaksanaan Tender

No.	Metode	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Pelelangan Umum				
2	Pelelangan Terbatas				
3	Pelelangan Sederhana				
4	Pemilihan Langsung				
5	Penunjukan Langsung				
Total					

Jenis Komoditas

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %	Target Capaian TKDN Jasa %*
			US\$	%		
1	1.a. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Darat					
2	1.b. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Laut					
3	2.a. Jasa Pembaroran Darat					
4	2.b. Jasa Pembaroran Laut					
5	3.a. Jasa Front End Engineering Design (FEED)					
6	3.b. Jasa Front End Engineering Design (FEED) Laut					
7	4.a. Jasa Pembarangan Engineering Procurement					
8	4.b. Jasa Pembarangan Engineering Procurement					
9	5. Jasa Perkapalan					
10	6. Jasa Pesawat Udara					
11	7. Jasa lain-lain					
Total						

*) Target Capaian TKDN berdasarkan Permien ESDM No. 15 Tahun 2013

Golongan Usaha Penyedia Jasa

No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Usaha Besar				
2	Usaha Menengah				
3	Usaha Kecil				
Total					

Status Perusahaan Penyedia Jasa

No.	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				
2	Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				
3	Perusahaan Nasional (PN)				
4	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)				
5	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)				
6	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)				
7	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)				
8	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)				
9	Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA)				
Total					

Lokasi Tender

No.	Lokasi Pengadaan	Jumlah Tender	Nilai Kontrak		TKDN %
			US\$	%	
1	Daerah				
2	Pusat				
Total					

Bank Pembayaran

No.	Bank Pembayaran	Jumlah Tender	Nilai Kontrak	
			US\$	%
1				
2				
3				
4				
5				
Total				



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPlai
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 110 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 14

SC-12 LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN

[illegible]



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPlai
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 111 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 15

SC-13 LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL

Lampiran SC-13
LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL

Nama KKKS: _____
 Bulan : _____
 Kuartal : _____
 Tahun: _____

[illegible]



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPlai
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 112 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 16

SC-14 LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Lampiran SC-14
LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Nama KKKS: _____
 Bulan : _____
 Kuartal : _____
 Tahun: _____

[illegible]



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPlai
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 113 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 17

**SC-15 LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN
JAMINAN PELAKSANAAN**

Lampiran SC-15

LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Kontrator KKS: _____

Bulan : _____

Kuartal : _____

Tahun: _____

[illegible]



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

Hal 114 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 18

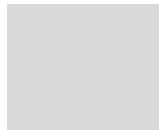
SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

LAPORAN PEMAKAIAN BBM

Kode KKKS

Bulan :

Tahun :



NO	ITEM NUM (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA	SATUAN	RENCANA/REALISASI	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
3						
B. IMPOR						
1						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI



PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Hal 115 dari 116

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

LAMPIRAN 19
SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS

LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS

Kode KKKS

Bulan :

Tahun :

NO	ITEM NUMBER (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA/REALISASI BULAN	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
B. IMPOR						
1						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI



PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2025

Perubahan Kedua

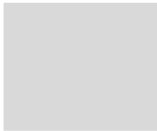
LAMPIRAN 20
SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD

LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD

Kode KKKS

Bulan :

Tahun :



NO	ITEM NUM (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA	SATUAN	RENCANA/REALISASI	
					R1 (Rencana)	R2 (Realisasi)
A. DALAM NEGERI						
1						
2						
3						
B. IMPOR						
1						
2						

Catatan: R1 - RENCANA , R2-REALISASI

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor: EDR-0254/SKKIH0000/2025/S0

SURAT EDARAN

Nomor: EDR- 0143 /SKKIH0000/2023/S0

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

DEPUTI DUKUNGAN BISNIS

Merujuk pada Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 tanggal 04 April 2023 Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 ("PTK 007 Buku Kedua Rev 05"), dengan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di KKKS agar mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini.

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2023 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2023

Deputi Dukungan Bisnis,

Rubi Caturwiko

Distribusi "D"



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT EDARAN

Nomor : EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

DEPUTI DUKUNGAN BISNIS

Merujuk pada Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 ("PTK 007 Buku Kedua Rev 05"), dengan ini menetapkan Perubahan Pertama Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengganti dan/atau menambahkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Edaran ini ("Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa").

Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penggantian dan/atau penambahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ("Surat Edaran").
2. Mekanisme pelaksanaan Proses Prakualifikasi dan Tender yang sedang berjalan dapat mengacu pada Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip dasar rantai suplai.
3. KKKS *Cost Recovery* yang bermaksud untuk menggunakan Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini dalam Proses Prakualifikasi dan Tender yang sedang berjalan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Tender/Calon Peserta Tender terkait Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini.
4. Ketentuan lain dalam Surat Edaran yang tidak bertentangan dengan Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini tetap berlaku.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Oktober 2023

Deputi Dukungan Bisnis,



Distribusi "E"

7 8 15 20 4

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT EDARAN

Nomor : EDR- 0335 /SKKIH0000/2024/S0

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DEPUTI DUKUNGAN BISNIS**

Merujuk pada Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 ("PTK 007 Buku Kedua Rev 05"), dengan ini menetapkan Perubahan Kedua Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengganti dan/atau menambahkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Edaran ini ("Perubahan Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa").

Perubahan Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penggantian dan/atau penambahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ("Surat Edaran") dan Surat Edaran Nomor EDR-400/SKKIH0000/2023/S0 tentang Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Ketentuan lain dalam Surat Edaran yang tidak bertentangan dengan Perubahan Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini tetap berlaku.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 November 2024

Deputi Dukungan Bisnis,

Rudi Satwiko




**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT EDARAN

Nomor : EDR- 0254 /SKKIH0000/2025/S0

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DEPUTI DUKUNGAN BISNIS**

Merujuk pada:

- Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 ("PTK 007 Buku Kedua Rev-05").
- Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0082/SKKIA0000/2025/S9 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi-05, dengan ini menetapkan Perubahan Ketiga Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengganti dan/atau menambahkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Edaran ini ("Perubahan Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa").

Perubahan Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Surat Edaran ini mengubah ketentuan dalam (i) Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tanggal 13 April 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, (ii) Surat Edaran Nomor EDR-400/SKKIH0000/2023/S0 tanggal 27 Oktober 2024 tentang Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, (iii) dan Surat Edaran Nomor EDR-335/SKKIH0000/2024/S0 tanggal 21 November 2024 tentang Perubahan Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dengan berlakunya perubahan ketentuan ini, maka:
 - a. Batasan nilai pengadaan barang/jasa dan batasan nilai kewenangan pada PTK-007 Buku Kedua Revisi 05 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan acuan nilai mata uang dolar Amerika Serikat (US\$). Untuk penerapan nilai mata uang Rupiah ditetapkan US\$1 setara dengan Rp15.000.00;
 - b. Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") agar melaksanakan proses pengadaan yang sedang dalam tahap Pengumuman atau Pendaftaran Prakualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Surat Edaran ini;
 - c. KKKS dapat melakukan proses pengadaan yang sedang dalam tahap evaluasi Prakualifikasi sesuai ketentuan dalam Lampiran Surat Edaran ini dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip dasar rantai suplai;
 - d. Untuk proses pengadaan yang telah menyelesaikan tahap hasil Prakualifikasi, KKKS harus tetap melaksanakan proses pengadaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelum Surat Edaran ini dikeluarkan;
 - e. Terhadap proses Tender yang belum melewati tahap penyampaian dokumen penawaran maka pelaksanaan negosiasi menyesuaikan pada Surat Edaran ini.
 - f. Seluruh pelaksanaan sanksi setelah berlakunya ketentuan perubahan ini, agar mengacu pada perubahan ini.
3. Ketentuan lain dalam Surat Edaran pada butir 1 yang tidak bertentangan dengan Perubahan Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini tetap berlaku.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 AUG 2025

Deputi Dukungan Bisnis,



Eka Bhayu Setta

Distribusi "D"

Handwritten signature/initials



PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025

Perubahan Ketiga

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I DAFTAR ISTILAH	1
BAB II DOKUMEN PRAKUALIFIKASI	3
1. Ketentuan Dokumen Prakualifikasi	3
2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	3
3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	14
4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa	16
5. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa Konsultansi	17
BAB III DOKUMEN TENDER	20
1. Ketentuan Dokumen Tender	20
2. Susunan Dokumen Tender	20
3. Ketentuan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/ <i>Instruction to Bidders</i> (ITB)	21
4. Ketentuan Penyampaian Dokumen Penawaran	28
5. Pernyataan TKDN Pada Dokumen Penawaran Harga	29
6. Pernyataan Penggunaan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga	31
7. Pengadaan Enhanced Oil Recovery (EOR)	31
BAB IV KONTRAK	33
1. Penyusunan Konsep Kontrak	33
2. Penentuan Jenis Kontrak	43
BAB V HARGA PERKIRAAN SENDIRI/ <i>OWNER ESTIMATE</i>	51
1. Referensi Harga	51
2. Penyusunan HPS/OE	52
3. Pengecualian	53
BAB VI JAMINAN	54
1. Ketentuan Umum	54
2. Jaminan Penawaran	55
3. Jaminan Sanggahan Banding	56
4. Jaminan Pelaksanaan	56
5. Jaminan Uang Muka	60
6. Jaminan Pemeliharaan	60

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Halaman ii
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
7. Pengambilan Jaminan		60
BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA		61
1. Swakelola		61
2. Pembelian Langsung		62
3. Prakualifikasi		62
4. Tender		64
BAB VIII TATA CARA PELELANGAN		67
1. Undangan		67
2. Pendaftaran		67
3. Pemberian Penjelasan		67
4. Protes		69
5. Penyampaian Dokumen Penawaran		69
6. Pembukaan Dokumen Penawaran		69
7. Evaluasi Penawaran		70
8. Negosiasi Harga Penawaran		83
9. Penetapan Calon Pemenang Tender		87
10. Pemberitahuan Calon Pemenang Tender		88
11. Sanggahan		89
12. Penunjukan Pemenang Tender		91
13. Penandatanganan Kontrak		92
14. Pelelangan Gagal		92
15. Pelelangan Ulang		93
16. Pembatalan Pelelangan		93
17. Tata Waktu Pelelangan		94
18. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak		95
BAB IX PENGADAAN KOMODITAS UTAMA		96
1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (<i>Drilling/Workover Rig</i>)		96
2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		100
3. Perkapalan (<i>Marine Vessel</i>)		112
4. Barang Utama		115
LAMPIRAN 1 SC-19A - FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG		118
LAMPIRAN 2 SC-19B - FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA		122
LAMPIRAN 3 SC-20A - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA		
TENDER		126

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Halaman iii																																							
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga																																							
<table> <tr> <td colspan="3">LAMPIRAN 4 SC-20B - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA</td></tr> <tr> <td>TENDER</td><td></td><td>127</td></tr> <tr> <td colspan="3">LAMPIRAN 5 SC-21 - KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS</td></tr> <tr> <td>LAMPIRAN 6 SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK</td><td></td><td>129</td></tr> <tr> <td colspan="3">LAMPIRAN 7 SC-24 - JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA</td></tr> <tr> <td colspan="3">LAMPIRAN 8 SC-25 - EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL (<i>FINANCIAL DUE DILIGENCE</i>)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>131</td></tr> <tr> <td colspan="3">LAMPIRAN 9 SC-26 - SIMULASI MANAJEMEN ARUS KAS (<i>CASH FLOW MANAGEMENT</i>)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>135</td></tr> <tr> <td colspan="3">LAMPIRAN 10 SC-27 – JENIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>138</td></tr> <tr> <td colspan="3">LAMPIRAN 11 SC-28 - CONTOH PENGHITUNGAN NILAI KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN HARGA TENDER JASA KONSTRUKSI, JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI, DAN JASA KONSULTANSI</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>139</td></tr> </table>			LAMPIRAN 4 SC-20B - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA			TENDER		127	LAMPIRAN 5 SC-21 - KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS			LAMPIRAN 6 SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK		129	LAMPIRAN 7 SC-24 - JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA			LAMPIRAN 8 SC-25 - EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL (<i>FINANCIAL DUE DILIGENCE</i>)					131	LAMPIRAN 9 SC-26 - SIMULASI MANAJEMEN ARUS KAS (<i>CASH FLOW MANAGEMENT</i>)					135	LAMPIRAN 10 SC-27 – JENIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI					138	LAMPIRAN 11 SC-28 - CONTOH PENGHITUNGAN NILAI KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN HARGA TENDER JASA KONSTRUKSI, JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI, DAN JASA KONSULTANSI					139
LAMPIRAN 4 SC-20B - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA																																									
TENDER		127																																							
LAMPIRAN 5 SC-21 - KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS																																									
LAMPIRAN 6 SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK		129																																							
LAMPIRAN 7 SC-24 - JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA																																									
LAMPIRAN 8 SC-25 - EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL (<i>FINANCIAL DUE DILIGENCE</i>)																																									
		131																																							
LAMPIRAN 9 SC-26 - SIMULASI MANAJEMEN ARUS KAS (<i>CASH FLOW MANAGEMENT</i>)																																									
		135																																							
LAMPIRAN 10 SC-27 – JENIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI																																									
		138																																							
LAMPIRAN 11 SC-28 - CONTOH PENGHITUNGAN NILAI KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN HARGA TENDER JASA KONSTRUKSI, JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI, DAN JASA KONSULTANSI																																									
		139																																							

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 1 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB I DAFTAR ISTILAH Istilah yang digunakan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mengikuti istilah yang digunakan dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. Istilah yang tidak diatur dalam pedoman tersebut mengikuti pengertian istilah sebagai berikut: 1. Buku Panduan Harga Industri Penunjang Hulu Migas adalah buku yang berisi harga komoditas untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan SKK Migas. 2. Distributor Tunggal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya. 3. <i>Estimated Sum</i> adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenisnya telah terdefinisi namun volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan. 4. Kapal adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta perubahannya. 5. Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium. 6. <i>Provisional Sum</i> adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenis dan volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan. 7. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya. 8. Wakil Peserta Tender adalah pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Tender yang dibuktikan antara lain dengan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, atau Surat Kuasa. Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Tender berasal dari Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>).		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 3 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB II DOKUMEN PRAKUALIFIKASI 1. Ketentuan Dokumen Prakualifikasi 1.1. Wajib memenuhi prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. 1.2. Wajib menggunakan bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah bahasa Indonesia. 1.3. Istilah dan/atau spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis dapat menggunakan bahasa Inggris. 1.4. Persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen Prakualifikasi tidak dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan dalam Dokumen Tender, dan berlaku sebaliknya, kecuali ditentukan lain dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 1.5. Wajib mengikuti standardisasi yang ditetapkan SKK Migas. 1.6. Peserta Tender yang tidak memenuhi ketentuan dokumen Prakualifikasi dinyatakan tidak lulus penilaian Prakualifikasi. 2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari: 2.1. Dokumen administrasi berupa: 2.1.1. Surat pernyataan dari Pimpinan Tertinggi atau pejabat yang memiliki kewenangan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya atau penerima kuasa yang dibuktikan dengan Surat Kuasa, yang menyatakan bahwa: 2.1.1.1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05, Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.1.1.2. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam proses Prakualifikasi adalah benar. Apabila ditemukan pemalsuan/manipulasi, bersedia dinyatakan tidak lulus proses Prakualifikasi dan Tender, serta bersedia dikenakan sanksi hitam;		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 4 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
	2.1.1.3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2.1.1.4. Tidak sedang dalam proses berperkara di pengadilan atau arbitrase dengan KKKS <i>Cost Recovery</i> bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat; 2.1.1.5. Tidak termasuk Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah pada KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan dan/atau sanksi hitam pada KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan maupun pada seluruh KKKS <i>Cost Recovery</i>;⁴ 2.1.1.6. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> (FCPA), dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption</i> (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau SKK Migas, berdasarkan data <i>hardcopy</i> dan data digital; 2.1.1.7. Tidak akan melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, menggunakan barang/jasa ilegal, serta melanggar etika bisnis; dan 2.1.1.8. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki <i>kewenangan</i> untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana. 2.1.2. Surat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) yang masih berlaku pada saat penyampaian Dokumen Prakualifikasi oleh Calon Peserta Tender, sesuai golongan usaha dan bidang usaha Paket Tender yang akan dilaksanakan. Persyaratan golongan usaha mengikuti ketentuan:⁵ 2.1.2.1. Tender barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi:	

⁴ Perubahan pertama

⁵ Perubahan pertama

- 2.1.2.1.1. Golongan usaha kecil untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- 2.1.2.1.2. Golongan usaha menengah untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) s.d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 2.1.2.1.3. Golongan usaha besar untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);^{6 7}
- 2.1.2.1.4. Apabila berdasarkan hasil Prakuualifikasi untuk Paket Tender golongan usaha kecil atau usaha menengah tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka Prakuualifikasi dapat mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa dari semua golongan usaha yang lebih besar;
- 2.1.2.1.5. Untuk Paket Tender barang/jasa yang menggunakan teknologi tinggi, berisiko tinggi, spesifik seperti bahan kimia khusus dan perangkat lunak teknologi informasi (*information technology software*), barang dengan kategori wajib dan non-wajib atau barang/jasa yang mempunyai persyaratan khusus, KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan golongan usaha kecil/menengah/besar;⁸
- 2.1.2.1.6. Pabrikasi serta Agen/Distributor/penyedia barang yang ditunjuk pabrikasi dapat mengikuti Tender barang untuk semua nilai Paket Tender;
- 2.1.2.1.7. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi, penetapan persyaratan golongan

⁶ Perubahan kedua

⁷ Perubahan Ketiga

⁸ Perubahan pertama

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 6 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
usaha mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi pemerintah; dan ⁹ 2.1.2.1.8. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib mensyaratkan golongan usaha kecil/menengah yang berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS <i>Cost Recovery</i> dengan ketentuan sebagai berikut: 2.1.2.1.8.1. Berbentuk Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta; dan 2.1.2.1.8.2. Sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau Badan Usaha Swasta yang sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS <i>Cost Recovery</i>. Ketentuan ini dikecualikan:^{10 11} 2.1.2.1.8.2.1. Untuk Tender pada butir 2.1.2.1.5;^{12 13 14} ⁹ Perubahan pertama ¹⁰ Perubahan kedua ¹¹ Perubahan ketiga ¹² Perubahan Pertama ¹³ Perubahan pertama ¹⁴ Perubahan kedua		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 7 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.1.2.1.8.2.2. Untuk kebutuhan di luar daerah operasi utama KKKS <i>Cost Recovery</i>; atau 2.1.2.1.8.2.3. Apabila tidak ada Penyedia Barang/Jasa berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS <i>Cost Recovery</i> yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi atau Tender.¹⁵ 2.1.2.1.8.2.4. Untuk pelaksanaan jasa verifikasi TKDN, jasa konsultasi, studi dan/atau penilaian teknis serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan acara dalam skala tertentu. 2.1.2.1.8.2.5. Dalam hal KKKS menyakini bahwa terdapat Penyedia Barang/Jasa domisili di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS <i>Cost Recovery</i> yang mampu ¹⁵ Perubahan kedua		

melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan, namun masuk dalam kategori pengecualian sesuai butir 2.1.2.1.8.2.1 dan butir 2.1.2.1.8.2.4, maka KKKS dapat melaksanakan proses dengan mensyaratkan Penyedia Barang/Jasa yang berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS *Cost Recovery* sesuai ketentuan pada butir 2.1.2.1.8.1 dan butir 2.1.2.1.8.2.¹⁶

- 2.1.3. Surat pernyataan status perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, untuk penunjukan langsung oleh KKKS *Cost Recovery* Afiliasi BUMN, dengan didukung salinan akta pendirian serta perubahan terakhir dari perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN dan perusahaan induknya.
- 2.1.4. Dokumen pembuktian status Perusahaan PMDN bagi golongan usaha besar, berupa:
 - 2.1.4.1. SKUP Migas, untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; atau
 - 2.1.4.2. Surat pernyataan yang dilengkapi dengan dokumen profil kepemilikan perusahaan dan data profil enam bulan terakhir

¹⁶ Perubahan Ketiga

perseroan terbatas (PT) dari laman pencarian atau unduh (*search* atau *download*) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU *Online*) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Tender selain kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

2.1.4.3. Dokumen Pembuktian status Perusahaan PMDN bagi golongan usaha kecil dan menengah dapat berupa dokumen pada butir 2.1.4.2. di atas.¹⁷

2.1.5. Surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku sebagai pembuktian subbidang usaha yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kerja dalam Paket Tender. Penetapan subbidang usaha mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2.1.6. Sertifikat TKDN untuk Tender barang wajib atau non-wajib, atau surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan minimal TKDN untuk Tender jasa.

2.1.7. Perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium untuk Calon Peserta Tender yang berbentuk Konsorsium.

2.1.7.1. Perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium memuat antara lain:

2.1.7.1.1. Tujuan dibentuknya Konsorsium;

2.1.7.1.2. Jangka waktu Konsorsium, minimal s.d. satu tahun setelah Kontrak berakhir;

2.1.7.1.3. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);

2.1.7.1.4. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) tersebut;

2.1.7.1.5. Struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan

2.1.7.1.6. Perkiraan porsi pekerjaan setiap anggota Konsorsium.

¹⁷ Perubahan pertama

- 2.1.7.2. Konsorsium dapat dibentuk oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar;
- 2.1.7.2.1. Keikutsertaan dalam bentuk Konsorsium wajib pasti pada saat penyampaian dokumen Prakuualifikasi;
- 2.1.7.2.2. Untuk nilai Tender lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat):
- 2.1.7.2.2.1. Calon Peserta Tender dalam tahap Prakuualifikasi sekurang-kurangnya menyampaikan dokumen pernyataan konsorsium yang memuat hal-hal pada butir 2.1.7.1.
- 2.1.7.2.2.2. Peserta Tender dapat menyampaikan perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium pada butir 2.1.7.1 atau penyesuaiannya, selambat-lambatnya bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran teknis.
- 2.1.7.2.2.3. Atas penyampaian atau penyesuaian dokumen pada butir 2.1.7.1, Panitia Tender harus memastikan kesesuaian dengan persyaratan Prakuualifikasi.¹⁸
- 2.1.7.3. Minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium memiliki izin usaha yang sesuai dengan persyaratan;
- 2.1.7.4. Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) wajib memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan; dan

¹⁸ Perubahan kedua

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 11 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.1.7.5. Golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan. 2.2. Dokumen teknis berupa: 2.2.1. Pemenuhan persyaratan K3LL sesuai dengan ketentuan standardisasi kualifikasi K3LL yang ditetapkan oleh SKK Migas. Khusus Calon Peserta Tender berupa Konsorsium, Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) wajib memenuhi persyaratan K3LL. 2.2.2. Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis minimal satu kali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dihitung dari tanggal pengumuman/undangan Prakualifikasi, pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender pada semua industri. Pengalaman yang diperhitungkan adalah sebagai pelaksana utama, anggota Konsorsium, atau sebagai subkontraktor dengan ketentuan: 2.2.2.1. Pengalaman yang digunakan adalah pengalaman dari Calon Peserta Tender yang bersangkutan. 2.2.2.1.1. Apabila pengalaman sebagai anggota Konsorsium atau subkontraktor yang digunakan, maka hanya dapat menggunakan porsi pekerjaan yang pernah dilaksanakan; 2.2.2.1.2. Apabila Calon Peserta Tender merupakan Konsorsium, maka pengalaman dapat merupakan gabungan dari pengalaman anggota Konsorsium sesuai dengan rencana porsi pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan 2.2.2.1.3. Untuk pekerjaan yang menggunakan teknologi yang terbatas penerapannya di Indonesia atau tidak ada pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan di Indonesia, pembuktian pengalaman dapat menggunakan pengalaman perusahaan induk atau perusahaan afiliasi yang memberikan dukungan.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 12 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
	2.2.2.1.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> menetapkan batasan nilai KD dalam rentang 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Paket Tender dalam Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) atau HPS/OE. 2.2.2.2. Calon Peserta Tender menyampaikan perhitungan nilai kemampuan dasar (KD) dari nilai pengalaman tertinggi (NPt) dengan ketentuan: 2.2.2.2.1. $KD = 3 \times NPt$, untuk Pekerjaan Konstruksi; dan 2.2.2.2.2. $KD = 5 \times NPt$, untuk Tender Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi. 2.2.2.3. Untuk Penyedia Barang/Jasa berupa Konsorsium, KD diperhitungkan dari jumlah kumulatif KD seluruh anggota Konsorsium. 2.2.2.4. NPt diperhitungkan dari satu atau lebih pekerjaan atau Kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi pada subbidang usaha yang sesuai dengan persyaratan. 2.2.2.4.1. Pembuktian NPt didukung dengan salinan Kontrak, beserta salinan bukti serah terima sebagian/seluruh pekerjaan atau surat penagihan. Dokumen dimaksud menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak. 2.2.2.4.2. Dalam hal kondisi Calon Peserta Tender terikat ketentuan kerahasiaan dokumen, maka dokumen pada butir 2.2.2.5.1 dapat ditunjukkan pada saat Prakuifikasi dan dibuatkan berita acara.¹⁹ 2.2.2.5. Ketentuan memiliki pengalaman dan pemenuhan nilai KD dikecualikan untuk:	
	¹⁹ Perubahan pertama	

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 13 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.2.2.5.1. Pabrikasi dan Agen/Sub Agen yang mewakili Pabrikasi pada Paket Tender barang; atau 2.2.2.5.2. Paket Tender bagi golongan usaha kecil dengan tingkat risiko K3LL rendah. 2.2.3. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan alat kerja utama untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang <i>onshore</i>, antara lain bukti pembelian, perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (<i>leasing</i>) dengan Penyedia Barang/Jasa, atau bukti lain yang mendukung.²⁰ 2.2.4. Bukti status bendera untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang <i>offshore</i> dan perkapalan. 2.3. Dokumen keuangan berupa pemenuhan evaluasi kemampuan finansial (<i>financial due diligence</i>) sesuai ketentuan pada Lampiran 8 beserta dokumen pendukungnya untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan penyewaan Kapal yang memerlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi, dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Jika diperlukan, KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menerapkan evaluasi kemampuan finansial untuk Tender barang/jasa lainnya; 2.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menambahkan persyaratan lain seperti komitmen ketersediaan fasilitas/peralatan khusus, batasan minimal TKDN, tenaga ahli spesialis, atau memiliki pengalaman khusus. KKKS <i>Cost Recovery</i> agar memperhatikan tingkat kompetisi, kemampuan pemenuhan persyaratan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan sifat bisnis dan kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, serta efektivitas pelaksanaan Prakualifikasi dan Tender; 2.5. Hubungan/ketergantungan antar Paket Tender atau sub-Paket Tender, atau antara Paket Tender dengan Tender atau Kontrak sejenis yang sedang berjalan di KKKS <i>Cost Recovery</i> bersangkutan atau KKKS <i>Cost Recovery</i> lain atau KKKS <i>Gross Split</i> yang ditetapkan atau disepakati dengan SKK Migas, antara lain tata cara evaluasi dan penetapan pemenang Paket Tender, setiap sub-Paket Tender, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, dan ketentuan tata waktu penetapan pemenang Tender; dan²¹ ²⁰ Perubahan pertama ²¹ Perubahan ketiga		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 14 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.6. Ketentuan tentang prosedur inspeksi teknis, pengujian, dan penilaian fisik (apabila diperlukan). 3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang Tender barang meliputi pembelian barang, baik untuk kepentingan pengisian persediaan (<i>inventory</i>) atau untuk dipergunakan secara langsung dalam kegiatan operasi/Proyek, maupun pembelian peralatan (<i>equipment</i>). Tender barang dapat dilakukan untuk membeli barang atau peralatan hasil produksi masal (<i>mass product</i>) dari pabrikan atau penyedia barang, atau membeli barang pesanan dari bengkel (<i>workshop</i>) atau pabrikan barang atau peralatan yang wajib dibuat/difabrikasi terlebih dahulu dengan desain tertentu (<i>tailor made</i>). Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan atau jasa pendukung lainnya, tetap mengikuti ketentuan Tender barang. 3.1. Kategori Wajib Apabila dalam Buku APDN atau dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian termasuk kategori diwajibkan, terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:²² 3.1.1. Batasan minimal TKDN awal ditetapkan 25% (dua puluh lima persen), atau dapat ditetapkan lebih tinggi apabila terdapat lebih dari satu Produk Dalam Negeri dalam Buku APDN yang memiliki barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dengan nilai TKDN lebih dari 25% (dua puluh lima persen). Prakualifikasi hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN. 3.1.2. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya hanya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN. 3.1.3. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender pada butir 3.1.2 mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima ²² Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 15 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen).²³ 3.2. Kategori Non-Wajib Apabila dalam Buku APDN atau dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian termasuk kategori dimaksimalkan atau diberdayakan, terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:²⁴ 3.2.1. Batasan minimal TKDN awal ditetapkan 10% (sepuluh persen) dan hanya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN. 3.2.2. Apabila proses Prakuifikasi atau Tender mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen). 3.3. Kategori Non-APDN Apabila dalam Buku APDN dan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian tidak terdapat pabrikan dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN.²⁵ 3.4. Prakuifikasi Tender barang kategori wajib dan non-wajib hanya dapat diikuti oleh: 3.4.1. Pabrikan dalam negeri dengan status Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA; 3.4.2. Agen/Sub Agen/Distributor/Sub Distributor/penyedia barang yang ditunjuk pabrikan dalam negeri dengan status Perusahaan PMDN; 3.4.3. Konsorsium pabrikan dalam negeri dengan pabrikan dalam negeri; atau 3.4.4. Konsorsium Pabrikan Dalam Negeri dengan perusahaan sebagaimana butir 3.4.2;²⁶ 3.5. Prakuifikasi Tender barang kategori non-APDN dapat diikuti oleh: ²³ Perubahan pertama ²⁴ Perubahan pertama ²⁵ Perubahan pertama ²⁶ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 16 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
3.5.1. Perusahaan PMDN; 3.5.2. Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA. Perusahaan PMDN bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>); atau 3.5.3. Pabrik luar negeri/Perusahaan Asing yang berkonsorsium dengan Perusahaan PMDN. Perusahaan PMDN bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>). 3.5.4. Syarat pemuka konsorsium (<i>Leadfirm</i>) dikecualikan untuk pengadaan <i>software</i> atau yang memiliki kondisi khusus diantaranya kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/<i>proprietary rights</i>.²⁷ 4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa 4.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan: 4.1.1. Diikuti oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN, dan/atau Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA dimana Perusahaan PMDN bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>);²⁸ 4.1.2. Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMDN sebagai pihak dalam Konsorsium atau Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) wajib mengerjakan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;²⁹ 4.1.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari biaya komponen jasa; dan 4.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan: 4.2.1. Diikuti oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN, Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA dan/atau Perusahaan Asing dimana ²⁷ Perubahan pertama ²⁸ Perubahan pertama ²⁹ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 17 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>);³⁰ 4.2.2. Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMDN sebagai pihak dalam Konsorsium atau pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) wajib mengerjakan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;³¹ 4.2.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa; dan 4.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menetapkan batasan nilai porsi pengerjaan oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, dan/atau Perusahaan Asing, serta porsi biaya komponen jasa dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai kemampuan pasar. Hal ini dapat dilakukan apabila: 4.3.1. Tidak ada satupun Perusahaan PMDN yang mampu atau memiliki teknologi untuk mengerjakan pekerjaan; 4.3.2. Tidak ada fasilitas kerja di dalam negeri yang memenuhi lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan; atau 4.3.3. Tidak ada Perusahaan PMDN yang memiliki lisensi atau hak paten yang diperlukan. 4.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> menetapkan batasan minimal TKDN mengacu pada: 4.4.1. Batasan minimal TKDN yang disepakati dalam Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>); 4.4.2. Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhir baik di KKKS <i>Cost Recovery</i> bersangkutan atau KKKS <i>Cost Recovery</i> lain; atau 4.4.3. Kemampuan pasar, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 4.4.3.1. Ketersediaan fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan; 4.4.3.2. Kepemilikan teknologi untuk melaksanakan pekerjaan; 4.4.3.3. Kepemilikan lisensi atau hak paten yang diperlukan; atau 4.4.3.4. Ketersediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 5. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa Konsultansi ³⁰ Perubahan pertama ³¹ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 18 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
5.1. Konsultan perorangan wajib memiliki pengalaman kerja, sertifikasi, dan/atau pembuktian lain yang sejenis sesuai dengan kompetensi dasar/spesialisasi yang dibutuhkan. 5.2. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan: 5.2.1. Diikuti oleh Perusahaan PMDN, Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN, dan/atau Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA; 5.2.2. Perusahaan PMDN wajib mengerjakan minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Kontrak;³² 5.2.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa; dan 5.2.4. Seluruh biaya komponen jasa wajib dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia. 5.3. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) mengikuti ketentuan: 5.3.1. Diikuti oleh Perusahaan PMDN, Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN, Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA dan/atau Perusahaan Asing; 5.3.2. Perusahaan PMDN wajib mengerjakan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;³³ 5.3.3. Perusahaan Asing dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa; dan 5.3.4. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia. 5.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menetapkan batasan nilai porsi pengerjaan oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, dan/atau Perusahaan Asing, serta porsi biaya komponen jasa dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai kemampuan pasar. Hal ini dapat dilakukan jika pekerjaan jasa konsultansi		

³² Perubahan ketiga

³³ Perubahan ketiga

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 19 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
menggunakan teknologi baru, teknologi tinggi, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau <i>proprietary rights</i>. 5.5. Mensyaratkan batasan minimal TKDN sesuai dengan ketentuan pada butir 4.4.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 20 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB III DOKUMEN TENDER 1. Ketentuan Dokumen Tender 1.1. Wajib memenuhi prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. 1.2. Wajib menggunakan bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah bahasa Indonesia. 1.3. Istilah dan/atau spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis dapat menggunakan bahasa Inggris. 1.4. Persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen Prakualifikasi tidak dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan dalam Dokumen Tender, dan berlaku sebaliknya, kecuali ditentukan lain dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 1.5. Wajib mengikuti standardisasi yang ditetapkan SKK Migas. 1.6. Peserta Tender yang tidak memenuhi ketentuan pada Dokumen Tender dinyatakan tidak lulus proses Tender. 2. Susunan Dokumen Tender Dokumen Tender terdiri dari: 2.1. Undangan kepada Peserta Tender minimal memuat: 2.1.1. Panitia Tender KKKS <i>Cost Recovery</i> yang mengundang; 2.1.2. Judul dan Nomor Tender; 2.1.3. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh Dokumen Tender; 2.1.4. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai Tender; 2.1.5. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran; dan 2.1.6. Persyaratan untuk mengambil Dokumen Tender; 2.2. Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/<i>instruction to bidders</i> (ITB); 2.3. Risalah rapat penjelasan (jika ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IPT/ITB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB; dan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 21 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.4. Perubahan Dokumen Tender yang diakibatkan oleh diterimanya penawaran dengan pengecualian maupun hasil proses Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis tahap pertama pada proses Tender metode dua tahap, merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB. 3. Ketentuan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/Instruction to Bidders (ITB) 3.1. Dokumen IPT/ITB minimal memuat: 3.1.1. Tata cara penyampaian dokumen penawaran; 3.1.2. Nilai HPS/OE apabila bersifat terbuka; 3.1.3. Persyaratan, kriteria, metode dan batasan evaluasi untuk menetapkan kelulusan/ketidaklulusan penawaran, serta tata cara evaluasi; 3.1.4. Persyaratan kehadiran Peserta Tender dalam rapat pemberian penjelasan (<i>prebid meeting</i>). KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mempersyaratkan kualifikasi perwakilan Peserta Tender yang hadir; 3.1.5. Persyaratan untuk menggunakan format dokumen penawaran atau formulir yang sudah ditentukan; 3.1.6. Ketentuan mengenai Paket Tender dan/atau sub-Paket Tender sebagaimana berikut: 3.1.6.1. Tata cara evaluasi; 3.1.6.2. Hubungan/ketergantungan antar sub-Paket Tender, antara lain tata cara evaluasi penetapan pemenang setiap sub-Paket Tender, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, dan ketentuan tata waktu penetapan pemenang. 3.1.7. Metode negosiasi harga; 3.1.8. Ketentuan pemberian uang muka (jika ada); 3.1.9. Sanksi administrasi dan/atau finansial bagi Peserta Tender yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan Kontrak; 3.1.10. Masa berlaku penawaran; 3.1.11. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan, termasuk penentuan forum, tempat penyelesaian perselisihan dan rujukan/dasar hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan;		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 22 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
3.1.12. Ketentuan tentang larangan membuat pernyataan umum (<i>Public Statement and Promotion</i>) terkait proses Tender sebelum penunjukan pemenang tanpa persetujuan dari KKKS <i>Cost Recovery</i>; dan 3.1.13. Tata waktu dan tempat pelaksanaan Tender. 3.1.14. Untuk Kontrak dengan nilai lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), maka dalam rangka meningkatkan kepastian terhadap kemampuan Peserta Tender dalam mendapat pendanaan untuk pelaksanaan kontrak maka KKKS dapat mensyaratkan <i>credit rating</i> Peserta Tender minimal setara dengan <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat.³⁴ 3.2. Persyaratan administrasi minimal memuat: 3.2.1. Surat penawaran teknis dan surat penawaran harga yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender; 3.2.2. Surat pernyataan bahwa Peserta Tender memahami dan menyetujui isi dokumen Tender; dan 3.2.3. Ketentuan Peserta Tender untuk tidak memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lainnya. Hal ini dikecualikan bagi Hubungan Istimewa yang terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran; 3.3. Persyaratan teknis minimal memuat: 3.3.1. Lingkup pekerjaan, termasuk jenis dan uraian pekerjaan yang wajib dilaksanakan; 3.3.2. Ketentuan tentang cara melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 3.3.3. Ketentuan yang mengatur penggunaan SNI. Apabila tidak diatur dalam SNI, maka dapat menggunakan standar internasional; 3.3.4. Jenis, jumlah dan mutu bahan yang disyaratkan; 3.3.5. Tata cara, jangka waktu, tempat dan waktu penyerahan barang/jasa; 3.3.6. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Barang/Jasa Spesifik, barang/jasa standar dan/atau <i>approved brands</i>; ³⁴ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 23 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
3.3.7. Persyaratan batasan minimal TKDN. Untuk Tender jasa, apabila berdasarkan hasil rapat pemberian penjelasan atau Klarifikasi diketahui hanya terdapat satu atau tidak ada Peserta Tender yang dapat memenuhi, maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah berdasarkan usulan dari Peserta Tender. Apabila usulan dari Peserta Tender lebih rendah dari Kontrak sejenis, maka untuk penetapannya dikonsultasikan dengan SKK Migas; 3.3.8. Daftar barang atau peralatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa yang wajib digunakan; 3.3.9. Ketentuan tentang prosedur inspeksi teknis (jika ada); 3.3.10. Ketentuan tentang penyampaian penawaran dengan pengecualian: 3.3.10.1. Penawaran dengan pengecualian merupakan penawaran dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dari Dokumen Tender; 3.3.10.2. Penawaran dengan pengecualian hanya diperbolehkan untuk penawaran tahap pertama pada Tender metode dua tahap; dan 3.3.10.3. Penawaran dengan pengecualian wajib dijelaskan pada lembar khusus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penawaran; 3.3.11. Persyaratan K3LL mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; 3.3.12. Untuk nilai paket Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> akan melakukan penilaian kemampuan keuangan, maka: 3.3.12.1. Peserta Tender wajib menyampaikan fasilitas kredit (<i>credit line</i>) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, 3.3.12.2. Fasilitas kredit (<i>credit line</i>) tersebut wajib diterbitkan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan Non Bank yang masuk dalam kategori peringkat investasi (<i>investment grade</i>) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat efek (<i>credit rating agency</i>);		

- 3.3.12.3. KKKS *Cost Recovery* dapat melakukan verifikasi atas keabsahan fasilitas kredit (*credit line*) yang disampaikan Peserta Tender; dan
- 3.3.12.4. Tata cara penentuan besaran fasilitas kredit (*credit line*) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi atau penyewaan fasilitas produksi yang memerlukan konversi, modifikasi dan/atau fabrikasi mengacu pada simulasi manajemen arus kas (*cash flow management*) pada Lampiran 9, atau disesuaikan dengan mekanisme pembayaran dalam Kontrak dengan besaran nilai fasilitas kredit (*credit line*) ditetapkan oleh KKKS *Cost Recovery*.
- 3.3.12.5. Menyampaikan fasilitas kredit (*credit line*) dapat disampaikan pada dokumen teknis atau dokumen penawaran harga.³⁵
- 3.4. Persyaratan penawaran harga minimal memuat:
 - 3.4.1. Penawaran harga harus sesuai dengan penawaran teknis atau hasil negosiasi teknis pada pelelangan sistem dua tahap;
 - 3.4.2. Penggunaan mata uang dalam penawaran harga:
 - 3.4.2.1. Mengacu *pada* peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3.4.2.2. Peserta Tender mencantumkan dengan jelas nilai penawaran dalam surat penawaran harga dalam angka dan huruf; dan
 - 3.4.2.3. Apabila penawaran harga diizinkan atau disyaratkan untuk dinyatakan dalam mata uang yang berbeda-beda, maka:
 - 3.4.2.4. Ditetapkan kurs konversi mata uang yang akan diberlakukan dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembukaan penawaran; dan
 - 3.4.2.5. Nilai penawaran dicantumkan dengan jelas untuk setiap mata uang yang disyaratkan;
 - 3.4.3. Formulir yang digunakan untuk menyampaikan harga penawaran, sesuai formulir yang digunakan untuk penyusunan HPS/OE;
 - 3.4.4. Ketentuan untuk Kontrak harga satuan wajib dilengkapi dengan formulir rincian harga dengan ketentuan:

³⁵ Perubahan pertama

- 3.4.4.1. Harga satuan (*unit price*) wajib diisi dengan penuh dan lengkap untuk setiap jenis (*item*) barang/jasa berdasarkan volume dan satuan ukuran yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender, kecuali Dokumen Tender memperbolehkan menawarkan sebagian jenis (*item*); dan
- 3.4.4.2. Jenis (*item*) yang harganya tidak diisi dianggap ditawarkan dengan nilai nol;
- 3.4.5. Ketentuan khusus untuk Kontrak bersifat *lumpsum*:
 - 3.4.5.1. Penawaran harga wajib berdasarkan:
 - 3.4.5.1.1. Lingkup Kerja pada Dokumen Tender;
 - 3.4.5.1.2. Lingkup Kerja pada penawaran alternatif yang diterima; atau
 - 3.4.5.1.3. Lingkup Kerja berdasarkan kesepakatan teknis pada Tender dua tahap;
 - 3.4.5.2. KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan kewajiban untuk mencantumkan rincian harga dari setiap jenis (*item*) barang/jasa yang ditawarkan untuk digunakan sebagai acuan pada proses Tender dan/atau pelaksanaan Kontrak; dan
 - 3.4.5.3. Peserta Tender wajib menerima penyesuaian/koreksi volume pekerjaan sesuai Dokumen Tender;
- 3.4.6. Penawaran harga tidak diperbolehkan memasukkan komponen biaya sebagai berikut:
 - 3.4.6.1. Pajak Keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya jual beli; dan
 - 3.4.6.2. Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang dan/atau peralatan yang akan didapat melalui impor;
- 3.4.7. Metode evaluasi harga yang akan digunakan;
- 3.4.8. Dihapuskan³⁶
- 3.4.9. Ketentuan untuk menyampaikan jaminan penawaran. Dalam hal mensyaratkan penyampaian jaminan penawaran, ditetapkan besaran

³⁶ Perubahan pertama

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 26 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan penawaran. Penyampaian jaminan penawaran asli dapat dilakukan dengan cara: 3.4.9.1. Dimasukkan dalam sampul penawaran harga; atau 3.4.9.2. Secara langsung pada saat rapat pembukaan penawaran harga, dikecualikan untuk tender secara elektronik (<i>e-bidding</i>); 3.4.10. Ketentuan untuk menyatakan besaran TKDN menggunakan formulir SC-19A/B; 3.4.11. Ketentuan untuk menyampaikan informasi porsi pekerjaan Perusahaan PMDN dalam konsorsium, apabila Peserta Tender berbentuk Konsorsium dan beranggotakan Perusahaan PMDN; 3.4.12. Ketentuan mengenai komitmen porsi pengerjaan oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, perusahaan daerah, dan/atau Perusahaan Asing, dan porsi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia; 3.4.13. Persyaratan dan pemenuhan batasan minimal TKDN. 3.4.13.1. Untuk Tender jasa, apabila berdasarkan hasil rapat pemberian penjelasan atau Klarifikasi diketahui hanya terdapat satu atau tidak ada Peserta Tender yang dapat memenuhi, maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah berdasarkan usulan dari Peserta Tender. Apabila usulan dari Peserta Tender lebih rendah dari Kontrak sejenis, maka untuk penetapannya dikonsultasikan dengan SKK Migas; 3.4.13.2. Nilai komitmen TKDN yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga dan/atau nilai komitmen TKDN setelah dilakukan koreksi aritmetika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN harus memenuhi batasan nilai TKDN dalam Dokumen Tender; 3.4.13.3. Untuk Tender barang kategori wajib dan non-wajib, Peserta Tender wajib menyampaikan Sertifikat TKDN yang memenuhi batasan minimal TKDN; 3.4.14. Ketentuan untuk menyampaikan strategi pencapaian TKDN Kontrak menggunakan formulir SC-23 dengan nilai total persentase TKDN mengacu pada SC-19B, khusus untuk Tender jasa dengan nilai Paket		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 27 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat); 3.4.15. Ketentuan pemberian Preferensi Status Perusahaan untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi bagi Peserta Tender yang dapat membuktikan status Perusahaan PMDN menggunakan SKUP Migas; 3.4.16. Ketentuan pemberian preferensi alat kerja utama dengan pembuktian pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>) dan Kapal di dalam negeri; 3.4.17. Ketentuan total penawaran wajib minimal sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE untuk Tender jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa boga (<i>catering</i>); dan 3.4.18. Kewajiban Peserta Tender menyetujui nilai total/rincian penawaran harga, perubahan urutan penawaran, dan/atau perubahan nilai jaminan penawaran sebagai akibat koreksi aritmetika; 3.5. Ketentuan Penawaran Alternatif: 3.5.1. Penawaran alternatif merupakan penawaran lain yang disampaikan sebagai alternatif dari penawaran utama; 3.5.2. Ditetapkan ketentuan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif. Apabila diperbolehkan penyampaian penawaran alternatif, maka Dokumen Tender wajib menetapkan batasan jumlah penawaran yang dapat disampaikan Peserta Tender; 3.5.3. Apabila Dokumen Tender tidak menyatakan ketentuan penawaran alternatif, maka Peserta Tender diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif; dan 3.5.4. Apabila jaminan penawaran tidak mencukupi atas nilai penawaran alternatif, maka penawaran alternatif tersebut tidak dievaluasi; 3.6. Ketentuan mengenai evaluasi kewajaran harga penawaran dan penyampaian bukti apabila diminta oleh Panitia Tender; 3.7. Ketentuan Peserta Tender tidak diperbolehkan menyampaikan perubahan, penambahan, dan/atau penggantian dokumen penawaran yang tidak diperbolehkan dalam Dokumen Tender, setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen ditutup; 3.8. Ketentuan untuk memenuhi syarat penawaran harga dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender; dan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 28 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
3.9. Konsep Kontrak sesuai ketentuan dalam Bab IV. 4. Ketentuan Penyampaian Dokumen Penawaran 4.1. Metode Satu Sampul 4.1.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti. 4.1.2. Dokumen penawaran teknis dan harga dimasukkan dalam satu sampul. 4.2. Metode Dua Sampul 4.2.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti namun masih memerlukan evaluasi teknis yang mendalam dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks. 4.2.2. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan dua sampul secara bersamaan, yaitu: 4.2.2.1. Sampul pertama berisi kelengkapan surat penawaran teknis, data penawaran teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Sampul pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga; dan 4.2.2.2. Sampul kedua berisi surat penawaran harga berikut rinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. 4.3. Metode Dua Tahap 4.3.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa yang lingkup kerjanya masih memerlukan penyesuaian/penyetaraan teknis, mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda, dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks. 4.3.2. Penyampaian dokumen penawaran dilakukan secara bertahap, yaitu: 4.3.2.1. Tahap pertama berisi surat penawaran teknis, data penawaran teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Sampul tahap pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga; dan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 29 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
4.3.2.2. Tahap kedua berisi surat penawaran harga, berikut rinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Dokumen penawaran tahap kedua disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi teknis pada tahap pertama. 4.4. Secara Elektronik Penyampaian dokumen penawaran secara elektronik mengikuti ketentuan sebagai berikut: 4.4.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib mensyaratkan penyampaian dokumen penawaran oleh Peserta Tender melalui jaringan elektronik (<i>internet, intranet, atau electronic data interchange/EDI</i>). Apabila diperlukan, Peserta Tender dapat diminta untuk menyampaikan salinan dokumen elektronik dalam bentuk <i>CD, USB Flashdisk, memory card</i>, atau media penyimpanan lain yang dapat terjaga kerahasiaannya sampai dengan waktu pembukaan dokumen penawaran. 4.4.2. Salinan dokumen elektronik dimaksud digunakan saat terjadi kendala pembukaan sampul penawaran utama, karena dokumen hilang atau tidak dapat dibuka/ditampilkan, sehingga tidak dapat dievaluasi lebih lanjut oleh Panitia Tender. Apabila salinan dokumen elektronik tetap tidak dapat ditemukan/dibuka/dievaluasi, maka Peserta Tender tersebut dinyatakan gagal menyampaikan dokumen penawaran. 4.4.3. Apabila tidak terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada poin 4.4.2 di atas, maka dokumen elektronik tambahan tidak dibuka dan dikembalikan kepada Peserta Tender setelah Tender selesai dilaksanakan. 5. Pernyataan TKDN Pada Dokumen Penawaran Harga Persentase TKDN dalam penawaran harga wajib sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender. 5.1. Pernyataan TKDN pada Tender barang 5.1.1. Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran wajib dinyatakan dalam formulir SC-19A yang terdiri dari tiga komponen utama yang terpisah, yaitu: 5.1.1.1. Komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (<i>pabrik/workshop</i>) dan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 30 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi: 5.1.1.1.1. Biaya bahan (material) langsung; 5.1.1.1.2. Biaya tenaga kerja langsung; dan 5.1.1.1.3. Biaya tidak langsung pabrik (<i>factory overhead</i>), 5.1.1.2. Komponen biaya pendukung, terdiri dari biaya transportasi, handling, dan instalasi; dan 5.1.1.3. Komponen non-biaya, terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang. 5.1.2. Apabila Tender mensyaratkan batasan minimal TKDN, maka penetapan nilai TKDN mengikuti ketentuan: 5.1.2.1. Nilai TKDN setiap item barang maupun TKDN total dari kumpulan barang wajib sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN; dan 5.1.2.2. Untuk satu Paket Tender yang terdiri dari gabungan beberapa jenis kategori barang, hanya barang utama yang wajib memenuhi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN. 5.1.2.3. Untuk Tender yang tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN, Sertifikat TKDN yang disampaikan oleh Peserta Tender menjadi dasar pemberian Preferensi Harga berdasarkan TKDN. 5.2. Pernyataan TKDN pada Tender jasa 5.2.1. Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran wajib dinyatakan menggunakan formulir SC-19B yang terdiri dari dua komponen utama yang terpisah, yaitu: 5.2.1.1. Komponen biaya, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (<i>on site</i>) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi: 5.2.1.1.1. Komponen biaya barang, terdiri dari biaya barang/peralatan terpasang/bahan (material); dan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 31 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
5.2.1.1.2. Komponen biaya jasa, terdiri dari biaya jasa tenaga kerja dan konsultan, biaya jasa alat kerja/fasilitas kerja, dan biaya jasa umum. 5.2.1.2. Komponen non-biaya, terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran. 5.2.2. Untuk memperoleh preferensi dari komponen biaya barang (atau bagiannya), wajib dibuktikan dengan Sertifikat TKDN. Pembuktian dengan Sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 5.2.3. Nilai komponen biaya dan persentase TKDN wajib dinyatakan secara terpisah antara barang dan jasa. 5.2.4. Khusus untuk Tender dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Peserta Tender wajib menyampaikan strategi pencapaian TKDN Kontrak mengikuti format SC-23 dengan nilai total persentase TKDN mengacu pada SC-19B. 5.2.5. Pada Tender jasa, nilai pernyataan TKDN bersifat komitmen yang wajib dipenuhi pada tahap pelaksanaan Kontrak dan bukan merupakan materi yang dapat disanggah. 6. Pernyataan Penggunaan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga Untuk mendapatkan preferensi harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri: 6.1. Peserta Tender menyampaikan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>); atau 6.2. Peserta Tender menyampaikan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal. 7. Pengadaan Enhanced Oil Recovery (EOR) 7.1. Pengadaan kebutuhan EOR mengutamakan pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan mensyaratkan Pelaksana Kontrak untuk bekerja sama dengan lembaga		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 32 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
penelitian nasional dan/atau perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka alih teknologi. 7.2. Dokumen Tender untuk kebutuhan EOR wajib mengikuti ketentuan PTK 058.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 33 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB IV KONTRAK 1. Penyusunan Konsep Kontrak Penyusunan Kontrak wajib dilakukan secara profesional sesuai sasaran kerja, azas keteknikan yang baik, serta memenuhi prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. Kontrak wajib memuat secara jelas minimal sebagai berikut: 1.1. Para pihak yang menandatangani Kontrak 1.1.1. Identitas para pihak dinyatakan dengan jelas. 1.1.2. Apabila Pelaksana Kontrak merupakan Konsorsium, maka yang menandatangani Kontrak adalah Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) dan/atau anggota Konsorsium yang berdasarkan perjanjian konsorsium berhak menandatangani Kontrak; 1.2. Hukum yang berlaku dan mengikat di dalam Kontrak adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; 1.3. Hak, kewajiban, tanggung jawab kedua belah pihak, termasuk kewajiban pemenuhan pembayaran kepada subkontraktor oleh Pelaksana Kontrak; 1.4. Lingkup Kerja termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai Dokumen Tender dan kesepakatan sebagai hasil proses Tender; 1.5. Harga satuan dan nilai Kontrak 1.5.1. Harga satuan dan nilai Kontrak yang bersifat pasti dan mengikat sesuai hasil proses Tender. 1.5.2. Untuk Kontrak harga satuan, dapat ditetapkan ketentuan mengenai penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak menggunakan formula penyesuaian harga sebagai akibat perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah atau fluktuasi harga; 1.6. Komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri mengacu pada hasil proses Tender dengan ketentuan: 1.6.1. Persentase TKDN sesuai formulir SC-19A/B; 1.6.2. Rincian jenis barang/jasa beserta nilai dan persentase komponen dalam negeri untuk Tender jasa menggunakan formulir SC-23; 1.6.3. Persentase keterlibatan Perusahaan PMDN pada pelaksanaan Kontrak; 1.6.4. Persentase lokasi pelaksanaan pekerjaan di dalam negeri;		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 34 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
1.6.5. Kewajiban penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga; 1.6.6. Program alih teknologi dari Perusahaan Asing kepada Perusahaan PMDN apabila peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing; 1.6.7. Program pemberdayaan Penyedia Barang/Jasa maupun sumber daya manusia yang berdomisili di daerah operasi KKKS <i>Cost Recovery</i>, dalam hal disyaratkan pada saat Tender; 1.6.8. Pada saat serah terima barang wajib dapat membuktikan bahwa barang tersebut diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak barang dan/atau menyerahkan salinan dari Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian; dan 1.6.9. Melaporkan capaian nilai TKDN kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak. Laporan dilengkapi dengan perincian perhitungan realisasi TKDN yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada Kontrak; 1.6.10. Dalam Tender dan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan Jasa Lainnya, apabila telah terdapat barang produksi dalam negeri kategori wajib dan non wajib yang telah memenuhi persyaratan teknis, maka dalam menetapkan <i>Approved Manufacturer/Vendor List (AML/AVL)</i>, KKKS hanya mencantumkan AML/AVL barang produksi dalam negeri dimaksud sebagaimana tindak lanjut dalam PTK 007 Buku Kedua Rev-05 Bab IV butir 1.3.1.2.³⁷ 1.7. Masa berlaku Kontrak, tanggal dimulainya pekerjaan, tanggal penyerahan barang, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 1.8. Syarat penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan: 1.8.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menetapkan skema penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan secara bertahap atau sekaligus secara keseluruhan dalam waktu yang ditetapkan. ³⁷ Perubahan ketiga		

- 1.8.2. Untuk pengadaan barang, KKKS *Cost Recovery* menetapkan skema pengiriman sesuai dengan standar internasional (*incoterms*) yang berlaku ke lokasi yang ditetapkan KKKS. Jasa pengiriman dapat ditunjuk oleh pelaksana Kontrak atau disediakan KKKS dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasi.
 - 1.8.3. Untuk pekerjaan jasa yang memerlukan proses fabrikasi, modifikasi, dan/atau konversi, KKKS *Cost Recovery* menetapkan target waktu penyelesaian setiap tahapan pekerjaan tersebut;
 - 1.9. Syarat pembayaran:
 - 1.9.1. Pelaksana Kontrak mengajukan tagihan (*invoice*) yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan Kontrak.
 - 1.9.2. Nomor rekening Pelaksana Kontrak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.9.2.1. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksploitasi, Pelaksana Kontrak wajib menggunakan Bank BUMN/BUMD.
 - 1.9.2.2. KKKS *Cost Recovery* dalam tahap eksplorasi, Pelaksana Kontrak dapat menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional.
 - 1.9.2.3. Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing dapat menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional.³⁸
 - 1.9.3. Jangka waktu pembayaran:
 - 1.9.3.1. KKKS *Cost Recovery* wajib menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh KKKS *Cost Recovery*. Apabila dalam proses verifikasi KKKS *Cost Recovery* menemukan dokumen penagihan kurang lengkap dan/atau tidak benar, maka dokumen dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak maksimal pada akhir masa verifikasi.
 - 1.9.3.2. KKKS *Cost Recovery* wajib melaksanakan pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen

³⁸ Perubahan ketiga

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 36 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
penagihan Pelaksana Kontrak dinyatakan lengkap oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>. 1.9.4. Pemberian uang muka 1.9.4.1. Uang muka dapat diberikan kepada Perusahaan PMDN dan Perusahaan PMA. 1.9.4.2. Penerima uang muka membuktikan secara tertulis bahwa untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan akan menggunakan dana dalam negeri yang diperoleh antara lain dari Bank BUMN, Bank BUMD atau dari Bank Umum Swasta Nasional. Bukti tertulis dari sumber dana tersebut wajib disampaikan maksimal sebelum penandatanganan Kontrak. Apabila bukti tertulis tidak dapat disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan, maka uang muka tidak diberikan. 1.9.4.3. Uang muka wajib sepenuhnya dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan/Proyek bersangkutan. 1.9.4.4. Pembayaran uang muka dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan uang muka. 1.9.4.5. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap (<i>termijn</i>) pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Kontrak dan wajib telah lunas pada satu tahap (<i>termijn</i>) sebelum tahap (<i>termijn</i>) pembayaran terakhir; 1.10. Persentase, masa berlaku, persyaratan jaminan pelaksanaan dan persyaratan jaminan pemeliharaan (jika ada); 1.11. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Pelaksana Kontrak yang ditetapkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan; 1.12. Ketentuan tentang sanksi dan/atau denda: 1.12.1. Sanksi keterlambatan Pelaksana Kontrak dalam menyerahkan barang/ menyelesaikan pekerjaan, mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1.12.1.1. Dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05; 1.12.1.2. Penetapan periode waktu maksimal keterlambatan:		

- 1.12.1.2.1. Untuk pengadaan barang adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - 1.12.1.2.2. Untuk pengadaan jasa adalah 50 (lima puluh) hari kalender, namun dapat ditetapkan kurang dari 50 (lima puluh) hari kalender untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, jasa pengeboran, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
 - 1.12.1.3. Besaran total denda ditetapkan sebesar 5% (lima persen) terhadap nilai Kontrak. Untuk pengadaan jasa yang termasuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan jasa pengeboran dapat ditetapkan besaran total denda sebesar 5% (lima persen) s.d. 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Kontrak;
 - 1.12.1.4. Besaran total denda untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat ditetapkan sebesar 5% (lima persen) s.d. 10% (sepuluh persen) terhadap:
 - 1.12.1.4.1. Nilai kontrak; atau
 - 1.12.1.4.2. Total biaya langsung yang dikeluarkan KKKS *Cost Recovery* atau denda yang dibayarkan KKKS *Cost Recovery* kepada pihak lain akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.Penentuan besaran total denda yang digunakan berdasarkan total denda yang paling kecil.
 - 1.12.1.5. Besaran denda untuk jenis Kontrak *call off order*
 - 1.12.1.5.1. Untuk pengadaan jasa, besaran total denda ditetapkan sebesar 5% (lima persen) s.d. 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Surat Perintah Kerja (SPK)/*Service Order* (SO)/*Work Order* (WO).
 - 1.12.1.5.2. Untuk pengadaan barang, besaran denda ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) s.d. 5% (lima persen) terhadap nilai Surat Pesanan (SP)/*Purchase Order* (PO);
 - 1.12.1.6. Apabila Kontrak penyewaan dan/atau penggunaan peralatan dengan jangka waktu Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan,

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 38 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
maka denda keterlambatan dihitung sebagai persentase denda keterlambatan terhadap nilai Kontrak untuk masa 12 (dua belas) bulan; 1.12.1.7. Denda per hari keterlambatan dikenakan secara prorata mengacu pada periode waktu maksimal keterlambatan serta besaran total denda; 1.12.1.8. Apabila Kontrak menyatakan penyerahan barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap (parsial), maka denda keterlambatan dihitung berdasarkan nilai barang/jasa yang terlambat diserahkan; 1.12.1.9. Pada saat hari terakhir keterlambatan yang ditetapkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> telah tercapai, berlaku ketentuan: 1.12.1.9.1. Apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> menilai bahwa barang dapat diserahkan/pekerjaan dapat dilanjutkan dan diselesaikan oleh Pelaksana Kontrak, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> menetapkan tambahan batas waktu penyerahan barang/penyelesaian pekerjaan tanpa pengenaan denda tambahan dan pencairan jaminan pelaksanaan. Jika barang tidak diserahkan/pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan tambahan waktu yang ditetapkan, maka dikenakan denda tambahan, Kontrak diputus, dan jaminan pelaksanaan dicairkan; 1.12.1.9.2. Apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> menilai bahwa barang tidak dapat diserahkan/pekerjaan tidak dapat dilanjutkan oleh Pelaksana Kontrak, maka Kontrak diputus dan jaminan pelaksanaan dicairkan; dan 1.12.1.9.3. Penilaian terhadap kemampuan penyerahan barang/penyelesaian pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak wajib mendapatkan persetujuan Pengguna Barang/Jasa.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 39 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
1.12.2. Sanksi atas tidak tercapainya indikator penilaian kinerja/<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebagaimana diatur dalam Kontrak. 1.12.3. Sanksi kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN. 1.13. Ketentuan asuransi dalam pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang; 1.14. Ketentuan perpajakan; 1.15. Ketentuan impor Barang Operasi Perminyakan (BOP): 1.15.1. Wajib menggunakan fasilitas impor berupa pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai ketentuan yang mengatur tentang fasilitas pembebasan BM dan/atau PDRI. 1.15.2. KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau Pelaksana Kontrak wajib menyiapkan dan mengurus dokumen pembebasan BM dan/atau PDRI; 1.16. Ketentuan pemutusan Kontrak: 1.16.1. Wajib menggunakan dasar dan kriteria yang jelas. 1.16.2. Pemberitahuan wajib disampaikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan. Hal ini dikecualikan untuk pemutusan Kontrak yang disebabkan kinerja dari Pelaksana Kontrak. 1.16.3. Ketentuan kompensasi kepada Pelaksana Kontrak wajib dinyatakan secara jelas: 1.16.3.1. Sebesar biaya yang telah dikeluarkan secara nyata oleh Pelaksana Kontrak sampai dengan Kontrak diputus; atau 1.16.3.2. Sebesar nilai kompensasi yang ditetapkan dalam Kontrak; 1.17. Ketentuan tanggung jawab dan ganti rugi; 1.18. Ketentuan kerahasiaan; 1.19. Ketentuan Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>); 1.20. Ketentuan penyelesaian perselisihan: 1.20.1. Penyelesaian melalui arbitrase 1.20.1.1. Menggunakan forum penyelesaian arbitrase melalui lembaga arbitrase di Indonesia yang sudah memiliki reputasi dengan menggunakan peraturan prosedur lembaga arbitrase tersebut dan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia. 1.20.1.2. Dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala SKK Migas, para pihak dapat menggunakan forum penyelesaian selain lembaga arbitrase di Indonesia apabila		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 40 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
materi/substansi perjanjian yang berpotensi untuk disengketakan bersifat kompleks, namun tempat pelaksanaan arbitrase tetap di wilayah negara Republik Indonesia. 1.20.1.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam waktu lima hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan arbitrase, wajib melaporkan hal tersebut kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan hukum SKK Migas. 1.20.2. Penyelesaian melalui pengadilan Apabila dalam proses Tender atau dalam pelaksanaan Kontrak terjadi gugatan ke pengadilan oleh Pelaksana Kontrak, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam waktu lima hari kerja sejak diterimanya surat gugatan, wajib melaporkan gugatan tersebut kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan hukum SKK Migas. 1.20.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib melaksanakan penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan SKK Migas. 1.20.4. Apabila Pelaksana Kontrak melakukan gugatan melalui pengadilan atau arbitrase, maka selama proses penyelesaian perselisihan tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewesigde</i>), Penyedia Barang/Jasa bersangkutan tidak dapat diikutsertakan dalam Tender pada: 1.20.4.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan, jika gugatan hanya kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> dimaksud; dan 1.20.4.2. Semua KKKS <i>Cost Recovery</i>, jika dalam gugatan mengikutsertakan SKK Migas sebagai pihak tergugat. 1.20.5. Apabila putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan KKKS <i>Cost Recovery</i>, maka Penyedia Barang/Jasa dimaksud dikenakan sanksi sesuai PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. 1.20.6. Apabila putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan Pelaksana Kontrak, maka Pelaksana Kontrak tersebut diikutsertakan kembali dalam kegiatan Tender; 1.21. Ketentuan amendemen Kontrak; 1.22. Ketentuan pengalihan pekerjaan:		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 41 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
1.22.1. Pelaksana Kontrak dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain: 1.22.1.1. Pekerjaan utama; 1.22.1.2. Kontrak jasa tenaga kerja; atau 1.22.1.3. Penyediaan barang pada Kontrak pengadaan barang. 1.22.2. Ketentuan butir 1.22.1 dikecualikan untuk: 1.22.2.1. Hasil penggabungan, peleburan, atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan lain setelah Kontrak berjalan yang wajib dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalihan wajib meliputi seluruh hak dan kewajiban termasuk penyelesaian pekerjaan; dan/atau 1.22.2.2. Pelaksanaan pekerjaan sejak awal dirancang oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat disubkontrakkan. 1.22.2.3. Bagian pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, dan Perusahaan Asing yang menjadi pihak dalam Konsorsium dan/atau subkontraktor mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 1.22.3. Untuk nilai Kontrak pengadaan jasa lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat): 1.22.3.1. Pelaksana Kontrak wajib bekerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa setempat termasuk dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan wajib dituangkan dalam Kontrak; dan 1.22.3.2. Dalam Kontrak dicantumkan bahwa Pelaksana Kontrak tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut; 1.23. Bahasa Kontrak 1.23.1. Kontrak dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 1.23.2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam kontrak yang menggunakan dua bahasa tersebut di atas, maka		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 42 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
yang mengikat secara hukum adalah yang dinyatakan dalam Bahasa Indonesia. 1.23.3. Spesifikasi teknis barang atau pekerjaan dan/atau istilah teknis lainnya, yang apabila dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah tafsir atau secara umum istilah dalam Bahasa Inggris lebih menjamin kebenaran pemahaman, maka dapat menggunakan Bahasa Inggris; 1.24. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (<i>exhibit, appendix, attachment, minutes, bid bulletin</i>), maka wajib dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak; 1.25. Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi wajib memuat secara jelas ketentuan mengenai: 1.25.1. Penjelasan tentang jumlah biaya keseluruhan, jumlah tenaga ahli, jenis tenaga ahli, unit biaya personel, jadwal kerja tenaga ahli dan staf konsultan, serta unit biaya langsung; 1.25.2. Tanggung jawab profesi (<i>professional responsibilities/liabilities</i>) terhadap Jasa Konsultansi yang ditanganinya; 1.25.3. Hak kepemilikan hasil pekerjaan dan data (<i>proprietary and intellectual rights</i>) menjadi milik negara Republik Indonesia; dan 1.25.4. Pelaksana Kontrak wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Pelaksana Kontrak, termasuk karyawan subkontraktornya, yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 1.26. Untuk Kontrak jasa pengeboran yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya di luar ruang lingkup pekerjaan dan termasuk biaya penggantian barang yang hilang (<i>lost in hole</i>), kriteria penggantian serta nilainya wajib dinyatakan secara jelas dalam Kontrak; 1.27. Ketentuan tentang anti suap dan korupsi (<i>anti bribery and corruption</i>) sesuai dengan hukum mengenai anti suap dan korupsi yang berlaku di negara Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di KKKS <i>Cost Recovery</i> tersebut (jika ada) sepanjang hukum dimaksud tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia; dan 1.28. Ketentuan mengenai hak KKKS <i>Cost Recovery</i> dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 43 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> (FCPA), dan/atau <i>Anti-Bribery and Corruption</i> (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data <i>hardcopy</i> dan data <i>digital</i> kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau SKK Migas 1.29. Ketentuan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) terhadap aset tidak berwujud yang dikembangkan dan/atau dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mengacu pada PTK 007 Buku Ketiga. 2. Penentuan Jenis Kontrak Paket Tender dapat menggunakan satu atau kombinasi lebih dari satu jenis Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada jenis Kontrak berikut: 2.1. Kontrak bersifat <i>lumpsum</i> 2.1.1. Kontrak <i>Lumpsum</i> 2.1.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi, standar, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dalam waktu tertentu dengan jumlah harga pasti. Semua konsekuensi yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepanjang sesuai gambar, spesifikasi, standar, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak, sepenuhnya ditanggung oleh Pelaksana Kontrak. 2.1.1.2. Memungkinkan adanya pengurangan atau penambahan volume dan jenis pekerjaan. 2.1.1.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap. 2.1.2. Kontrak Terima Jadi (<i>Turn Key</i>) 2.1.2.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh konstruksi/peralatan/pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 44 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.1.2.2. Tidak dimungkinkan adanya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kecuali atas permintaan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.1.2.3. Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap. 2.1.3. Kontrak Persentase Digunakan untuk pekerjaan dengan mekanisme pembayaran berdasarkan persentase dari penyelesaian pekerjaan tertentu, misalnya pengelolaan pelabuhan, perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Konstruksi, serta konsultan penilai. Ketentuan kompensasinya adalah sebagai berikut: 2.1.3.1. Pelaksana Kontrak menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan 2.1.3.2. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan. 2.2. Kontrak bersifat harga satuan 2.2.1. Kontrak Harga Satuan 2.2.1.1. Merupakan Kontrak penyediaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti atau berupa formula penyesuaian harga satuan yang pasti untuk setiap satuan barang, peralatan dan/atau unsur pekerjaan dari dengan spesifikasi teknis tertentu. 2.2.1.2. Pembayaran didasarkan pada jumlah barang/jasa yang diserahterimakan dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.2.1.3. Total nilai maksimal, jumlah barang/peralatan, atau volume pekerjaan dapat bersifat perkiraan sementara. 2.2.2. Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (<i>Cost Plus Fee</i>) 2.2.2.1. Merupakan Kontrak atas penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu dan total biaya tertentu, dimana belum diketahui secara pasti jenis-jenis, nilai, dan/atau volume pekerjaan dengan nilai pembayaran berdasarkan pengeluaran biaya nyata (<i>at cost</i>) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Kontrak ditambah dengan imbalan jasa (<i>fee</i>) yang telah ditetapkan dalam Kontrak.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 45 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.2.2.2. Pembayaran jasa (<i>fee</i>) dapat ditetapkan dalam bentuk nilai uang pasti, atau berupa persentase tertentu terhadap nilai yang diperjanjikan, atau berupa rumusan/formula terhadap biaya dan jenis barang/jasa yang diperjanjikan. 2.2.2.3. Jumlah maksimal nilai Kontrak atau bagian dari Kontrak yang merupakan penjumlahan dari biaya nyata (<i>cost</i>) dengan imbalan jasa (<i>fee</i>) wajib dicantumkan dalam Kontrak. 2.2.3. Kontrak Insentif (<i>Incentive Contract</i>) 2.2.3.1. Merupakan Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan target keberhasilan. 2.2.3.2. Pembayaran didasarkan pada biaya yang telah disetujui dalam Kontrak dengan kondisi: 2.2.3.2.1. Apabila melampaui target keberhasilan, maka pembayaran ditambah dengan penghargaan. Penghargaan berupa suatu nilai/persentase tertentu yang disepakati dalam Kontrak; dan 2.2.3.2.2. Apabila target minimal tidak tercapai, maka dikenakan denda dengan nilai tertentu yang disepakati dalam Kontrak. 2.3. Kontrak Bersama (<i>Sharing Contract</i>) 2.3.1. Merupakan Kontrak antara beberapa KKKS <i>Cost Recovery</i> dan/atau dengan KKKS <i>Gross Split</i>, dengan Pelaksana Kontrak tertentu untuk menyelesaikan satu atau beberapa pekerjaan. 2.3.2. Kontrak bersama dapat dituangkan dalam kesepakatan yang direncanakan sejak awal atau pemanfaatan Kontrak milik KKKS <i>Cost Recovery (farm-in)</i>. 2.3.3. Sebelum melakukan Kontrak bersama, wajib dibuat suatu perjanjian kerja sama yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak, serta pihak yang ditunjuk sebagai koordinator. 2.4. Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis (<i>Strategic Alliance</i>) 2.4.1. Kontrak kemitraan merupakan Kontrak kerja sama jangka panjang dimana KKKS <i>Cost Recovery</i> dan Penyedia Barang/Jasa memberikan kontribusi teknis, manajemen, finansial, keahlian, pengalaman, dan sumber daya lainnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam penyediaan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 46 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
barang/jasa, kepastian pasokan (<i>security of supply</i>), standar mutu, dan efisiensi biaya. 2.4.2. Kontrak kemitraan menganut prinsip pembagian manfaat (<i>benefit</i>) dan pembebanan risiko (<i>risk</i>) bersama berdasarkan kesepakatan dalam Kontrak. 2.4.3. Pengembangan Dokumen Tender dilakukan bersama dengan Penyedia Barang/Jasa yang potensial untuk dapat memenuhi tujuan dan prinsip kontrak kemitraan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 dan 2.4.2. 2.5. Kontrak Berdasarkan Komitmen Pasti 2.5.1. Merupakan Kontrak dimana Pelaksana Kontrak menyediakan barang/jasa dalam jenis, jumlah, dan jangka waktu yang ditetapkan secara pasti di awal Kontrak. 2.5.2. Pembayaran dilakukan secara penuh atau bertahap didasarkan kepada penyerahan barang, atau secara periodik atas penyerahan jasa. 2.6. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (<i>Call Off Order</i>) 2.6.1. Merupakan Kontrak dimana Pelaksana Kontrak menyediakan barang/jasa dalam jenis, jumlah, dan jangka waktu tertentu sesuai permintaan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.6.2. Pembayaran dilakukan untuk jumlah barang yang telah dipasok atau jasa yang telah dilaksanakan. 2.6.3. Khusus untuk pengadaan barang <i>maintenance, repair, and operation (MRO)</i>, KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib menetapkan dalam kontrak komitmen minimum pemesanan barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak. 2.6.4. Permintaan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (SP)/<i>Purchase Order</i> (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)/<i>Service Order</i> (SO)/<i>Work Order</i> (WO). 2.7. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Penggunaan (<i>Konsinyasi/Consignment</i>) 2.7.1. Merupakan Kontrak pengadaan barang, dimana Pelaksana Kontrak menyediakan barang dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai permintaan KKKS <i>Cost Recovery</i>, dengan kondisi: 2.7.1.1. Pembayaran sesuai barang yang digunakan; 2.7.1.2. Status kepemilikan berpindah kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> setelah barang digunakan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>; dan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 47 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.7.1.3. Sisa barang yang telah dipesan namun tidak digunakan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> tetap menjadi milik Pelaksana Kontrak. 2.7.2. Khusus untuk pengadaan barang <i>maintenance, repair, and operation (MRO)</i>, KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib menetapkan dalam Kontrak komitmen minimum pemesanan barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak. 2.7.3. Barang yang diimpor menggunakan fasilitas impor oleh Pelaksana Kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan jasa dimana kepemilikan barang tersebut tetap berada pada Pelaksana Kontrak, dikategorikan sebagai Kontrak konsinyasi. 2.7.4. Barang konsinyasi yang diperoleh melalui impor, wajib memenuhi ketentuan terkait impor barang operasi perminyakan yang berlaku. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib melakukan pengawasan terhadap barang konsinyasi yang diimpor dengan menggunakan fasilitas impor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 2.8. Perjanjian Harga (<i>Price Agreement</i>) 2.8.1. Dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Spesifik melalui penunjukan langsung kepada pabrikan atau Agen/Distributor Tunggal dari pabrikan, yang dibuat berdasarkan harga satuan yang diterbitkan resmi oleh Prinsipal, dengan ketentuan: 2.8.1.1. Harga satuan dapat berupa harga satuan yang bersifat tetap atau formula penyesuaian harga satuan yang pasti untuk setiap satuan barang, peralatan dan/atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu sebagaimana diatur dalam Kontrak; 2.8.1.2. Harga satuan wajib berlaku untuk jangka waktu minimal satu tahun; dan 2.8.1.3. Tidak menetapkan volume dan komitmen pembelian. 2.8.2. Perjanjian harga dapat juga diterapkan pada kesepakatan harga yang dilakukan oleh SKK Migas untuk kebutuhan terkait barang, peralatan atau permesinan yang digunakan secara luas oleh beberapa KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam rangka mendapatkan harga yang paling efisien. Harga yang disepakati digunakan sebagai acuan pemesanan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 48 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.8.3. Pembuatan perjanjian harga oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas. 2.8.4. Pemesanan barang/jasa dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pesanan (SP)/<i>Purchase Order</i> (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK)/<i>Service Order</i> (SO)/<i>Work Order</i> (WO). Apabila nilainya lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat), maka memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas. 2.9. Perjanjian dengan Beberapa Pelaksana Kontrak (<i>Multi Standing Agreement/MSA</i>) 2.9.1. Merupakan perjanjian dalam bentuk Kontrak harga satuan dengan lebih dari satu Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk penyediaan barang atau jasa yang sama/sejenis dalam jangka waktu tertentu. 2.9.2. Pelaksanaan evaluasi Tender sebagai berikut: 2.9.2.1. Harga setiap <i>item</i> dalam Kontrak wajib di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila masih terdapat harga satuan yang masih di atas HPS/OE, maka dilakukan negosiasi untuk <i>item</i> tersebut; 2.9.2.2. Apabila setelah dilakukan negosiasi masih ada harga item yang di atas HPS/OE, maka Peserta Tender tersebut dinyatakan tidak lulus untuk item tersebut; 2.9.2.3. Panitia Tender menetapkan peringkat per <i>item</i> berdasarkan nilai hasil evaluasi harga. Apabila terdapat nilai hasil evaluasi harga untuk <i>item</i> yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan nilai TKDN tertinggi. Apabila nilai TKDN juga sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan total nilai penawaran terendah; dan 2.9.2.4. Dalam hal diperlukan, KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat memberlakukan penentuan peringkat per <i>item</i> berdasarkan <i>total cost of ownership</i> (TCO). 2.9.3. Perjanjian dibuat dalam satu Kontrak dengan minimal dua Pelaksana Kontrak yang memenuhi persyaratan. Jumlah maksimal Pelaksana Kontrak ditetapkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Dokumen Tender. 2.9.4. Dalam Kontrak dicantumkan masing-masing total nilai Kontrak dan harga satuan dari setiap Pelaksana Kontrak MSA.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 49 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.9.5. Apabila total nilai <i>item</i>, dimana Pelaksana Kontrak MSA merupakan peringkat pertama, lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), maka wajib memberikan jaminan pelaksanaan. 2.9.6. SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama untuk setiap <i>item</i> yang diperlukan. Apabila Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama tidak mampu menyediakan barang atau melaksanakan pekerjaan yang diperlukan, maka SP/SPK (PO/SO) diberikan kepada Pelaksana Kontrak MSA peringkat berikutnya. 2.9.7. Dalam hal jumlah kebutuhan barang/jasa suatu saat cukup besar dan wajib dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, SP/SPK (PO/SO) dapat diberikan sekaligus kepada lebih dari satu Pelaksana Kontrak MSA. Pelaksana Kontrak MSA peringkat pertama wajib diberi porsi terbesar sesuai kemampuannya, diikuti peringkat berikutnya. 2.10. Kontrak Kesepakatan Teknis (<i>Technical Framework Contract/TFC</i>) 2.10.1. Merupakan Kontrak kesepakatan dengan minimal dua Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> pada rentang waktu tertentu dengan spesifikasi teknis dan persyaratan Kontrak (<i>terms & conditions</i>) yang telah disepakati. 2.10.2. Jangka waktu Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan. 2.10.3. Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh semua Peserta Tender wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.10.4. Penyampaian dokumen penawaran dari Peserta Tender menggunakan metode dua tahap. 2.10.5. Spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak bersifat tetap dan mengikat. Apabila dibutuhkan penggantian atau penambahan barang/jasa, maka Panitia Tender melakukan evaluasi teknis sebelum evaluasi harga. Penawaran harga hanya disampaikan oleh Pelaksana Kontrak TFC yang dinyatakan lulus teknis. 2.10.6. Syarat dan ketentuan Kontrak berlaku sama untuk semua Pelaksana Kontrak yang terikat dalam Kontrak. 2.10.7. Kontrak dibuat oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> kepada minimal dua Peserta Tender yang dinyatakan lulus evaluasi teknis setiap paket pekerjaan atau		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 50 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
<i>item</i>. Paket pekerjaan atau <i>item</i> yang tidak dapat dipenuhi secara teknis oleh minimal dua Peserta Tender, dikeluarkan dari Kontrak. 2.10.8. KKKS <i>Cost Recovery</i> meminta Pelaksana Kontrak TFC untuk mengajukan penawaran harga pada saat barang/jasa yang bersangkutan dibutuhkan. Proses selanjutnya mengikuti proses Tender tahap kedua pada Tender metode dua tahap. 2.10.9. Pelaksana Kontrak TFC dengan hasil evaluasi harga terendah dan telah tercapai kesepakatan harga ditetapkan menjadi Pelaksana Kontrak untuk paket yang dibutuhkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.10.10. Pelaksana Kontrak menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan penyerahan jaminan pelaksanaan.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 51 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB V HARGA PERKIRAAN SENDIRI/OWNER ESTIMATE Harga Perkiraan Sendiri/<i>Owner Estimate</i> (HPS/OE) disusun berdasarkan Lingkup Kerja Tender yang akan dilaksanakan. Tata cara, data, dan sumber referensi harga untuk penyusunan HPS/OE harus dapat dipertanggungjawabkan. 1. Referensi Harga Dalam penyusunan HPS/OE, KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menggunakan satu atau beberapa sumber referensi harga dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, antara lain harga Produk Dalam Negeri, syarat dan ketentuan Kontrak, jangka waktu Kontrak, waktu pelaksanaan Kontrak, kondisi lapangan, dan/atau kondisi operasi. Sumber referensi harga antara lain: 1.1. Buku Panduan Harga Industri Penunjang Hulu Migas; 1.2. Harga barang/jasa yang diperoleh dari internet dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya; 1.3. Daftar harga atau penawaran harga pabrikan, Agen/Distributor yang ditunjuk oleh pabrikan, toko, bengkel, fabrikator, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 1.4. Hasil analisis harga satuan pekerjaan (<i>cost structure</i>); 1.5. Perkiraan harga yang disusun oleh konsultan; 1.6. Hasil analisis pasar (<i>market assesment</i>); 1.7. Tarif/aturan yang diberlakukan oleh instansi pemerintah, institusi internasional, atau asosiasi profesional dalam dan luar negeri; 1.8. Daftar tarif yang dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>; 1.9. Hasil penawaran harga yang sah dari Tender sebelumnya; atau 1.10. Harga pembelian/Kontrak terakhir dengan memperhatikan perkembangan harga dan/atau faktor inflasi.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 52 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2. Penyusunan HPS/OE 2.1. HPS/OE wajib ditetapkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang. Untuk Tender bersama, HPS/OE disetujui oleh Pejabat Berwenang koordinator pelaksana Tender. Mekanisme penyampaian HPS/OE yang telah disetujui mengikuti ketentuan sebagai berikut: 2.1.1. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat tidak rahasia, HPS/OE dicantumkan dalam dokumen Prakualifikasi atau dokumen Tender. Untuk Tender metode dua tahap, nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender tahap kedua; 2.1.2. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan pembukaan sampul penawaran harga, maka HPS/OE wajib disampaikan pada saat pembukaan sampul penawaran harga dan dicantumkan dalam berita acara pembukaan sampul penawaran harga; 2.1.3. Untuk Tender dengan nilai lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), HPS/OE dapat bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang. HPS/OE disampaikan kepada seluruh peserta Tender yang lulus evaluasi penawaran harga bersamaan dengan penunjukan pemenang Tender.³⁹ 2.1.4. Untuk Tender bersama, HPS/OE disetujui oleh Pejabat Berwenang koordinator pelaksana Tender. 2.2. Dihapuskan 2.3. Dihapuskan⁴⁰ 2.4. HPS/OE digunakan sebagai: 2.4.1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 2.4.2. Salah satu acuan penilaian dalam menetapkan calon pemenang Tender. 2.5. Pada saat Tender mengalami kegagalan, proses Tender selanjutnya dapat menggunakan HPS/OE baru. 2.6. <i>Provisional Sum, Estimated Sum</i> atau gabungan keduanya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari estimasi nilai total HPS/OE atau Rp750.000.000.000,- (tujuh ³⁹ Perubahan pertama ⁴⁰ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 53 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
ratus lima puluh miliar rupiah) atau US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai terlebih dahulu. 2.7. Penyusunan HPS/OE menggunakan acuan harga Produk Dalam Negeri untuk Tender barang yang telah diproduksi oleh minimal tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh minimal tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri. 2.8. Penyusunan HPS/OE untuk Tender barang yang diproduksi oleh kurang dari tiga pabrikan dalam negeri atau Tender jasa yang dapat disediakan oleh kurang dari tiga Penyedia Barang/Jasa dalam negeri, mengikuti formula sebagai berikut: $\text{HPS/OE} = \frac{\overline{\text{DN}} + (\overline{\text{LN}} \times (100\% + \text{Pb atau Pj}))}{2}$ Keterangan: $\overline{\text{DN}}$ = Rata-rata harga pasar dalam negeri. $\overline{\text{LN}}$ = Rata-rata harga <i>cost insurance and freight</i> (CIF) internasional dari minimal tiga negara. Pb = 25% x TKDN Barang tertinggi dalam Buku APDN Pj = 7,5% TKDN Jasa tertinggi 2.9. Komponen biaya mobilisasi dan demobilisasi jasa sewa peralatan yang diperkirakan bernilai lebih dari 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE wajib dipisahkan dari komponen biaya lainnya. 2.10. Penyusunan HPS/OE wajib memasukkan nilai komponen insentif maksimal yang akan diberikan kepada Pelaksana Kontrak (jika ada). 3. Pengecualian HPS/OE tidak diperlukan untuk Tender berikut: 3.1. Dalam rangka uji coba produk dan teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta implementasi lebih lanjut setelah uji coba dinyatakan berhasil; dan 3.2. Pekerjaan jasa EOR terintegrasi dari tahapan pengujian sampai dengan Proyek percontohan. Dalam pelaksanaannya akan mengacu pada ketersediaan anggaran yang disetujui oleh SKK Migas.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 54 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB VI JAMINAN 1. Ketentuan Umum 1.1. Jaminan terdiri dari jaminan penawaran, jaminan sanggahan banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mensyaratkan jaminan lain sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan Ketentuan Umum pada Bab ini. 1.2. Jaminan diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI)/Indonesian Eximbank, atau perusahaan asuransi. 1.3. Penerbit jaminan dari perusahaan asuransi wajib terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium Proyek atau aset kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang ditetapkan SKK Migas. 1.4. Penerbit jaminan tidak masuk dalam daftar penerbit jaminan yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS <i>Cost Recovery</i> terkait. KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib menginformasikan daftar penerbit jaminan yang bermasalah kepada Peserta Tender dan Pelaksana Kontrak. 1.4.1. Apabila Peserta Tender menyerahkan jaminan penawaran dari penerbit jaminan yang bermasalah, maka Peserta Tender tersebut dinyatakan tidak lulus evaluasi penawaran penawaran harga. 1.4.2. Apabila Pelaksana Kontrak menyerahkan jaminan dari penerbit jaminan yang bermasalah setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender, maka jaminan wajib diganti dengan jaminan yang diterbitkan oleh penerbit jaminan lain dalam waktu tidak lebih dari lima hari kerja. 1.4.3. Jaminan dari penerbit jaminan yang bermasalah dapat diterima kembali setelah melunasi kewajiban yang tertangguhkan. 1.5. Jenis mata uang (<i>currency</i>) jaminan wajib sama dengan jenis mata uang yang dipersyaratkan. 1.6. Nilai jaminan yang dicairkan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi berdasarkan KKS. 1.7. Format jaminan minimal terdiri dari: 1.7.1. Nilai jaminan, wajib memenuhi ketentuan batas nilai jaminan; 1.7.2. Masa berlaku jaminan;		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 55 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
1.7.3. Persyaratan wajib dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari KKKS <i>Cost Recovery</i>; 1.7.4. Persyaratan <i>unconditional bond</i>, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/Penyedia Barang/Jasa sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata; dan 1.7.5. Ketentuan butir 1.7.2 s.d. 1.7.4 dikecualikan untuk Jaminan Sanggahan Banding. 2. Jaminan Penawaran 2.1. Jaminan Penawaran diwajibkan untuk Paket Tender dan Sub Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). 2.2. Batasan nilai jaminan penawaran sebagai berikut: 2.2.1. Minimal 1% (satu persen) dari nilai penawaran bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan PMA dan Perusahaan Asing sebesar; 2.2.2. Bagi Peserta Tender Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA dan/atau dengan Perusahaan Asing sebesar: $[(5\% \times Y) + (1\% \times Z)] \times \text{Nilai Penawaran}$ Dengan pengertian: Y = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan PMDN dalam pelaksanaan Kontrak. Z = persentase porsi pengerjaan oleh Perusahaan PMA dan/atau Perusahaan Asing dalam pelaksanaan Kontrak. 2.2.3. Minimal 5% (lima persmil) dari nilai penawaran untuk: 2.2.3.1. Peserta Tender yang berstatus Perusahaan PMDN; 2.2.3.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA dan/atau Konsorsium Perusahaan PMDN dan/atau Perusahaan PMA dengan Perusahaan Asing atau		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 56 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
maksimal nilai Jaminan Penawaran sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) atau US\$10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).⁴¹ 2.3. Masa berlaku jaminan penawaran minimal mencakup jangka waktu tanggal pembukaan penawaran sampai dengan penunjukan pemenang Tender. 2.4. Jaminan penawaran dicairkan jika Peserta Tender membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender setelah pembukaan penawaran harga. 2.5. Jaminan penawaran dapat diambil oleh Peserta Tender dengan pemberitahuan setelah proses penunjukan pemenang selesai. 3. Jaminan Sanggahan Banding 3.1. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar satu permil dari nilai total harga penawaran penyanggah dan paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). 3.2. Peserta Tender yang mengajukan sanggahan banding terhadap penetapan pemenang wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding berupa cek tunai atau cek perjalanan (<i>traveler's cheque</i>). 3.3. Jaminan sanggahan banding dicairkan apabila sanggahan Peserta Tender tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 3.4. Jaminan sanggahan banding dapat diambil oleh Peserta Tender dengan pemberitahuan, jika sanggahan Peserta Tender dapat dibuktikan kebenarannya. 4. Jaminan Pelaksanaan 4.1. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan oleh Pelaksana Kontrak untuk Kontrak yang bernilai lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). 4.2. Jaminan pelaksanaan dikecualikan untuk Kontrak penyediaan barang yang diproduksi oleh BUMN/BUMD, Kontrak jenis Perjanjian Harga (<i>Price Agreement</i>), penyewaan bangunan sipil (rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk <i>shore base</i>), pelabuhan, serta fasilitas yang sejenis ⁴¹ Perubahan kedua		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 57 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
fungsinya), Jasa Konsultansi, atau uji coba teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi dan implementasi lebih lanjut.⁴² 4.3. Jaminan pelaksanaan diserahkan pada saat penandatanganan Kontrak atau maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah penandatanganan Kontrak. 4.4. Jika surat perintah pelaksanaan pekerjaan perlu diterbitkan dan Pelaksana Kontrak telah memulai pekerjaan sebelum jaminan pelaksanaan diserahkan, Pelaksana Kontrak tetap dapat melaksanakan pekerjaan namun pembayaran ditunda sampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan. 4.5. Apabila kondisi pada butir 4.3 atau 4.4 tidak terpenuhi, maka Kontrak diputus/dihentikan dan KKKS <i>Cost Recovery</i> menunjuk Peserta Tender peringkat selanjutnya sebagai Pelaksana Kontrak. 4.6. Batasan nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut: 4.6.1. Untuk Kontrak dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau kegiatan non rutin (Proyek), jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak termasuk jika terdapat penambahan nilai Kontrak; 4.6.2. Untuk Kontrak dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, jaminan pelaksanaan dapat ditetapkan sebagai berikut: 4.6.2.1. Mempertimbangkan prorata nilai kontrak, dengan ketentuan: 4.6.2.1.1. Sebesar 5% (lima persen) terhadap prorata nilai Kontrak pertahun dengan masa berlaku satu tahun dan diperbarui setiap tahunnya selama sisa jangka waktu Kontrak atau berlaku selama periode kontrak; 4.6.2.1.2. Untuk Kontrak dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) jaminan pelaksanaan sebesar 3% (tiga persen) terhadap prorata nilai Kontrak pertahun dengan masa berlaku satu tahun dan diperbarui setiap tahunnya selama sisa jangka waktu Kontrak; atau ⁴² Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 58 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
4.6.2.2. Mempertimbangkan sisa nilai Kontrak, dengan ketentuan: 4.6.2.2.1. Pada tahun kesatu: 4.6.2.2.1.1. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak dengan masa berlaku satu tahun; 4.6.2.2.1.2. Untuk Kontrak dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) jaminan pelaksanaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak dengan masa berlaku satu tahun; 4.6.2.2.2. Untuk tahun kedua dan/atau tahun berikutnya: 4.6.2.2.2.1. Jaminan pelaksanaan diperbarui sebesar 5% (lima persen) dari sisa nilai Kontrak dengan masa berlaku satu tahun. 4.6.2.2.2.2. Untuk Kontrak dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) jaminan pelaksanaan sebesar 3% (tiga persen) dari sisa nilai Kontrak dengan masa berlaku satu tahun.⁴³ 4.6.3. Untuk Kontrak penyewaan fasilitas produksi yang memerlukan modifikasi, konversi atau fabrikasi, berlaku sebagai berikut: 4.6.3.1. Pada saat modifikasi, konversi atau fabrikasi, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak dengan masa berlaku sampai dengan tiga bulan setelah masa modifikasi, konversi atau fabrikasi; dan ⁴³ Perubahan kedua		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 59 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga

4.6.3.2.

Pada saat periode penyewaan dimulai, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) terhadap nilai penyewaan per tahun dengan masa berlaku satu tahun dan diperbarui setiap tahunnya selama sisa jangka waktu Kontrak.

4.6.4.

Untuk Kontrak FEED yang merupakan bagian dari Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI berlaku sebagai berikut:

4.6.4.1.

Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak FEED;

4.6.4.2.

Jangka waktu jaminan pelaksanaan Kontrak FEED minimal berlaku sampai dengan penyampaian penawaran harga Tender EPC/EPCI; dan

4.6.4.3.

Apabila Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau harga, atau tidak lulus evaluasi teknis atau harga untuk Paket Tender EPC/EPCI, maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan dikenakan sanksi hitam yang berlaku di KKKS *Cost Recovery* bersangkutan.

4.6.5.

Apabila diperlukan penambahan nilai jaminan pelaksanaan, kecuali untuk kontrak lumpsum dan *turn key*, maka Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai pekerjaan yang ditambahkan. Dalam hal lingkup pekerjaan sebelumnya telah selesai diserahkan, maka jaminan pelaksanaan sebelumnya dapat dikembalikan.

4.6.6.

Apabila perpanjangan dan/atau pembaruan jaminan pelaksanaan belum juga diterima sampai tanggal berakhir jaminan pelaksanaan sebelumnya, KKKS *Cost Recovery* menunda pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sebesar nilai jaminan pelaksanaan sampai diterimanya jaminan pelaksanaan perpanjangan dan/atau pembaruan. Hal ini difungsikan sebagai pengganti jaminan pelaksanaan.

4.7.

Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan jangka waktu Kontrak dan masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa.

4.8.

Jaminan pelaksanaan dicairkan apabila Pelaksana Kontrak mengundurkan diri atau dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak sehingga Kontrak harus diputus sebelum berakhirnya Kontrak.

4.9.

Jaminan pelaksanaan dapat diambil oleh Pelaksana Kontrak, dengan syarat:

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 60 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
4.9.1. Pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang telah seluruhnya selesai; 4.9.2. Pembuktian pencapaian target TKDN jasa telah disepakati; 4.9.3. Seluruh denda telah diselesaikan; dan 4.9.4. Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan). 4.10. Penahanan pembayaran sebagai pengganti jaminan pelaksanaan dapat dibayarkan apabila jaminan pelaksanaan telah diserahkan atau memenuhi butir 4.9. 5. Jaminan Uang Muka 5.1. Apabila diberikan uang muka, maka Pelaksana Kontrak wajib menyerahkan jaminan uang muka, dengan nilai sebesar uang muka yang diberikan. 5.2. Jaminan uang muka dikembalikan kepada Pelaksana Kontrak setelah keseluruhan uang muka dikembalikan kepada KKKS <i>Cost Recovery</i>. 5.3. Masa berlaku jaminan uang muka sesuai rencana pelunasan uang muka yang diberikan. 6. Jaminan Pemeliharaan 6.1. Jaminan Pemeliharaan disyaratkan untuk Kontrak dengan masa pemeliharaan agar Pelaksana Kontrak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai ketentuan Kontrak. 6.2. Jaminan Pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak. 6.3. Untuk Kontrak yang mensyaratkan masa pemeliharaan, apabila Pelaksana Kontrak belum menyampaikan Jaminan Pemeliharaan, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak. 6.4. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan minimal mencakup masa pemeliharaan. 6.5. Jaminan Pemeliharaan dicairkan apabila Pelaksana Kontrak tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan selama masa pemeliharaan sesuai ketentuan Kontrak, atau KKKS <i>Cost Recovery</i> berhak menggunakan pembayaran yang ditahan untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan. 7. Pengambilan Jaminan Jaminan yang telah diserahkan kepada KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat diambil oleh Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak setelah diberitahukan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>. Apabila jaminan tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan jaminan tersebut.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 61 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA 1. Swakelola 1.1. Pelaksanaan swakelola dilakukan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)/manual/ketentuan/aturan masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i>. 1.2. Ketentuan pelaksanaan kerja sama swakelola sebagai berikut: 1.2.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> menunjuk satu atau lebih dari satu pelaksana swakelola untuk melaksanakan pekerjaan tertentu; 1.2.2. Kerja sama dengan pelaksana swakelola menggunakan perikatan Kontrak yang mengatur antara lain tentang tanggung jawab, tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jenis dan lingkup pekerjaan, serta ketentuan pembayaran; 1.2.3. Pengadaan Barang/Jasa termasuk pengadaan tenaga ahli yang diperlukan oleh pelaksana swakelola, menggunakan ketentuan yang berlaku pada pelaksana swakelola; 1.2.4. Pelaksana swakelola tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain; 1.2.5. Kemajuan/pencapaian target pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, sesuai kesepakatan antara <i>Cost Recovery</i> dengan pelaksana swakelola; dan 1.2.6. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dalam Kontrak. Dalam hal diberlakukan pemberian panjar kerja, wajib dipertanggungjawabkan secara berkala oleh pelaksana swakelola. 1.3. Pelaksana swakelola dapat melaksanakan jenis pekerjaan sebagai berikut: 1.3.1. Instansi pemerintah, antara lain: 1.3.1.1. Pemetaan lokasi, pengawalan bahan peledak, pengelolaan menara kontrol bandara; 1.3.1.2. Pengamanan Wilayah Kerja; dan 1.3.1.3. Sertifikasi dan verifikasi TKDN. 1.3.2. Lembaga pemerintah, lembaga ilmiah dan perguruan tinggi, antara lain: 1.3.2.1. Seleksi penerimaan pekerja;		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 62 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
1.3.2.2. Penelitian, studi, sertifikasi dan interpretasi geologi dan pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan 1.3.2.3. Penelitian, studi dan pengembangan sesuai bidang spesifikasinya; 1.3.3. Kelompok masyarakat, antara lain pelaksanaan pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat; dan 1.3.4. LSM yang terdaftar di instansi pemerintah, antara lain pelaksanaan jasa peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada bidang pendidikan, penyuluhan, penerapan dan penyebarluasan teknologi sederhana atau madya yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat. 2. Pembelian Langsung 2.1. Pelaksanaan pembelian langsung dilakukan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)/manual/ketentuan/aturan masing-masing KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.2. Ketentuan pembelian langsung adalah sebagai berikut: 2.2.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> membeli kebutuhan barang/jasa secara langsung kepada Penyedia Barang/Jasa; 2.2.2. Pembelian dilengkapi dengan bukti pembayaran/pembelian, kuitansi, atau surat perintah kerja, tanpa perikatan Kontrak; 2.2.3. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan/atau non tunai yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan 2.2.4. Dapat dilakukan oleh pekerja pada Pengelola Pengadaan yang diberi kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Prakualifikasi 3.1. Pelaksanaan Prakualifikasi dilakukan dengan mengumumkan dalam sistem CIVD, atau mengundang melalui <i>e-mail</i> atau metode lainnya kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat sesuai dengan data yang tersedia dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku. Dalam hal terdapat SPDA yang telah berakhir masa berlakunya, maka SPDA masih dapat digunakan dalam tahap Prakualifikasi selama maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sejak berakhirnya masa berlaku SPDA. Untuk proses penunjukan langsung yang memenuhi justifikasi dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pelaksanaan Pengadaan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 63 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
Barang/Jasa Revisi 05, Prakuilifikasi dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.⁴⁴ 3.2. Prakuilifikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 3.2.1. Menetapkan tanggal, waktu, dan metode penyampaian dokumen Prakuilifikasi tambahan di luar dokumen yang dipersyaratkan dalam CVD; 3.2.2. Menginformasikan Penyedia Barang/Jasa yang lulus dan tidak lulus Prakuilifikasi; 3.2.3. Memberikan waktu bagi Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan klarifikasi atas ketidaklulusan dalam Prakuilifikasi; 3.2.4. Pelaksanaan Prakuilifikasi sejak pengumuman sampai dengan pengumuman hasil Prakuilifikasi, diluar proses inspeksi teknis, pengujian, dan penilaian fisik, dilaksanakan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja. Apabila Prakuilifikasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka Prakuilifikasi dinyatakan batal. Untuk Kontrak dengan nilai lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat): 3.2.4.1. Jangka waktu Prakuilifikasi dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan SKK Migas dalam bentuk risalah rapat; dan 3.2.4.2. Apabila pelaksanaan Prakuilifikasi diperkirakan belum dapat diselesaikan dalam batas waktu yang disepakati dengan SKK Migas, maka KKKS dapat mengajukan penambahan jangka waktu berdasarkan kesepakatan dengan SKK Migas dalam bentuk risalah rapat; dan⁴⁵ 3.2.5. Ketentuan butir 3.2.1 s.d. 3.2.3 dikecualikan untuk proses penunjukan langsung yang memenuhi justifikasi dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. Prakuilifikasi dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan Paket Tender berdasarkan ⁴⁴ Perubahan ketiga ⁴⁵ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 64 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
data yang tersedia dalam CIRD dan SPDA. Penilaian pengalaman, status perusahaan, atau syarat lainnya dilakukan pada tahap evaluasi teknis.⁴⁶ 3.2.6. Dapat dilakukan Klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada dokumen Prakualifikasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Calon Peserta Tender dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan kualifikasi baik diminta maupun tidak diminta oleh KKKS. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh Pengelola Pengadaan atau Panitia Tender.⁴⁷ 3.3. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang satu Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan. 3.4. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), Prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang minimal dua Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku dan memenuhi persyaratan. 3.5. Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta yang berkompetisi dalam proses Tender yang sama. Ketentuan ini tidak berlaku bagi BUMN/BUMD. 3.6. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menggunakan hasil evaluasi proses Prakualifikasi sebelumnya dalam dua tahun terakhir dari KKKS <i>Cost Recovery</i> tersebut atau KKKS <i>Cost Recovery</i> lain untuk Tender sejenis dengan melakukan pemutakhiran data terhadap Penyedia Barang Jasa yang telah lulus Prakualifikasi sebelumnya atau dalam hal diperlukan dapat membuka kesempatan bagi Calon Peserta Tender baru.⁴⁸ 4. Tender 4.1. Pelelangan ⁴⁶ Perubahan pertama ⁴⁷ Perubahan ketiga ⁴⁸ Perubahan pertama		

Pelelangan dimulai dengan mengundang Calon Peserta Tender yang lulus Prakualifikasi. Tata cara pelelangan mengikuti ketentuan pada Bab VIII.

4.2. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung merupakan proses Tender yang dilaksanakan dengan mengundang satu Calon Peserta Tender yang lulus Prakualifikasi.

4.2.1. Tata cara penunjukan langsung mengikuti tata cara pelelangan, kecuali yang diatur khusus sebagai berikut:

4.2.1.1. Dokumen Tender disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

4.2.1.2. Pemberian penjelasan dilakukan hanya jika diperlukan.

4.2.1.3. Tata waktu Tender ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

4.2.1.4. Jaminan penawaran tidak diperlukan.

4.2.1.5. Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung termasuk meminta penyesuaian dokumen penawaran.⁴⁹

4.2.1.6. Dilakukan negosiasi harga dan apabila diperlukan sebelum negosiasi harga dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya termasuk apabila terdapat pengecualian atau pernyataan TKDN yang ditawarkan lebih rendah dari persyaratan minimal yang ditetapkan. Negosiasi tidak boleh mengubah sasaran pekerjaan.

4.2.1.7. Tidak ada masa sanggah.

4.2.2. Tata cara penunjukan langsung dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) tidak mengikuti ketentuan butir 4.2.1 dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara KKKS *Cost Recovery* dan calon Pelaksana Kontrak.

4.3. Tender Secara Elektronik (*e-Bidding*)

4.3.1. Tata cara tender secara elektronik mengikuti tata cara pelelangan, kecuali:

4.3.1.1. Penyampaian informasi dan/atau data Tender dari KKKS *Cost Recovery* maupun Peserta Tender termasuk penyampaian dokumen penawaran dan dokumen pendukung penawaran

⁴⁹ Perubahan pertama

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 66 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi informasi dalam bentuk digital (<i>softcopy</i>). 4.3.1.2. Pelaksanaan rapat pemberian penjelasan, rapat pembukaan dokumen penawaran, maupun rapat lainnya dapat dilakukan secara elektronik melalui <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i>. 4.4. Electronic Reverse Auction (e-RA) Tata cara e-RA mengikuti tata cara pelelangan dengan metode penyampaian penawaran harga secara elektronik yang dilaksanakan oleh minimal dua Peserta Tender yang telah lulus tahap evaluasi teknis dan memenuhi persyaratan penawaran harga dengan ketentuan: 4.4.1. Peserta Tender yang penawarannya memenuhi persyaratan penawaran harga diberi nomor identitas yang dirahasiakan bagi peserta lainnya. 4.4.2. Harga penawaran Peserta Tender sesuai dengan penawaran awal diunggah (<i>uploaded</i>) ke dalam sistem aplikasi e-RA oleh masing-masing Peserta Tender pada waktu yang ditentukan. 4.4.3. Jangka waktu pelaksanaan e-RA wajib ditentukan secara pasti dengan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila terjadi kegagalan jaringan elektronik, dapat dilakukan perpanjangan waktu. 4.4.4. Panitia Tender membuat berita acara pelaksanaan e-RA. 4.4.5. Peserta Tender wajib menyerahkan penawaran harga terakhir sesuai hasil e-RA beserta pernyataan TKDN maksimal tiga hari kerja setelah pelaksanaan e-RA. 4.4.6. Peserta yang tidak menyerahkan penawaran sesuai hasil e-RA dinyatakan tidak lulus. 4.4.7. Evaluasi harga dilakukan mengikuti ketentuan pada Bab VIII butir 7.4.		

BAB VIII

TATA CARA PELELANGAN

1. Undangan

- 1.1. Pelelangan dimulai dengan menyampaikan undangan tertulis dan/atau surat elektronik kepada Penyedia Barang/Jasa yang lulus Prakualifikasi.
- 1.2. Undangan pelelangan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah mendapatkan persetujuan rencana Tender dari Pejabat Berwenang dan/atau dari SKK Migas (untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas).
- 1.3. Undangan minimal memuat:
 - 1.3.1. Nama dan alamat KKKS *Cost Recovery* yang mengadakan pelelangan;
 - 1.3.2. Judul dan nomor pelelangan;
 - 1.3.3. Uraian singkat mengenai Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi barang/jasa;
 - 1.3.4. Batasan minimal TKDN; dan
 - 1.3.5. Syarat, tempat, hari, serta tanggal pendaftaran.
- 1.4. Dokumen Tender dapat disampaikan bersamaan dengan undangan pelelangan.⁵⁰

2. Pendaftaran

Proses pendaftaran dapat tidak diberlakukan oleh Panitia Tender. Dalam hal Panitia Tender mensyaratkan proses pendaftaran maka:

- 2.1. Pelaksanaan pendaftaran Peserta Tender sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam undangan.
- 2.2. Dokumen Tender diberikan kepada Peserta Tender yang memenuhi persyaratan pendaftaran.⁵¹

3. Pemberian Penjelasan

- 3.1. Pemberian penjelasan untuk Tender barang dapat dilakukan apabila diperlukan.
- 3.2. Pemberian penjelasan untuk Tender jasa wajib dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau

⁵⁰ Perubahan pertama

⁵¹ Perubahan pertama

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 68 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), pemberian penjelasan dilakukan apabila diperlukan. 3.3. Pemberian penjelasan dilaksanakan melalui rapat pemberian penjelasan oleh minimal dua orang anggota Panitia Tender. 3.4. Dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dan/atau perubahannya (jika ada). Pelaksanaan rapat penjelasan dapat dilakukan secara elektronik melalui <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i>. 3.5. Hanya dapat diikuti oleh Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender. 3.6. Wakil Peserta Tender yang dapat menghadiri rapat pemberian penjelasan wajib memenuhi syarat sebagai berikut: 3.6.1. Memiliki kewenangan sebagai Wakil Peserta Tender; dan 3.6.2. Sesuai ketentuan jumlah dan mewakili fungsi yang dipersyaratkan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 3.7. Peserta Tender yang tidak menghadiri rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak lulus. 3.8. Hasil pemberian penjelasan terhadap Dokumen Tender termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender. 3.9. Risalah rapat pemberian penjelasan ditandatangani oleh Panitia Tender dan seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir. Salinannya diberikan kepada semua Wakil Peserta Tender yang hadir. 3.10. Peserta Tender dapat menyampaikan pertanyaan terkait Dokumen Tender dan pelaksanaan pelelangan secara tertulis. Panitia Tender wajib memberikan jawaban atas pertanyaan Peserta Tender. 3.11. Apabila terdapat perubahan isi Dokumen Tender dan/atau penjelasan tambahan setelah rapat pemberian penjelasan, Panitia Tender menerbitkan adendum Dokumen Tender yang berisi perubahan dan/atau penjelasan tambahan dimaksud. Risalah rapat pemberian penjelasan dan adendum Dokumen Tender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender dan wajib diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender. 3.12. Panitia Tender dapat memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk meninjau lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan. 3.13. Rapat pemberian penjelasan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan KKKS <i>Cost Recovery</i>.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 69 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
3.14. Apabila pelelangan ulang tidak ada Peserta Tender yang baru dan tidak ada perubahan pada Dokumen Tender, maka Panitia Tender dapat tidak melaksanakan rapat pemberian penjelasan. 4. Protes Protes merupakan keberatan atas isi Dokumen Tender setelah Peserta Tender menerima Dokumen Tender dan/atau setelah dilakukannya pemberian penjelasan. 4.1. Protes wajib diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatan tersebut. 4.2. Proses pelelangan dilanjutkan apabila: 4.2.1. Protes dinyatakan tidak benar oleh Panitia Tender; atau 4.2.2. Protes dinyatakan benar dan Panitia Tender telah melakukan perbaikan atas Dokumen Tender serta menyampaikan kepada seluruh Peserta Tender. 5. Penyampaian Dokumen Penawaran 5.1. Dokumen penawaran wajib disampaikan pada waktu, tempat, dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender. Panitia Tender tidak boleh menerima dokumen penawaran yang disampaikan diluar ketentuan Dokumen Tender; 5.2. Apabila hanya satu penawaran yang masuk, maka proses selanjutnya mengikuti tata cara penunjukan langsung.⁵² 6. Pembukaan Dokumen Penawaran 6.1. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Wakil Peserta Tender dan minimal dua orang anggota Panitia Tender. Pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan secara elektronik melalui <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i>. 6.2. Panitia Tender memeriksa keberadaan dan kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender. 6.3. Berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Tender yang hadir dan satu orang wakil dari setiap Peserta Tender yang hadir. ⁵² Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 70 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
6.4. Apabila tidak ada Wakil Peserta Tender yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilaksanakan. Berita acara pembukaan dokumen penawaran cukup ditandatangani oleh Panitia Tender yang melaksanakan pembukaan dokumen penawaran. 6.5. Salinan berita acara yang telah ditandatangani diberikan kepada seluruh Peserta Tender. 6.6. Tahapan pembukaan penawaran metode dua sampul: 6.6.1. Panitia Tender diawali dengan membuka sampul pertama. 6.6.2. Sampul kedua disimpan oleh Panitia Tender dan dibuka apabila penawaran Peserta Tender dinyatakan lulus evaluasi teknis. 6.6.3. Panitia Tender mengundang dan melaksanakan pembukaan penawaran sampul kedua dari Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis. 6.7. Tahapan pembukaan penawaran metode dua tahap: 6.7.1. Panitia Tender diawali dengan membuka sampul tahap pertama. 6.7.2. Panitia Tender mengundang Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis, untuk menyampaikan penawaran tahap kedua dan hadir pada pembukaan penawaran tahap kedua. 6.7.3. Panitia Tender melaksanakan pembukaan penawaran tahap kedua. 6.8. Setelah rapat pembukaan penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima perubahan, pengurangan, atau penambahan dokumen penawaran, kecuali diatur lain dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini atau hanya satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran. Apabila Peserta Tender melakukan perubahan, pengurangan, atau penambahan dokumen penawaran, maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus. 7. Evaluasi Penawaran 7.1. Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran berdasarkan ketentuan, tata cara evaluasi, dan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. 7.2. Setelah pembukaan dokumen penawaran: 7.2.1. Panitia Tender tidak diperbolehkan mengganti, menambah atau mengurangi isi Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara evaluasi. 7.2.2. Evaluasi penawaran dimulai dari evaluasi teknis dan dilanjutkan dengan evaluasi harga.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 71 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
7.2.3. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi untuk memastikan penawaran memenuhi persyaratan Dokumen Tender. Hasil Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi penawaran. 7.2.4. Pada evaluasi penawaran tahap pertama untuk Tender metode dua tahap, Panitia Tender dapat melakukan negosiasi teknis kepada penawaran yang telah memenuhi syarat teknis. Dimungkinkan adanya perubahan materi penawaran, pengurangan, dan/atau penambahan dokumen sebagai tindak lanjut dari negosiasi teknis. 7.2.5. Evaluasi penawaran dengan pengecualian pada pelelangan metode dua tahap 7.2.5.1. Penawaran dengan pengecualian hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal penawaran dengan pengecualian tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam Dokumen Tender, namun terdapat pengajuan penawaran dengan pengecualian, maka dilakukan Klarifikasi untuk menentukan kelanjutan pengajuan pengecualian tersebut. Apabila pengajuan pengecualian tidak dilanjutkan, maka penawaran dievaluasi lebih lanjut. 7.2.5.2. Dalam hal pengecualian diperbolehkan dalam Dokumen Tender: 7.2.5.2.1. Panitia Tender hanya melakukan evaluasi pengecualian jika hal tersebut dijelaskan pada lembar khusus. Apabila tidak dijelaskan pada lembar khusus atau tidak ada lembar khusus dalam dokumen penawaran, maka dilakukan Klarifikasi untuk meminta Peserta Tender menyampaikannya dalam lembar khusus. 7.2.5.2.2. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis atas pengecualian yang diajukan oleh Peserta Tender. 7.2.5.2.3. Penawaran dengan pengecualian harus dinyatakan diterima atau ditolak dalam evaluasi sampul tahap pertama, dan disampaikan kepada Peserta Tender bersangkutan.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 72 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
7.2.5.2.4. Pengecualian yang diterima wajib diberitahukan dan diberlakukan kepada Peserta Tender lain, kecuali yang menyangkut dengan kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/<i>proprietary right</i>. 7.2.5.2.5. Pengecualian yang diterima menjadi bagian dari perubahan Dokumen Tender dan seluruh Peserta Tender dapat menyampaikan perubahan penawaran teknis. 7.2.5.3. Pengecualian yang diajukan dalam penawaran harga yang tidak mempengaruhi kesetaraan penawaran, maka tidak diperhitungkan dalam evaluasi. Apabila Peserta Tender yang mengajukan kondisi tersebut ditetapkan sebagai pemenang Pelelangan dan kondisi tersebut menguntungkan bagi KKKS <i>Cost Recovery</i>, maka kondisi tersebut dicantumkan dalam Kontrak. 7.2.6. Apabila hanya ada satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran dan di dalam penawaran tersebut mengajukan pengecualian, maka Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan/atau negosiasi teknis ataupun harga dengan tetap memperhatikan kesempatan (<i>opportunity</i>) dan risiko untuk menetapkan bahwa pengecualian yang diajukan dimaksud diterima atau ditolak. 7.3. Evaluasi teknis 7.3.1. Evaluasi teknis dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian antara dokumen penawaran teknis dengan persyaratan Dokumen Tender. 7.3.2. Pada pelelangan metode dua sampul dan dua tahap, Panitia Tender menyusun berita acara hasil evaluasi teknis. Berita acara dimaksud ditandatangani oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender, yang selanjutnya disahkan oleh Pejabat Berwenang. 7.3.3. Hasil evaluasi teknis diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Tender, dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi seluruh Peserta Tender termasuk penjelasan ketidaklulusan penawaran dari Peserta Tender.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 73 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
7.3.4. Peserta Tender yang tidak lulus diminta untuk mengambil penawaran sampul kedua dalam batas waktu yang ditentukan. Panitia Tender tidak bertanggung jawab apabila sampul kedua tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan. 7.3.5. Pada pelelangan metode dua tahap: 7.3.5.1. Apabila terjadi penyesuaian/penyetaraan teknis Lingkup Kerja, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib memberikan waktu yang memadai untuk finalisasi penawaran tahap pertama oleh Peserta Tender. 7.3.5.2. Peserta Tender yang penawarannya dinyatakan lulus evaluasi teknis (tahap pertama) oleh Panitia Tender diundang untuk menyampaikan penawaran harga (tahap kedua). 7.4. Evaluasi harga 7.4.1. Evaluasi dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan dokumen pendukung lainnya. 7.4.2. Penawaran harga wajib sesuai dengan penawaran teknis. 7.4.3. Untuk setiap mata uang yang digunakan, nilai penawaran dalam surat penawaran dan rincian penawaran harga wajib dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf, dengan ketentuan: 7.4.3.1. Apabila terdapat perbedaan antara penawaran dalam angka dengan penawaran dalam huruf, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam huruf; dan 7.4.3.2. Apabila terdapat perbedaan antara pernyataan dalam angka, pernyataan dalam huruf dan/atau rincian penawaran harga, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam rincian penawaran harga. 7.4.4. Untuk Kontrak harga satuan: 7.4.4.1. Apabila volume dan satuan ukuran tidak sama dengan ketentuan Dokumen Tender, maka volume dan satuan ukuran disesuaikan dengan ketentuan Dokumen Tender tanpa merubah harga satuan. 7.4.4.2. Evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran dan/atau harga satuan per jenis barang/jasa (<i>itemized</i>) sesuai		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 74 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
ketentuan Dokumen Tender. Dalam hal tidak ditetapkan dalam Dokumen Tender, evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran. 7.4.5. Untuk Kontrak <i>lumpsum</i>: 7.4.5.1. Evaluasi dilakukan terhadap nilai penawaran yang tercantum dalam surat penawaran harga; 7.4.5.2. Apabila penawaran tidak mencantumkan volume atau volume penawaran tidak sesuai ketentuan Dokumen Tender, maka volume pekerjaan terkait wajib disesuaikan dengan ketentuan Dokumen Tender. Apabila setelah perbaikan volume pekerjaan mengakibatkan nilai total rincian penawaran harga berbeda dengan nilai total penawaran, maka dilakukan penyesuaian nilai harga satuan hanya pada <i>item</i> yang volumenya mengalami perubahan agar nilai total rincian penawaran harga sama dengan nilai total penawaran; dan 7.4.5.3. Apabila nilai total rincian penawaran harga tidak sama dengan nilai total penawaran namun volume pekerjaan yang tercantum dalam rincian sama dengan ketentuan Dokumen Tender maka wajib dilakukan koreksi secara proporsional kepada harga satuan semua <i>item</i> agar nilai total rincian penawaran harga menjadi sama dengan nilai total penawaran. 7.4.6. Koreksi aritmetika 7.4.6.1. Koreksi aritmetika dilakukan dengan tidak mengubah harga satuan yang ditawarkan, jika ditemukan: 7.4.6.1.1. Kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan; 7.4.6.1.2. Kesalahan hasil penjumlahan atau pengurangan nilai penawaran; atau 7.4.6.1.3. Volume dalam perincian penawaran tidak sama dengan volume dalam Dokumen Tender. 7.4.6.2. Apabila hasil koreksi aritmetika mengubah nilai total penawaran harga, maka Peserta Tender wajib:		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 75 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
7.4.6.2.1. Menyampaikan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender; dan 7.4.6.2.2. Mengganti/mengubah jaminan penawaran sehingga nilainya sesuai dengan ketentuan batasan nilai jaminan penawaran. 7.4.6.3. Koreksi aritmetika TKDN dilakukan apabila ditemukan: 7.4.6.3.1. Kesalahan perhitungan pada formulir SC-19A/B. Koreksi dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak boleh mengubah rincian komponen biaya barang dan/atau jasa. 7.4.6.3.2. Perbedaan total penawaran harga dalam formulir SC-19A/B dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga. Koreksi dilakukan secara proporsional terhadap komponen biaya dan non-biaya sehingga total penawaran harga dalam formulir SC-19A/B sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan tidak mengubah persentase TKDN. 7.4.6.4. Peserta Tender menyampaikan SC-19A/B sesuai hasil koreksi aritmetika TKDN. 7.4.7. Khusus untuk pelelangan jasa dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Panitia Tender melakukan evaluasi kesesuaian nilai TKDN dalam SC-19B dengan nilai TKDN dalam SC-23. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat melakukan Klarifikasi pernyataan komitmen TKDN sebagai berikut: 7.4.7.1. Apabila nilai TKDN dalam SC-23 hasil Klarifikasi lebih tinggi atau sama dengan nilai TKDN dalam SC-19B, maka diberikan preferensi harga sesuai nilai pernyataan komitmen TKDN dalam SC-19B. 7.4.7.2. Apabila nilai TKDN dalam SC-23 hasil Klarifikasi lebih rendah dari nilai TKDN dalam SC-19B, namun masih memenuhi		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 76 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
batasan minimal TKDN, maka tidak diberikan preferensi harga berdasarkan TKDN. 7.4.7.3. Apabila nilai TKDN dalam SC-23 hasil Klarifikasi lebih rendah dari batasan minimal TKDN, maka penawaran dinyatakan tidak lulus. 7.4.8. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan verifikasi kepada Peserta Tender untuk memastikan kewajaran harga penawaran. 7.4.8.1. Peserta Tender wajib membuktikan kewajaran harga penawaran, termasuk kesesuaian barang/jasa yang ditawarkan dengan Lingkup Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender atau kesepakatan teknis, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai batas waktu yang ditetapkan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 7.4.8.2. Apabila Peserta Tender tidak dapat membuktikan kewajaran harga penawaran, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus meskipun merupakan harga penawaran terendah. 7.4.9. Evaluasi harga dalam rangka pendayagunaan Produk Dalam Negeri 7.4.9.1. Nilai TKDN yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmetika, wajib sama atau lebih dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender. 7.4.9.2. Pada pelelangan barang, nilai TKDN pada formulir SC-19A mengacu pada nilai TKDN yang tercantum pada Sertifikat TKDN. Apabila nilai TKDN pada formulir SC-19A berbeda dari Sertifikat TKDN, maka yang digunakan dalam evaluasi adalah nilai TKDN yang tercantum pada Sertifikat TKDN. 7.4.9.3. Peserta Tender wajib menyatakan nilai komponen non-biaya dalam formulir SC-19A/B. Apabila Peserta Tender tidak menyatakan nilai komponen non-biaya atau menyatakan dengan nilai nol, maka tidak diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN maupun status perusahaan. 7.4.9.4. Penetapan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) HEP merupakan normalisasi harga penawaran dengan memperhitungkan preferensi harga berdasarkan TKDN,		

status perusahaan, dan preferensi harga lainnya sesuai ketentuan.

7.4.9.4.1. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam pelelangan barang adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN
= $(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB$
2. HE PSP
= $(HE-TKDN + KBP) \times (100\% / (100\% + PSP))$
3. HEP
= HE PSP + KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi harga barang

= $TKDN \times 25\%$

PSP = Preferensi harga berdasarkan status perusahaan

7.4.9.4.2. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) dalam pelelangan jasa adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN Barang
= $(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB$
2. HE-TKDN Jasa
= $(100\% / (100\% + Pj)) \times KBJ$
3. HE PSP
= $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times \{100\% / (100\% + PSP)\}$
4. HEP
= HE PSP + KNB

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KNB = Komponen non biaya

Pb = Preferensi harga barang

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 78 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
= TKDN x 25% Pj = Preferensi Harga jasa = TKDN x 7,5% PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan 7.4.9.5. Perhitungan besaran preferensi mengacu pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. 7.4.9.6. Preferensi status perusahaan diberlakukan untuk Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10. Untuk preferensi status perusahaan jasa berlaku ketentuan: 7.4.9.6.1. Kategori perusahaan mengacu pada Buku APDN. Apabila SKUP Migas yang disampaikan oleh Peserta Tender belum tercantum dalam Buku APDN, atau terdapat perbedaan kategori perusahaan dalam Buku APDN dengan SKUP Migas, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> menetapkan kategori perusahaan mengacu pada Lampiran 5; 7.4.9.6.2. Apabila Peserta Tender merupakan Konsorsium maka preferensi dihitung secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dan porsi pekerjaan dalam konsorsium untuk setiap Perusahaan PMDN yang tergabung dalam Konsorsium. 7.4.9.7. Pada pelelangan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, pernyataan TKDN bersifat komitmen yang wajib dipenuhi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, bukan merupakan materi yang dapat disanggah dan/atau untuk diverifikasi. 7.4.10. Metode evaluasi dan penetapan peringkat penawaran Penetapan peringkat didasarkan pada hasil perhitungan HEP terhadap nilai keseluruhan item atau nilai setiap item (<i>itemized</i>) sesuai ketentuan Dokumen Tender. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia		

sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), penetapan peringkat dilakukan setelah dilakukan negosiasi sebagaimana diatur pada butir 8.5.⁵³

7.4.10.1. Metode evaluasi berdasarkan harga terendah

Peringkat pertama adalah penawaran dengan nilai HEP terendah.

7.4.10.2. Metode evaluasi berdasarkan total biaya kepemilikan (*Total Cost of Ownership*)

7.4.10.2.1. Metode evaluasi harga memperhitungkan seluruh biaya yang timbul selama pelaksanaan Kontrak. Nilai TCO dihitung berdasarkan formula perhitungan seluruh unsur biaya yang ditetapkan dalam penawaran harga;

7.4.10.2.2. Peringkat pertama adalah nilai HEP terendah berdasarkan formula perhitungan seluruh unsur biaya yang ditetapkan dalam penawaran harga;

7.4.10.2.3. Unsur-unsur biaya yang digunakan dalam evaluasi TCO wajib dinyatakan dalam Dokumen Tender.

7.4.10.3. Apabila terdapat dua atau lebih penawaran dengan HEP yang sama, maka penawaran dengan TKDN yang lebih besar ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik. Selanjutnya apabila TKDN sama, maka harga penawaran yang lebih murah ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik.

7.5. Evaluasi penawaran alternatif

7.5.1. Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender.

7.5.2. Semua penawaran dievaluasi dengan tata cara evaluasi dan kriteria yang sama.

⁵³ Perubahan pertama

7.5.3. Apabila penawaran alternatif tidak diperbolehkan dalam Dokumen Tender, namun pada pelelangan ulang hanya ada satu Peserta Tender yang memasukkan penawaran serta mengajukan penawaran alternatif, maka Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap penawaran alternatif tersebut.

7.5.4. Nilai jaminan penawaran wajib mencakup nilai penawaran tertinggi di antara penawaran yang disampaikan. Apabila persentase nilai jaminan penawaran tidak memenuhi ketentuan jaminan penawaran, maka:

7.5.4.1. Penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus; dan

7.5.4.2. Evaluasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang nilai jaminan penawarannya mencukupi.

7.6. Evaluasi Teknis dan Harga Jasa Konsultansi

7.6.1. Evaluasi Kualitas

7.6.1.1. Digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang permasalahannya kompleks, memerlukan teknologi tinggi, memerlukan inovasi atau Jasa Konsultansi dengan lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam Dokumen Tender. Kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan hasil pekerjaan (*outcome*) secara keseluruhan.

7.6.1.2. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai penawaran teknis terbaik dan dilanjutkan dengan Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.

7.6.1.3. Evaluasi teknis

7.6.1.3.1. Dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur-unsur pokok dalam penawaran teknis.

7.6.1.3.2. Unsur-unsur pokok serta pembobotannya sebagai berikut:

No	Unsur Pokok	Bobot (%)
1	Pengalaman	10-20
2	Pendekatan dan Metodologi	20-45
3	Kualifikasi Tenaga Ahli	45-60
	Jumlah	100

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 81 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
Penetapan bobot yang digunakan untuk setiap unsur dalam rentang tersebut di atas, disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk jasa studi analisis diberikan penekanan lebih pada unsur pengalaman serta pendekatan dan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis diberikan penekanan lebih pada unsur kualifikasi tenaga ahli. 7.6.1.4. Penyusunan Peringkat Evaluasi Teknis. 7.6.1.4.1. Panitia Tender menyusun daftar peringkat, mulai dari peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir, yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas (<i>passing grade</i>). 7.6.1.4.2. Panitia Tender membuat berita acara evaluasi teknis. 7.6.1.5. Evaluasi Harga 7.6.1.5.1. Dimulai dengan membuka sampul penawaran harga Peserta Tender dengan peringkat teknis pertama. 7.6.1.5.2. Apabila dianggap perlu dapat dilakukan negosiasi atas penawaran teknis dan kemudian dilakukan Klarifikasi dan negosiasi harga. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran, tujuan, dan keluaran yang dihasilkan. 7.6.1.5.3. Apabila Klarifikasi dan negosiasi dengan Peserta Tender peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Tender melanjutkan dengan membuka penawaran Peserta Tender dengan peringkat teknis selanjutnya. 7.6.2. Evaluasi Kombinasi Kualitas dan Harga 7.6.2.1. Evaluasi dilakukan berdasarkan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga.		

7.6.2.2. Digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan, serta biaya dapat diperkirakan dengan baik dalam Dokumen Tender.

7.6.2.3. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur pokok dalam penawaran teknis. Penawaran yang memenuhi syarat serta nilainya sama atau melampaui nilai ambang batas (*passing grade*) dinyatakan lulus evaluasi teknis.

7.6.2.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir} = [\text{Nilai Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}] + [\text{Nilai Harga Penawaran} \times \text{Bobot Penawaran Harga}]$$

Dimana :

- Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 80%
- Bobot penawaran harga antara 20% s.d. 40%⁵⁴

7.6.2.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). penetapan peringkat dilakukan setelah dilakukan negosiasi sebagaimana diatur pada butir 8.5.⁵⁵

7.6.3. Evaluasi Harga Terendah

7.6.3.1. Evaluasi dilakukan berdasarkan HEP dari Peserta Tender yang nilainya sama atau melampaui nilai minimal ambang batas teknis (*passing grade*).

7.6.3.2. Digunakan bagi pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat standar atau secara teknis dapat dilaksanakan dengan metode yang sederhana.

⁵⁴ Perubahan pertama

⁵⁵ Perubahan pertama

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 83 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
7.7. Apabila masa berlaku penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau Kontrak belum dapat ditandatangani, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> wajib meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan terbitnya Kontrak. Permintaan perpanjangan ini wajib disertai dengan batas waktu penyerahan minimal lima hari kerja. 8. Negosiasi Harga Penawaran 8.1. Negosiasi dilakukan oleh Panitia Tender dan jika diperlukan dapat dibantu oleh pekerja internal KKKS <i>Cost Recovery</i> maupun konsultan. 8.2. KKKS <i>Cost Recovery</i> memberitahukan tempat, waktu, jangka waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi kepada Peserta Tender yang akan dinegosiasi. 8.3. Metode Negosiasi 8.3.1. Langsung 8.3.1.1. Dilakukan dengan cara tatap muka, telepon, <i>teleconference</i> dan/atau <i>video conference</i> antara Panitia Tender dengan Wakil Peserta Tender. 8.3.1.2. Peserta negosiasi wajib menyampaikan surat penawaran harga final yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender. 8.3.2. Tertulis Peserta Tender menyampaikan surat penawaran harga yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender dalam sampul tertutup pada waktu yang telah ditentukan. 8.4. Pelaksanaan Negosiasi 8.4.1. Negosiasi dilakukan untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila terdapat harga penawaran termurah di bawah HPS/OE yang memenuhi persyaratan penawaran harga, maka negosiasi mengacu pada harga termurah. 8.4.2. Tender yang menggunakan metode evaluasi harga TCO, negosiasi dilakukan untuk: 8.4.2.1. Menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE; 8.4.2.2. Apabila peringkat pertama bukan merupakan nilai TCO termurah, maka negosiasi dilakukan untuk menurunkan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 84 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
penawaran harga sehingga nilai TCO menjadi di bawah atau sama dengan nilai TCO termurah; dan 8.4.2.3. Apabila negosiasi pada butir 8.4.2.2. mengalami kegagalan, maka dilanjutkan dengan negosiasi pada peringkat berikutnya untuk menurunkan penawaran harga sehingga nilai TCO menjadi di bawah atau sama dengan nilai TCO termurah. 8.4.3. Tender yang menggunakan metode evaluasi kombinasi kualitas dan harga, negosiasi dilakukan untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE; 8.4.4. Negosiasi dilakukan kepada Peserta Tender yang memenuhi persyaratan penawaran harga dan dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 8.4.4.1. Negosiasi pertama kali dilakukan kepada peringkat pertama. Apabila tercapai kesepakatan harga sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.1 atau 8.4.2, maka peringkat pertama tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang Tender. 8.4.4.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga dengan peringkat pertama, maka proses negosiasi dilaksanakan kepada peringkat kedua, atau apabila tidak juga tercapai kesepakatan harga, negosiasi dilanjutkan secara bertahap kepada peringkat selanjutnya. Peserta Tender yang bersedia menurunkan harganya sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.1 atau 8.4.2 ditetapkan sebagai calon pemenang Tender. 8.4.4.3. Khusus Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan Jasa Lainnya dengan batasan TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dimana terdapat Peserta Tender yang menawarkan barang utama dengan TKDN minimal 10% (sepuluh persen) dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN, serta porsi barang utama tersebut berdasarkan HPS/OE atau ilustrasi biaya minimal 20% (dua puluh persen) terhadap nilai porsi Paket Tender, maka: 8.4.4.3.1. KKKS melakukan negosiasi kepada Peserta Tender yang menawarkan barang utama dengan TKDN minimal 10% (sepuluh persen) dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN untuk		

menurunkan harga penawarannya ke harga penawaran terendah dan di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila harga penawaran terendah tidak di bawah atau sama dengan HPS/OE, maka negosiasi dilakukan untuk di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila Peserta Tender tersebut bersedia maka ditunjuk sebagai calon pemenang Tender.

8.4.4.3.2. Apabila terdapat lebih dari satu Peserta Tender yang menawarkan barang utama dengan TKDN minimal 10% (sepuluh persen), maka negosiasi pada butir 8.4.4.3.1. dilakukan pertama kali kepada Peserta Tender dengan HEP terendah, apabila mengalami kegagalan maka negosiasi dilanjutkan secara bertahap kepada HEP terendah selanjutnya. Peserta Tender yang bersedia menurunkan harganya sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.4.3.1. ditetapkan sebagai calon pemenang Tender.⁵⁶

8.4.5. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga dengan semua Peserta Tender, maka pelelangan dinyatakan gagal.

8.4.6. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatan negosiasi teknis. Peserta Tender menyampaikan Form SC-19A/B hasil negosiasi harga.⁵⁷

8.4.7. Hasil dari pelaksanaan negosiasi harga wajib dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi yang minimal memuat:

8.4.7.1. Metode negosiasi;

8.4.7.2. Harga penawaran semula dan harga penawaran akhir hasil negosiasi; dan

8.4.7.3. Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.

⁵⁶ Perubahan ketiga

⁵⁷ Perubahan pertama

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 86 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
8.5. Untuk Kontrak harga satuan apabila ditetapkan evaluasi dilakukan secara <i>itemized</i>, maka negosiasi dilakukan terhadap harga penawaran setiap <i>item</i> untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama dengan HPS/OE dari setiap <i>item</i>. Apabila terdapat harga penawaran termurah untuk <i>item</i> dimaksud yang telah di bawah HPS/OE, maka negosiasi mengacu pada harga termurah yang memenuhi persyaratan penawaran harga. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga untuk <i>item</i> dimaksud, maka pelelangan dinyatakan gagal untuk <i>item</i> tersebut. 8.6. Pelaksanaan negosiasi untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), mekanisme pelaksanaan negosiasi dilakukan sebagai berikut: 8.6.1. Negosiasi dilakukan kepada seluruh peserta Tender yang telah lulus evaluasi penawaran harga. Penyampaian penawaran harga negosiasi dilakukan secara tertulis oleh seluruh Peserta Tender secara sendiri-sendiri pada waktu yang terpisah dan/atau disampaikan dalam waktu yang bersamaan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan Panitia Tender. 8.6.2. Harga penawaran yang disampaikan harus lebih rendah dari penawaran awal. 8.6.3. Negosiasi diselesaikan dalam periode waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. 8.6.4. Penentuan peringkat dilakukan setelah negosiasi dinyatakan final. Kepada peringkat terendah dan telah di bawah atau sama dengan HPS/OE ditetapkan sebagai calon pemenang Tender. Khusus Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan Jasa Lainnya dengan batasan TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dimana terdapat Peserta Tender yang menawarkan barang utama dengan TKDN minimal 10% (sepuluh persen) dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN, serta porsi barang utama tersebut berdasarkan HPS/OE atau ilustrasi biaya minimal 20% (dua puluh persen) terhadap nilai porsi Paket Tender, maka: 8.6.4.1. KKKS melakukan negosiasi lanjutan kepada Peserta Tender yang menawarkan barang utama dengan TKDN minimal 10% (sepuluh persen) dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 87 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
untuk menurunkan harga penawarannya ke harga penawaran terendah dan di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila harga penawaran terendah tidak di bawah atau sama dengan HPS/OE, maka negosiasi dilakukan untuk di bawah atau sama dengan HPS/OE. Apabila Peserta Tender tersebut bersedia maka ditunjuk sebagai calon pemenang Tender. 8.6.4.2. Apabila terdapat lebih dari satu Peserta Tender yang menawarkan barang utama dengan TKDN minimal 10% (sepuluh persen), maka negosiasi pada butir 8.6.4.1 dilakukan pertama kali kepada Peserta Tender dengan HEP terendah, apabila mengalami kegagalan maka negosiasi dilanjutkan secara bertahap kepada HEP terendah selanjutnya. Peserta Tender yang bersedia menurunkan harganya sebagaimana dimaksud pada butir 8.6.4.1 ditetapkan sebagai calon pemenang Tender. 8.6.5. Pada saat KKKS menyampaikan usulan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas, untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih ekonomis dan sebagai tindak lanjut pada butir 8.6.1 s.d. 8.6.4, maka SKK Migas dapat meminta KKKS untuk melakukan negosiasi tertulis kembali maksimal sebanyak 1 (satu) kali.^{58 59} 9. Penetapan Calon Pemenang Tender 9.1. Panitia Tender membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), berisi antara lain: 9.1.1. Tanggal berita acara, judul/nomor pelelangan, nama Peserta Tender, harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, harga hasil negosiasi (jika ada), pernyataan TKDN, hasil evaluasi penawaran, serta jumlah Peserta Tender yang lulus/tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 9.1.2. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) calon pemenang Tender, nilai Kontrak dan nilai pernyataan TKDN berdasarkan formulir SC-19A/B serta masa berlaku Kontrak; 9.1.3. Nilai HPS/OE; ⁵⁸ Perubahan pertama ⁵⁹ Perubahan Ketiga		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 88 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
9.1.4. Keterangan lain yang dianggap perlu; 9.1.5. Tanda tangan oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender; dan 9.1.6. Usulan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang. 9.2. Untuk nilai Tender lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau US\$500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), hasil pelaksanaan pelelangan wajib dilengkapi dengan dokumen Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender menggunakan format lampiran 7 sebagaimana diatur pada lampiran PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. 9.3. Panitia Tender mengusulkan calon pemenang Tender dengan ketentuan: 9.3.1. Lulus tahap evaluasi teknis dan harga; dan 9.3.2. Merupakan harga terbaik sesuai ketentuan Dokumen Tender. 9.4. Pejabat Berwenang menetapkan calon pemenang Tender berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Panitia Tender. 9.5. Apabila Pejabat Berwenang berpendapat lain, Pejabat Berwenang membahas dengan Panitia Tender untuk mendapatkan keputusan akhir. Proses dilanjutkan sesuai keputusan Pejabat Berwenang. 9.6. Calon pemenang Tender wajib menyampaikan SPDA yang masih berlaku sebelum penetapan pemenang. Apabila masa berlaku SPDA habis, maka calon pemenang Tender diberikan waktu sesuai kesepakatan untuk memperbarui SPDA tanpa menghambat proses penetapan pemenang. 10. Pemberitahuan Calon Pemenang Tender 10.1. Keputusan penetapan calon pemenang Tender diberitahukan oleh Panitia Tender secara tertulis kepada: 10.1.1. Seluruh Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran untuk pelelangan metode satu sampul; 10.1.2. Seluruh Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis untuk pelelangan metode dua sampul; atau 10.1.3. Seluruh Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran harga untuk pelelangan metode dua tahap. 10.2. Dalam pemberitahuan dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang Tender bersifat belum final dan belum mengikat.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 89 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
10.3. Pemberitahuan wajib dilengkapi dengan informasi harga penawaran akhir calon pemenang Tender, peringkat berdasarkan HEP seluruh Peserta Tender yang lulus evaluasi harga, serta penjelasan singkat atas hasil evaluasi penawaran bagi Peserta Tender yang tidak lulus. 11. Sanggahan 11.1. Pengajuan Sanggahan 11.1.1. Sanggahan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap: 11.1.1.1. Hasil evaluasi teknis pada Tender metode dua sampul atau dua tahap; dan/atau 11.1.1.2. Keputusan penetapan calon pemenang Tender. 11.1.2. Sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender dengan ketentuan: 11.1.2.1. Mengajukan penawaran pada metode satu sampul; 11.1.2.2. Mengajukan penawaran teknis pada metode dua sampul dan dua tahap untuk sanggahan hasil evaluasi teknis; atau 11.1.2.3. Mengajukan penawaran harga, untuk sanggahan penetapan pemenang. 11.1.3. Materi sanggahan mencakup hal-hal sebagai berikut: 11.1.3.1. Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender serta ketentuan tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa KKKS <i>Cost Recovery</i> yang ditetapkan SKK Migas; 11.1.3.2. Rekayasa proses pelelangan; 11.1.3.3. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Tender dan/atau Pejabat Berwenang; dan 11.1.3.4. Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pemberitahuan hasil pelelangan. 11.1.4. Nilai pernyataan TKDN bukan merupakan materi yang dapat disanggah. 11.1.5. Sanggahan yang disampaikan di luar ketentuan pengajuan sanggahan menjadi bahan evaluasi Panitia Tender. Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan tersebut.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 90 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
11.1.6. Sanggahan wajib diajukan secara tertulis oleh Peserta Tender dan ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender. 11.1.7. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Tender dan dapat ditembuskan kepada Pejabat Berwenang. 11.2. Masa sanggah terhadap penetapan pemenang Tender tidak diberlakukan apabila: 11.2.1. Dalam metode dua sampul, hanya terdapat satu peserta yang lulus evaluasi teknis dan harga serta telah dicapai kesepakatan harga; dan 11.2.2. Dalam pelelangan metode dua tahap, hanya terdapat satu peserta yang mengajukan penawaran harga dan lulus evaluasi harga serta telah dicapai kesepakatan harga. 11.3. Tanggapan atas sanggahan 11.3.1. Sebelum menanggapi sanggahan, Panitia Tender melakukan peninjauan kembali atas proses pelelangan dan/atau hasil evaluasi pelelangan. 11.3.2. Dalam menanggapi sanggahan, Panitia Tender dapat melakukan rapat klarifikasi dengan Peserta Tender yang mengajukan sanggahan yang dituangkan dalam risalah rapat tanggapan sanggahan atau menyampaikan tanggapan secara tertulis. 11.3.3. Apabila sanggahan tidak ditanggapi, dapat diajukan sanggahan ulang kepada Pejabat Berwenang dan ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS <i>Cost Recovery</i>. 11.3.4. Peserta Tender yang belum dapat menerima tanggapan atas sanggahan, dapat mengajukan sanggahan banding, dengan ketentuan: 11.3.4.1. Hanya dapat diajukan satu kali kepada Pejabat Berwenang dan ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS <i>Cost Recovery</i> serta fungsi yang melaksanakan pengelolaan pengadaan KKKS <i>Cost Recovery</i> di SKK Migas; 11.3.4.2. Diajukan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pengiriman tanggapan sanggahan disertai dengan penyerahan jaminan sanggahan banding. Jika sanggahan banding diajukan melewati batas waktu, dinyatakan tidak ada sanggahan banding dan proses pelelangan dapat dilanjutkan; 11.3.4.3. Pejabat Berwenang memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding secara tertulis; dan		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 91 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
11.3.4.4. SKK Migas dapat melakukan evaluasi serta menetapkan hasil penyelesaian sanggahan banding yang wajib ditindaklanjuti oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>. 11.3.5. Proses pelelangan wajib ditangguhkan sampai tanggapan atas sanggahan atau sanggahan banding diberikan. 11.3.6. Proses pelelangan dilanjutkan dengan penunjukan pemenang Tender apabila: 11.3.6.1. Tidak diberlakukan masa sanggah sesuai ketentuan butir 11.2; 11.3.6.2. Tidak ada sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding dalam batas waktu yang telah ditentukan; 11.3.6.3. Sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding telah ditanggapi dan diyakini tidak benar; 11.3.6.4. Sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan; atau 11.3.6.5. Sanggahan, sanggahan ulang, atau sanggahan banding dinyatakan benar dan setelah Panitia Tender melakukan perbaikan atas hasil evaluasi serta memberitahukan hasil evaluasi yang baru kepada seluruh Peserta Tender. 11.4. Permintaan penjelasan atas hasil evaluasi teknis atau penetapan pemenang bukan merupakan sanggahan. 11.4.1. Permintaan penjelasan wajib disampaikan secara tertulis satu hari kerja setelah tanggal pemberitahuan. 11.4.2. Panitia Tender memberikan tanggapan dua hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya permintaan penjelasan. 11.4.3. Pemberian tanggapan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan mengundang peserta yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara. 11.4.4. Proses pelelangan dilanjutkan setelah tanggapan diberikan. 12. Penunjukan Pemenang Tender 12.1. Pejabat Berwenang menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah selesai atau pemberitahuan calon pemenang Tender (jika tidak ada masa sanggah). Untuk setiap sub-Paket Tender		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 92 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
atau Paket Tender (apabila tidak terdiri dari sub-Paket Tender) nilai penawaran akhir lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) atau US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), maka KKKS harus mengajukan permohonan persetujuan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas sebelum menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender.⁶⁰ 12.2. Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender wajib menjawab penunjukan tersebut dalam waktu tiga hari kerja setelah tanggal surat penunjukan pemenang Tender. 12.3. Apabila Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, atau tidak memberi jawaban bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, maka dilakukan negosiasi kepada peringkat selanjutnya untuk mencapai kesepakatan harga. Penunjukan pemenang hanya dapat dilakukan jika tercapai kesepakatan harga. Proses penunjukan pemenang ini tidak perlu melalui tahapan pemberitahuan calon pemenang Tender serta masa sanggah. 13. Penandatanganan Kontrak Penandatanganan Kontrak dilakukan segera setelah calon pemenang Tender menerima penunjukan pemenang. Apabila calon pemenang Tender peringkat pertama tidak bersedia melakukan penandatanganan Kontrak, maka dilakukan negosiasi kepada peringkat selanjutnya untuk mencapai kesepakatan harga. Penunjukan pemenang dan penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan harga. Untuk proses penunjukan pemenang ini tidak perlu melalui tahapan pengumuman calon pemenang Tender dan sanggahan. 14. Pelelangan Gagal 14.1. Pelelangan dinyatakan gagal jika: 14.1.1. Pada tahap penyampaian dokumen penawaran tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran; 14.1.2. Pada tahap evaluasi penawaran: 14.1.2.1. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau harga; atau ⁶⁰ Perubahan Ketiga		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 93 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
14.1.2.2. Tidak tercapai kesepakatan harga pada proses negosiasi; 14.1.3. Tidak ada Peserta Tender yang bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender; atau 14.1.4. Tidak ada Peserta Tender yang bersedia menandatangani Kontrak. 14.2. Apabila pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Tender membuat berita acara pelelangan gagal. 15. Pelelangan Ulang Pelelangan ulang dapat dilakukan dengan: 15.1. Mengundang Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga tanpa mengubah syarat minimal TKDN, jika pelelangan gagal terjadi pada tahap evaluasi harga. Pelelangan ulang tahap penawaran harga hanya dapat dilakukan satu kali; atau 15.2. Mengundang Peserta Tender yang lulus Prakualifikasi atau Prakualifikasi yang dimutakhirkan untuk mengikuti proses pelelangan dari tahap awal. 16. Pembatalan Pelelangan 16.1. Pelaksanaan pelelangan dibatalkan apabila terjadi salah satu kondisi berikut: 16.1.1. Perubahan rencana kerja; 16.1.2. Merupakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan sela atas pelaksanaan pelelangan tersebut; 16.1.3. Proses pelelangan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 16.1.4. Terjadi pelanggaran etika yang melibatkan pekerja KKKS <i>Cost Recovery</i> yang telah dibuktikan dan diputuskan oleh pimpinan tertinggi KKKS <i>Cost Recovery</i>; atau 16.1.5. Pelaksanaan pelelangan melebihi tenggang waktu pelelangan. 16.2. Jika terjadi pembatalan pelelangan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan tahapan pelelangan telah sampai pada tahap penunjukan pemenang: 16.2.1. Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang dapat meminta penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran.		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 94 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
16.2.2. Nilai penggantian biaya penyiapan dokumen penawaran dihitung dengan menggunakan salah satu dari ketentuan berikut: 16.2.2.1. Maksimal sama dengan nilai jaminan penawaran, apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> belum menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/<i>Letter of Intent (LOI)</i>; atau 16.2.2.2. Sebesar nilai kompensasi sesuai ketentuan konsep Kontrak yang menjadi bagian Dokumen Tender, jika KKKS <i>Cost Recovery</i> telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/<i>Letter of Intent (LOI)</i>. 16.2.3. Penggantian biaya hanya dapat dilakukan jika diatur dalam Dokumen Tender. 17. Tata Waktu Pelelangan 17.1. Proses pelelangan atau pelelangan ulang mulai dari penyampaian undangan sampai dengan penunjukan pemenang Tender, diluar proses persetujuan SKK Migas (jika diperlukan), wajib dilaksanakan dalam tenggang waktu: 17.1.1. Maksimal 60 (enam puluh) hari kerja untuk pelelangan barang; atau 17.1.2. Maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja untuk pelelangan jasa; Tenggang waktu pelelangan dapat lebih dari ketentuan pada butir 17.1.1 dan 17.1.2 berdasarkan persetujuan SKK Migas. 17.2. Pelelangan ulang wajib dimulai maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah pelelangan dinyatakan gagal atau setelah persetujuan perubahan rencana Tender oleh SKK Migas (jika diperlukan). 17.3. Penerbitan Kontrak maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah penunjukan pemenang Tender.⁶¹ 17.4. Dalam hal Panitia Tender menetapkan proses pendaftaran, maka masa pendaftaran minimal dua hari kerja setelah tanggal penyampaian undangan pelelangan. 17.5. Dalam hal Panitia Tender akan menyerahkan Dokumen Tender setelah proses pendaftaran, maka hari terakhir pengambilan Dokumen Tender minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pendaftaran. ⁶¹ Perubahan ketiga		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 95 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
17.6. Hari pemberian penjelasan minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Tender atau setelah Dokumen Tender disampaikan kepada Peserta Tender.⁶² 17.7. Protes diajukan maksimal empat hari kerja sebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktu yang ditetapkan Panitia Tender. 17.8. Penyampaian tanggapan atas protes maksimal dua hari kerja setelah diterimanya surat protes. 17.9. Penyampaian dokumen penawaran minimal lima hari kerja setelah hari terakhir pemberian penjelasan termasuk penyampaian penjelasan/dokumen tambahan dari Panitia Tender. 17.10. Masa sanggah untuk pelelangan metode satu sampul adalah dua hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon Pemenang Tender. 17.11. Masa sanggah untuk pelelangan metode dua sampul atau dua tahap adalah: 17.11.1. Dua hari kerja setelah tanggal pemberitahuan hasil evaluasi teknis; dan 17.11.2. Dua hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon Pemenang Tender. 17.12. Penyampaian tanggapan atas sanggahan atau sanggahan banding maksimal dua hari kerja setelah tanggal diterimanya sanggahan atau sanggahan banding. 17.13. Pengajuan sanggahan ulang dan sanggahan banding maksimal dua hari kerja setelah tanggal batas waktu tanggapan sanggahan pertama berakhir atau setelah tanggal penyampaian tanggapan. 18. Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak 18.1. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak dapat dilaksanakan sebelum Kontrak ditandatangani apabila telah dilakukan penunjukan pemenang Tender; 18.2. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak wajib segera diikuti dengan penandatanganan Kontrak; dan 18.3. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada syarat dan ketentuan konsep Kontrak serta kesepakatan dalam proses pelelangan termasuk komitmen TKDN. ⁶² Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 96 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
BAB IX PENGADAAN KOMODITAS UTAMA Komoditas utama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut: 1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (<i>Drilling/Workover Rig</i>); 2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Perkapalan (<i>Marine Vessel</i>); dan 4. Barang Utama; Ketentuan dalam bab ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa komoditas utama. Hal-hal yang tidak diatur dalam bab ini mengikuti ketentuan PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada bab lainnya. 1. Menara Pengeboran/Kerja Ulang (<i>Drilling/Workover Rig</i>) Pengadaan menara pengeboran/kerja ulang meliputi pengadaan yang seluruh atau sebagian lingkup kerjanya merupakan penyediaan menara pengeboran/kerja ulang. 1.1. Ketentuan Khusus 1.1.1. Mengutamakan Tender bersama antara KKKS <i>Cost Recovery</i> atau KKKS <i>Gross Split</i> yang memiliki kebutuhan operasi yang sama. 1.1.2. Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang Produk Dalam Negeri diberikan preferensi alat kerja utama. 1.1.3. Mengutamakan menara pengeboran/kerja ulang yang dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan PMDN, atau Perusahaan PMA yang didasarkan pada bukti pembelian oleh Penyedia Barang/Jasa. 1.1.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> mensyaratkan dalam Kontrak penggunaan fasilitas pemeliharaan serta fasilitas berlabuh dalam rangka menunggu selama periode Kontrak di wilayah negara Republik Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas. 1.2. Persyaratan dan Tahapan Tender 1.2.1. Menara pengeboran/kerja ulang <i>onshore</i> 1.2.1.1. Prakualifikasi dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan PMDN,		

Perusahaan PMA, atau Perusahaan Asing dengan ketentuan sebagai berikut:

1.2.1.1.1. Calon Peserta Tender menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang yang akan ditawarkan pada proses Tender;

1.2.1.1.2. Keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa harus berbentuk Perusahaan PMDN atau Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA dan/atau Perusahaan Asing. Perusahaan PMDN dalam konsorsium wajib mengerjakan minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak.⁶³

1.2.1.2. Apabila terdapat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan PMDN, atau Perusahaan PMA yang lulus Prakualifikasi, maka proses Tender dilaksanakan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

1.2.1.2.1. Mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan PMDN, dan Perusahaan PMA.

1.2.1.2.2. Apabila Tender pada butir 1.2.1.2.1 tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan PMDN, atau Perusahaan PMA yang ditawarkan, lulus evaluasi, atau tercapai kesepakatan harga, maka proses Tender dinyatakan gagal. Tender ulang dilakukan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, dan Perusahaan Asing.

⁶³ Perubahan ketiga

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 98 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
1.2.1.3. Apabila tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang milik Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN, Perusahaan PMDN, atau Perusahaan PMA yang lulus Prakualifikasi, maka proses Tender dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang milik Perusahaan Asing. 1.2.2. Menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (<i>offshore</i> dan <i>swamp</i>) 1.2.2.1. Prakualifikasi dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan menara pengeboran/kerja ulang berbendera Indonesia maupun asing dengan ketentuan sebagai berikut: 1.2.2.1.1. Calon Peserta Tender menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang yang akan ditawarkan pada proses Tender; 1.2.2.1.2. Keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang berbendera asing: 1.2.2.1.2.1. Harus berbentuk Perusahaan PMDN atau Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA dan/atau Perusahaan Asing; 1.2.2.1.2.2. Perusahaan PMDN dalam konsorsium wajib mengerjakan minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak; dan 1.2.2.1.2.3. Calon Peserta Tender merupakan Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau konsorsium dengan Perusahaan Angkutan Laut Nasional.⁶⁴ ⁶⁴ Perubahan ketiga		

1.2.2.2. Apabila terdapat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia yang lulus Prakualifikasi, maka Proses Tender dilaksanakan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

1.2.2.2.1. Mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia.

1.2.2.2.2. Apabila Tender pada butir 1.2.2.2.1 tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia yang ditawarkan, lulus evaluasi, atau tercapai kesepakatan harga, maka proses Tender dinyatakan gagal. Tender ulang dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia dan asing.

1.2.2.3. Apabila tidak terdapat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera Indonesia yang lulus Prakualifikasi, maka proses Tender dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat menara pengeboran/kerja ulang lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) berbendera asing.

1.3. Evaluasi Tender

Khusus untuk Peserta Tender yang menawarkan menara pengeboran/kerja ulang Produk Dalam Negeri, selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi alat kerja utama (PAKU) dengan urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sebagai berikut:

$$1. \text{ HE-TKDN Barang} = (100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$$

$$2. \text{ HE-TKDN Jasa} = (100\% / (100\% + P_j)) \times KBJ$$

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 100 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
3. HE-PSP = {(HE-TKDN Barang) + (HE-TKDN Jasa)} x {100% / (100% + PSp)} 4. HE-PAKU = (100% / (100% + PAKU)) x HE-PSp 5. HEP = HE-PAKU + KNB Dengan pengertian: KBB = Komponen biaya barang KBJ = Komponen biaya jasa KBP = Komponen biaya pendukung KNB = Komponen non biaya Pb = TKDN x 25% Pj = TKDN x 7,5% PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, maksimal 7,5%. PAKU = Preferensi Harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15% 2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Pengadaan konstruksi terintegrasi meliputi pengadaan jasa pekerjaan <i>detail engineering</i>, pengadaan, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (<i>Engineering, Procurement and Construction/EPC</i>), atau termasuk pemasangan (<i>Engineering, Procurement, Construction and Installation/EPCI</i>), atau termasuk tahapan perencanaan awal (<i>Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation/FPCI</i>). 2.1. Ketentuan Khusus 2.1.1. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat menggabungkan pekerjaan <i>detail engineering</i>, pengadaan, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (<i>Engineering, Procurement and Construction/EPC</i>), atau termasuk pemasangan (<i>Engineering, Procurement, Construction and Installation/EPCI</i>), atau termasuk tahapan perencanaan awal (<i>Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation/FPCI</i>). 2.1.2. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa perencanaan awal (<i>Front End Engineering Design/FEED</i>), tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk:		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 101 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.1.2.1. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi; dan/atau 2.1.2.2. Paket Tender jasa pengawasan konstruksi; 2.1.3. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa pengawasan konstruksi, tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk: 2.1.3.1. Paket Tender jasa perencanaan awal (FEED); dan/atau 2.1.3.2. Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi. 2.1.4. Ketentuan pada butir 2.1.2 dan 2.1.3 dikecualikan untuk Paket Tender FPCI. 2.1.5. Peserta Tender tidak diizinkan menjadi subkontraktor dari Peserta Tender lain dalam proses Tender. Apabila kondisi tersebut terbukti pada saat proses Tender, maka penawaran Peserta Tender yang menjadi subkontraktor dari Peserta Tender lain dan Peserta Tender yang menjadikan Peserta Tender lain sebagai subkontraktor dinyatakan tidak lulus. 2.1.6. Penyusunan Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI mengikuti ketentuan sebagai berikut: 2.1.6.1. Dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu kondisi sebagai berikut: 2.1.6.1.1. Jika pelaksana konstruksi lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan awal dibandingkan dengan konsultan FEED pada umumnya; 2.1.6.1.2. Untuk memenuhi target produksi Minyak dan/atau Gas Bumi; dan/atau 2.1.6.1.3. Untuk memperoleh pelaksana konstruksi berdasarkan kompetisi teknologi berlisensi dan terbatas. 2.1.6.2. Ketentuan pembayaran jika Pelaksana Kontrak FEED lebih dari satu, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas dan ditetapkan dalam Dokumen Tender; 2.1.6.3. Pengurangan dan/atau penambahan volume pekerjaan (barang dan/atau jasa) dimungkinkan sepanjang adanya		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 102 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
perubahan dan/atau perbedaan parameter dasar antara FEED dengan kondisi pada saat pelaksanaan, antara lain perubahan kondisi lapangan yang signifikan, perubahan karakteristik hidrokarbon, peraturan/kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap penambahan pekerjaan dan/atau biaya; dan/atau 2.1.6.4. Penambahan pekerjaan sebagai akibat dari <i>detail engineering</i> atau pengembangan desain yang bukan sebagai akibat dari kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.6.3 tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS. Sebaliknya pengurangan pekerjaan menjadi pengurang biaya operasi berdasarkan KKS. 2.1.7. Untuk Tender metode dua tahap, KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mensyaratkan untuk menyampaikan jaminan penawaran teknis dalam dokumen penawaran teknis, dengan ketentuan: 2.1.7.1. Besarnya ditetapkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i> antara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) s.d. US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); 2.1.7.2. Masa berlaku minimal sampai dengan tujuh hari kerja setelah pembukaan sampul penawaran harga; 2.1.7.3. Jaminan dapat berupa jaminan penawaran, cek tunai, atau cek perjalanan (<i>traveler's cheque</i>) dengan ketentuan penerbit jaminan sesuai ketentuan pada Bab VI; dan 2.1.7.4. Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis (tahap pertama) wajib menyampaikan penawaran harga. Apabila Peserta Tender tidak menyampaikan penawaran harga, maka jaminan penawaran teknis dicairkan. 2.1.8. Dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan pasar berdasarkan bukti-bukti pendukung, KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menetapkan syarat nilai Kemampuan Dasar (KD) yang lebih rendah dengan yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini. KKKS <i>Cost</i>		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 103 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
<i>Recovery</i> wajib mendapatkan persetujuan SKK Migas, untuk rencana Tender yang memerlukan persetujuan SKK Migas. Persyaratan nilai KD tersebut dicantumkan dalam dokumen Prakuafifikasi. 2.2. Persyaratan dan Tahapan Tender 2.2.1. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Darat (<i>onshore</i>) 2.2.1.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) atau US\$100,000,000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan PMDN. Keikutsertaan Perusahaan PMDN dapat berbentuk: 2.2.1.1.1. Peserta tunggal Perusahaan PMDN; atau 2.2.1.1.2. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN. 2.2.1.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) s.d. Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) s.d. US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA. Keikutsertaan Perusahaan PMDN dan Perusahaan PMA dapat berbentuk:⁶⁵ 2.2.1.2.1. Peserta tunggal Perusahaan PMDN; 2.2.1.2.2. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA. Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>). 2.2.1.2.3. Dihapuskan. 2.2.1.3. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) dapat diikuti oleh Perusahaan PMDN, ⁶⁵ Perubahan pertama		

Perusahaan PMA, dan Perusahaan Asing. Keikutsertaan dapat berbentuk:

2.2.1.3.1. Peserta tunggal Perusahaan PMDN;

2.2.1.3.2. Dihapus

2.2.1.3.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, dan/atau Perusahaan Asing. Hanya Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).⁶⁶

2.2.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*), termasuk pembangunan *Floating Production, Storage and Offloading (FPSO)*, *Floating Production Unit (FPU)*, dan fasilitas lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) yang sejenis fungsinya

2.2.2.1. Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA. Keikutsertaan Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA dapat berbentuk:

2.2.2.1.1. Peserta tunggal Perusahaan PMDN;

2.2.2.1.2. Dihapus

2.2.2.1.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA. Hanya Perusahaan PMDN yang bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).⁶⁷

2.2.2.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) dapat diikuti oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, atau Perusahaan Asing. Keikutsertaan dapat berbentuk:

⁶⁶ Perubahan ketiga

⁶⁷ Perubahan ketiga

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 105 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
2.2.2.2.1. Peserta tunggal Perusahaan PMDN; 2.2.2.2.2. Peserta tunggal Perusahaan PMA; atau 2.2.2.2.3. Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, dan/atau Perusahaan Asing. Hanya Perusahaan PMDN atau Perusahaan PMA yang dapat bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>).⁶⁸ 2.2.3. Untuk Pengadaan FPCI tahap FEED 2.2.3.1. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode dua tahap; 2.2.3.2. Apabila hanya terdapat satu Calon Peserta Tender yang lulus Prakualifikasi, maka KKKS melakukan Prakualifikasi ulang; 2.2.3.3. Apabila kondisi 2.2.3.2 telah dilakukan, namun hanya terdapat satu Calon Peserta Tender yang lulus, maka proses dilanjutkan dengan penunjukan langsung 2.2.3.4. Apabila terdapat lebih dari satu Peserta Tender yang lulus Prakualifikasi, namun hanya satu Peserta Tender yang menyampaikan dan/atau lulus penawaran teknis, maka Tender dilanjutkan dengan mengundang kembali Peserta Tender yang lulus Prakualifikasi untuk menyampaikan penawaran teknis. 2.2.3.5. Apabila kondisi 2.2.3.4 telah dilakukan, namun hanya terdapat hanya terdapat satu Peserta Tender yang menyampaikan dan/atau lulus penawaran teknis maka Proses Tender dilanjutkan ke tahap selanjutnya; 2.2.3.6. Apabila terdapat lebih dari satu Peserta Tender yang lulus evaluasi penawaran teknis namun hanya satu Peserta Tender yang menyampaikan dan/atau lulus penawaran harga, maka Tender dilanjutkan dengan mengundang kembali Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga; ⁶⁸ Perubahan ketiga		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 106 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
	2.2.3.7. Apabila kondisi 2.2.3.6 telah dilakukan, namun hanya terdapat satu Peserta Tender yang menyampaikan dan/atau lulus penawaran harga, maka Proses Tender dilanjutkan ke tahap selanjutnya.⁶⁹ 2.2.4. Untuk Pengadaan FPCI tahap EPCI 2.2.4.1. Penyampaian dokumen penawaran sebagai berikut: 2.2.4.1.1. Dalam hal hanya terdapat satu Pelaksana Kontrak FEED sebagai Peserta Tender EPCI, maka penyampaian dokumen penawaran dapat menggunakan metode dua sampul atau dua tahap; 2.2.4.1.2. Selain kondisi 2.2.4.1.1 menggunakan metode dua tahap;⁷⁰ 2.2.4.2. Apabila Pelaksana Kontrak FEED sebagai Peserta Tender EPC/EPCI yang menyampaikan penawaran teknis atau lulus evaluasi teknis kurang dari dua, maka proses dilanjutkan dengan meminta kembali Peserta Tender tersebut untuk menyampaikan penawaran teknis. 2.2.4.3. Dalam hal kondisi 2.2.4.2 telah dilakukan: 2.2.4.3.1. Apabila yang menyampaikan penawaran teknis dan/atau lulus evaluasi teknis hanya satu, maka proses dilanjutkan dengan meminta kepada Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga; atau 2.2.4.3.2. Apabila tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan penawaran teknis atau lulus evaluasi teknis, maka Tender dinyatakan batal. 2.2.4.4. Apabila Peserta Tender tidak menyampaikan penawaran teknis, maka jaminan pelaksanaan Kontrak FEED dari Peserta Tender dicairkan dan dikenakan sanksi hitam yang berlaku di KKKS <i>Cost Recovery</i> bersangkutan. ⁶⁹ Perubahan kedua ⁷⁰ Perubahan kedua	

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 107 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
	2.2.4.5. Apabila terdapat Peserta Tender EPC/EPCI yang lulus evaluasi teknis dan tidak menyampaikan penawaran harga, maka proses dilanjutkan dengan meminta kembali seluruh Peserta Tender EPC/EPCI yang lulus evaluasi teknis untuk menyampaikan penawaran harga. 2.2.4.6. Dalam hal kondisi 2.2.4.5 telah dilakukan: 2.2.4.6.1. Apabila yang menyampaikan penawaran harga dan/atau lulus evaluasi harga hanya satu, maka proses dilanjutkan ke tahapan selanjutnya; 2.2.4.6.2. Apabila tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga atau lulus evaluasi harga, maka Tender dinyatakan gagal; dan 2.2.4.6.3. Apabila Peserta Tender tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga, maka jaminan pelaksanaan Kontrak FEED dari Peserta Tender EPC/EPCI tersebut dicairkan dan dikenakan sanksi hitam yang berlaku di KKKS <i>Cost Recovery</i> bersangkutan. 2.2.4.7. Apabila tetap hanya ada satu Peserta Tender yang menyampaikan penawaran harga, maka proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila setelah dilakukan negosiasi tidak tercapai kesepakatan harga, maka KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat melakukan penyesuaian HPS/OE setinggi-tingginya mengacu kepada keekonomian lapangan yang disepakati dengan SKK Migas. 2.3. Porsi Pengerjaan 2.3.1. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi darat (<i>onshore</i>) 2.3.1.1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). 2.3.1.1.1. Porsi Pengerjaan 2.3.1.1.1.1. Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium dan	

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 108 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
subkontraktor wajib mengerjakan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Kontrak; 2.3.1.1.1.2. Perusahaan Asing dan Perusahaan PMA dapat mengerjakan sebagai subkontraktor dengan nilai kumulatif maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan 2.3.1.1.1.3. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia. 2.3.1.2. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) s.d. Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) s.d. US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka: 2.3.1.2.1. Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium dan sebagai subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak; 2.3.1.2.2. Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium wajib mendapatkan porsi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; 2.3.1.2.3. Perusahaan Asing sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan 2.3.1.2.4. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia. 2.3.1.3. Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau		

US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

- 2.3.1.3.1. Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak dan minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;
- 2.3.1.3.2. Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak;
- 2.3.1.3.3. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak; dan
- 2.3.1.3.4. Minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.⁷¹

2.3.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi lepas pantai (*offshore* dan *swamp*)

2.3.2.1. Untuk Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

- 2.3.2.1.1. Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor wajib mengerjakan minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak dan minimal 50% (lima puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;
- 2.3.2.1.2. Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;

⁷¹ Perubahan ketiga

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 110 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga

2.3.2.1.3.

Perusahaan Asing dapat mengerjakan jasa sebagai subkontraktor dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.3.2.1.4.

Minimal 70% (tujuh puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia.⁷²

2.3.2.2.

Untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) atau US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat), maka:

2.3.2.2.1.

Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium dan subkontraktor wajib mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak, dan minimal 30% (tiga puluh persen) dari biaya komponen jasa dalam Kontrak;

2.3.2.2.2.

Perusahaan PMDN sebagai anggota Konsorsium wajib mengerjakan minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak;

2.3.2.2.3.

Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium termasuk yang berstatus sebagai subkontraktor dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak; dan

2.3.2.2.4.

Minimal 50% (lima puluh persen) pelaksanaan fisik pekerjaan berdasarkan biaya komponen jasa dalam Kontrak (termasuk fabrikasi) wajib dikerjakan di wilayah negara Republik Indonesia. ⁷³

2.3.3.

Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi pembangunan kapal baru (*new built*), konversi, pembangunan *hull*, pembangunan *topside/module*, pengintegrasian *topside/module* dengan *hull*, untuk FPSO, FSO, FPU,

⁷² Perubahan ketiga

⁷³ Perubahan ketiga

FLNG, *platform* dan/atau fasilitas sejenis, wajib dilakukan di dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

2.3.3.1. Pelaksanaan *detail engineering*, apabila tidak dapat dilakukan di dalam negeri, maka dapat dilakukan di luar negeri; dan

2.3.3.2. Penetapan klasifikasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

2.3.4. Berdasarkan kemampuan pasar dalam negeri yang ada, SKK Migas dapat menetapkan besaran porsi pengerjaan oleh Perusahaan PMDN, Perusahaan PMA, Perusahaan Asing, porsi pengerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta galangan Kapal yang berbeda dengan ketentuan pada butir 2.3.1 s.d. 2.3.3.

2.4. Evaluasi Tender

Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat menerapkan metode evaluasi kombinasi kualitas teknis dan harga.

2.4.1. Digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan, serta biaya dapat diperkirakan dengan baik dalam Dokumen Tender.

2.4.2. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka (*merit point*) pada unsur pokok dalam penawaran teknis. Penawaran yang memenuhi syarat serta nilainya sama atau melampaui nilai ambang batas (*passing grade*) dinyatakan lulus evaluasi teknis.

2.4.3. Unsur pokok serta pembobotannya sebagai berikut:

No	Unsur Pokok	Bobot (%)
1	Project Management	3 - 5
2	Engineering	10 - 15
3	Procurement	10 - 15
4	Construction	20 - 25
5	Installation	20 - 25
6	Quality Assurance / Quality Control	10 - 15
7	Health, Safety, and Environment Plan	5 - 10
Jumlah		100

Penetapan unsur pokok serta bobot dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.

2.4.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir} = [\text{Nilai Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}] + [\text{Nilai Harga Penawaran} \times \text{Bobot Penawaran Harga}]$$

Dimana :

- Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 70%
- Bobot penawaran harga antara 30% s.d. 40%
- Contoh perhitungan mengacu kepada Lampiran 11.⁷⁴

2.4.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), penetapan peringkat dilakukan setelah dilakukan negosiasi sebagaimana diatur pada Bab VIII butir 8.5.⁷⁵

3. Perkapalan (Marine Vessel)

Pengadaan perkapalan meliputi penyewaan Kapal untuk kebutuhan operasi maupun Proyek.

3.1. Ketentuan Khusus

3.1.1. Apabila diperlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi untuk fasilitas produksi terapung, termasuk pelaksanaan perencanaan (*engineering design*), pembangunan *hull*, pembangunan *topside/module*, dan pengintegrasian *topside/module* dengan *hull*, maka wajib dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia.

3.1.1.1. Pelaksanaan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi untuk fasilitas produksi terapung, dapat dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan pembuktian bahwa tidak tersedia atau tidak cukup tersedia fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia.⁷⁶

3.1.1.2. Pembuktian ketersediaan fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia diperoleh melalui data-

⁷⁴ Perubahan pertama

⁷⁵ Perubahan pertama

⁷⁶ Perubahan pertama

data SKK Migas, data-data instansi pemerintah, dan/atau data hasil survei lembaga independen.

- 3.1.2. Klasifikasi Kapal wajib ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
- 3.1.3. Mengutamakan pengadaan bersama antar KKKS *Cost Recovery* dan/atau KKKS *Gross Split* di wilayah operasi berdekatan yang memiliki kebutuhan operasi yang sama atau mengoptimalkan penggunaan bersama Kapal penunjang operasi, seperti *medical evacuation boat*, *crew boat*, atau *service boat*.
- 3.1.4. KKKS *Cost Recovery* dapat mensyaratkan pengujian kelayakan Kapal yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh KKKS *Cost Recovery* atau berdasarkan hasil inspeksi oleh lembaga survei independen (*marine warranty surveyor*).
- 3.1.5. KKKS *Cost Recovery* mensyaratkan dalam Kontrak untuk pelaksanaan pemeliharaan Kapal termasuk *dry docking* di wilayah negara Republik Indonesia selama periode Kontrak, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fasilitas.

3.2. Persyaratan dan Tahapan Tender

- 3.2.1. Prakualifikasi dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyediakan kapal berbendera Indonesia maupun asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.2.1.1. Calon Peserta Tender menyampaikan kandidat Kapal yang akan ditawarkan pada proses Tender;
 - 3.2.1.2. Keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan kapal berbendera asing harus berbentuk Perusahaan PMDN atau Konsorsium Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA dan/atau Perusahaan Asing. Perusahaan PMDN dalam konsorsium wajib mengerjakan minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak. ⁷⁷
- 3.2.2. Apabila terdapat Kapal berbendera Indonesia yang lulus Prakualifikasi, maka Proses Tender dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

⁷⁷ Perubahan ketiga

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 114 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
3.2.2.1. Tender dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat Kapal berbendera Indonesia. 3.2.2.2. Apabila Tender pada butir 3.2.2.1 tidak terdapat Kapal berbendera Indonesia yang ditawarkan, lulus evaluasi atau tercapai kesepakatan harga, maka proses Tender dinyatakan gagal. Tender ulang dilakukan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat Kapal berbendera Indonesia dan asing. 3.2.3. Apabila tidak terdapat Kapal berbendera Indonesia yang lulus Prakuifikasi, maka proses Tender dilaksanakan dengan mengundang Peserta Tender yang menyampaikan kandidat Kapal berbendera asing. 3.2.4. Tender Kapal fasilitas produksi terapung yang dilengkapi pemrosesan minyak dan gas bumi (antara lain FPSO, FPU, MOPU, dan fasilitas sejenis lainnya), yang memerlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi tidak mensyaratkan kewajiban berbendera Indonesia dalam Prakuifikasi dan Tender, namun ditetapkan sebagai komitmen dalam Kontrak untuk wajib berbendera Indonesia pada saat dimulainya masa penyewaan.⁷⁸ 3.3. Evaluasi Tender Khusus untuk Peserta Tender yang menawarkan Kapal Produk Dalam Negeri, dalam evaluasi harga selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi alat kerja utama dengan urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sebagai berikut: 1. HE-TKDN Barang = $(100\% / (100\% + Pb)) \times KBB$ 2. HE-TKDN Jasa = $(100\% / (100\% + Pj)) \times KBJ$ 3. HE-PSp = $\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times \{100\% / (100\% + PSp)\}$ 4. HE-PAKU = $(100\% / (100\% + PAKU)) \times HE-PSp$ 5. HEP = HE-PAKU+ KNB Dengan pengertian: KBB = Komponen biaya barang KBJ = Komponen biaya jasa ⁷⁸ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 115 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
KBP = Komponen biaya pendukung KNB = Komponen non biaya Pb = Preferensi harga barang = TKDN x 25% Pj = Preferensi harga jasa = TKDN x 7,5% PSP = Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan PAKU = Preferensi Harga berdasarkan penggunaan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15% 4. Barang Utama Barang utama meliputi pipa pengeboran (OCTG), pipa penyalur (<i>linepipe</i>), <i>wellhead</i>, <i>christmas tree</i>, <i>subsea production equipment</i>, <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), bahan bakar minyak (BBM), dan pelumas.⁷⁹ 4.1. Ketentuan khusus 4.1.1. Apabila komponen utama dari barang utama merupakan kategori barang diwajibkan dalam buku APDN, maka : 4.1.1.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> mensyaratkan penggunaan komponen utama tersebut dalam pengadaan barang utama; atau 4.1.1.2. Pengadaan komponen utama tersebut dilakukan terpisah oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>. Komponen utama merupakan komponen pembentuk barang utama yang memiliki porsi biaya besar. Barang utama dapat terdiri dari satu atau lebih komponen utama. 4.1.2. Untuk Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang mencakup pengadaan <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), dalam hal nilai porsi dari <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>) lebih dari 20% (dua puluh persen) terhadap nilai porsi Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi diluar <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), maka Paket Tender <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan ⁷⁹ Perubahan pertama		

yang digerakan (*driven-equipment*), harus dipisahkan dari paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. KKKS dapat mengalihkan Kontrak hasil pelaksanaan Tender *turbomachinery* atau *reciprocating* termasuk peralatan yang digerakan (*driven-equipment*), tersebut kepada Pelaksana Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (*novation*). Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, semua para pihak dalam Kontrak harus setuju.

4.1.3. Untuk kebutuhan penyediaan *sparepart* (suku cadang) *turbomachinery* atau *reciprocating* termasuk peralatan yang digerakan (*driven-equipment*), dapat dilakukan secara terpisah dengan jasa pemasangan dan/atau perawatannya.⁸⁰

4.1.4. Dalam hal Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan Jasa Lainnya dengan batasan TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen) terdapat barang utama dengan TKDN minimal 10% (sepuluh persen) dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN, serta porsi barang utama tersebut berdasarkan HPS/OE atau ilustrasi biaya minimal 20% (dua puluh persen) terhadap nilai porsi Paket Tender, maka diberlakukan negosiasi sesuai Bab VIII butir 8.4.4.3 atau butir 8.6.4.⁸¹

4.2. Evaluasi Tender

Khusus untuk evaluasi harga, selain preferensi TKDN dan preferensi status perusahaan, Panitia Tender memberikan tambahan preferensi capaian TKDN terhadap selisih persentase TKDN yang melebihi Target Capaian TKDN. Capaian TKDN dibuktikan dengan Sertifikat TKDN. Urutan dan rumusan penghitungan harga evaluasi penawaran (HEP) adalah sebagai berikut:

1. **HE-TKDN = (100% / (100% + Pb + Ps)) x KBB**
2. **HE PSp = (HE-TKDN Barang+KBP) x (100% / (100% + PSp))**
3. **HEP = HE PSp + KNB**

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBP = Komponen biaya pendukung

⁸⁰ Perubahan pertama

⁸¹ Perubahan ketiga

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 117 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
KNB = Komponen non biaya Pb = Preferensi harga barang = TKDN x 25% ΔTKDN = Selisih persentase TKDN yang melebihi Target Capaian TKDN = TKDN - Target Capaian TKDN Ps = Pb x ΔTKDN PSp = Preferensi status Perusahaan PMDN Target Capaian TKDN mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 beserta perubahannya, menggunakan periode waktu sesuai batas waktu penyampaian dokumen penawaran harga.		

LAMPIRAN 1
SC-19A - FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG
**SC-19A
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : _____
 - Jabatan : _____
 - Bertindak atas Nama Perusahaan (*Leadfirm*) : _____
 - Alamat Kantor : _____
 - Telepon Kantor / HP : _____
 - Faksimili : _____
 - Email : _____
 - Status Perusahaan ⁽¹⁾ : _____ Porsi Pekerjaan: ⁽²⁾ _____
 berkonsorsium dengan:
 - Nama Perusahaan (anggota konsorsium 1)
 Status Perusahaan : _____ Porsi Pekerjaan: _____
 - Nama Perusahaan (anggota konsorsium 2)
 Status Perusahaan : _____ Porsi Pekerjaan: _____
 - Nama Perusahaan (anggota konsorsium 3)
 Status Perusahaan : _____ Porsi Pekerjaan: _____

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender:

- No. Tender : _____
 - Judul Tender : _____
 - Kategori Tender Barang ⁽³⁾ : _____
 - Komoditas Capaian TKDN ⁽⁴⁾ : _____
 - Target Capaian TKDN ⁽⁵⁾ : _____
 - Batasan minimal TKDN ⁽⁶⁾ : _____
 - Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas ⁽⁷⁾ : _____
 - Di Kontraktor KKS : _____

dengan mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN ⁽⁸⁾ : _____

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN ⁽¹⁰⁾
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang: ⁽⁹⁾			
	Total Komponen Biaya Barang ⁽¹¹⁾			
b.	Komponen Biaya Pendukung ⁽¹²⁾			
c.	Komponen non-Biaya ⁽¹³⁾			
	Total Biaya Penawaran Harga			

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh data dan/atau dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan PTK007 yang berlaku.

.....[tempat]....., ...[tanggal].....
[nama Perusahaan Peserta Tender].....

Meterai
 Rp10.000

.....[nama lengkap].....
[jabatan].....

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 119 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
Keterangan: (1) Status : Diisi dengan pilihan: Perusahaan - PMDN (apabila status perusahaan adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri) - PMA (apabila status perusahaan adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing) - PA (apabila status perusahaan adalah Perusahaan Asing) (2) Porsi Pekerjaan : Diisi persentase bagian pekerjaan dari total nilai Penawaran atau Nilai Kontrak. (3) Kategori Tender : Diisi dengan pilihan: Barang - Wajib - Non-wajib - Non-APDN Catatan: Apabila paket Tender berisi gabungan antara barang utama dan barang pendukung, serta mencakup barang wajib, non-wajib, dan/atau non-APDN, maka kategori Tender barang ditentukan berdasarkan jenis barang utama-nya dan yang memiliki porsi terbesar. (4) Komoditas : Diisi nama komoditas sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau Lampiran 7 atau SC-24. Capaian TKDN Catatan: Apabila paket Tender berisi gabungan antara barang utama dan barang pendukung, serta mencakup barang wajib, non-wajib, dan/atau non-APDN, maka jenis komoditas capaian TKDN ditentukan berdasarkan jenis barang utama-nya dan yang memiliki porsi terbesar. (5) Target Komoditas : Diisi persentase target capaian TKDN sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau Lampiran 7 atau SC-24. Capaian TKDN Catatan: Apabila paket Tender berisi gabungan antara barang utama dan barang pendukung, serta mencakup barang wajib, non-wajib, dan/atau non-APDN, maka target komoditas capaian		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 120 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
TKDN ditentukan berdasarkan jenis barang utama-nya dan yang memiliki porsi terbesar. (6) Batasan minimal TKDN : Diisi persentase nilai batasan minimal TKDN Tender. (7) Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas : Diisi dengan pilihan: - Ya (apabila Tender termasuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Lampiran 10) - Tidak (apabila Tender selain Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Lampiran 10) (8) Pernyataan TKDN : Diisi persentase nilai TKDN dari total komponen biaya barang. (9) Komponen Biaya Barang : Merupakan komponen biaya barang jadi yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (<i>pabrik/workshop</i>) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi: Biaya bahan (<i>material</i>) langsung; Biaya tenaga kerja langsung; dan Biaya tidak langsung pabrik (<i>factory overhead</i>). (10) TKDN : Diisi persentase nilai TKDN komponen barang sesuai dengan sertifikat TKDN. (11) Total Komponen Biaya Barang : Diisi akumulasi nilai komponen biaya barang (12) Komponen Biaya Pendukung : Komponen biaya yang meliputi antara lain biaya transportasi, <i>handling</i>, dan instalasi. (13) Komponen non-Biaya : Komponen biaya yang meliputi antara lain keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.		

Contoh pengisian SC-19A:
**SC-19A
FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama	:	Subagio
- Jabatan	:	Direktur Utama
- Bertindak atas Nama Perusahaan (<i>Leadfirm</i>)	:	PT Anak Negeri
- Alamat Kantor	:	Jl. Gas Bumi No. 1, Jakarta Selatan 123000
- Telepon Kantor / HP	:	(021)1234567 / 0811-100-1000
- Faksimili	:	(021)1234568
- Email	:	subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan ⁽¹⁾	:	PMDN Porsi Pekerjaan: ⁽²⁾ 60%
berkonsorsium dengan:		
- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 1)	:	PT Anak Bangsa
Status Perusahaan	:	PMDN Porsi Pekerjaan: 30%
- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 2)	:	PT Supply Indonesia
Status Perusahaan	:	PMA Porsi Pekerjaan: 10%
- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 3)	:	
Status Perusahaan	:	Porsi Pekerjaan:

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender:

- No. Tender	:	OCTG001
- Judul Tender	:	Pengadaan Casing Tubing
- Kategori Tender Barang ⁽³⁾	:	Wajib
- Komoditas Capaian TKDN ⁽⁴⁾	:	1.a. Pipa Pemboran (OCTG) High Grade
- Target Capaian TKDN ⁽⁵⁾	:	55,00%
- Batasan minimal TKDN ⁽⁶⁾	:	25,00%
- Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas ⁽⁷⁾	:	Ya
- Di Kontraktor KKS	:	PT Perusahaan Minyak Nasional

dengan mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN ⁽⁸⁾	:	28,40%
----------------------------------	---	--------

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN ⁽¹⁰⁾
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang: ⁽⁹⁾			
	1. Barang utama 1 (<i>casing tubing high grade</i>)	IDR	80.000.000.000,00	25,00%
	2. Barang utama 2 (<i>casing tubing low grade</i>)	IDR	20.000.000.000,00	42,00%
	3. Barang pendukung 1	IDR	80.000.000,00	25,00%
	4. Barang pendukung 2	IDR	10.000.000,00	42,00%
	5. Barang pendukung 3	IDR	10.000.000,00	5,00%
	Total Komponen Biaya Barang ⁽¹¹⁾	IDR	100.100.000.000,00	28,40%
b.	Komponen Biaya Pendukung ⁽¹²⁾	IDR	19.000.000.000,00	
c.	Komponen non-Biaya ⁽¹³⁾	IDR	11.000.000.000,00	
	Total Biaya Penawaran Harga	IDR	130.100.000.000,00	

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh data dan/atau dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan PTK007 yang berlaku.

Jakarta, 5 Agustus 2025

Konsorsium PT Anak Negeri - PT Anak Bangsa - PT Supply Indonesia

Meterai
Rp10.000

Subagio
Direktur Utama

☐ Data diperoleh dari default/rumus
☐ Yang perlu diisi/dipilih oleh KKKS
☐ Yang perlu diisi/dipilih oleh Peserta Tender

LAMPIRAN 2
SC-19B - FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA
**SC-19B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Bertindak atas Nama Perusahaan (*leadfirm*) : _____
- Alamat : _____
- Telepon : _____
- Faksimili : _____
- Email : _____
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ : _____ Porsi Pekerjaan: ⁽²⁾ _____

Berkonsorsium dengan:

- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 1)
Status Perusahaan : _____ Porsi Pekerjaan: _____
- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 2)
Status Perusahaan : _____ Porsi Pekerjaan: _____
- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 3)
Status Perusahaan : _____ Porsi Pekerjaan: _____

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender:

- No. Tender : _____
- Judul Tender : _____
- Komoditas Capaian TKDN ⁽³⁾ : _____
- Target Capaian TKDN ⁽⁴⁾ : _____
- Batasan minimal TKDN ⁽⁵⁾ : _____
- Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas ⁽⁶⁾ : _____
- Di Kontraktor KKS : _____

dengan pengutamaan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN % ⁽⁷⁾ : _____

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

	KOMPONEN	MATA UANG	PENAWARAN	TKDN ⁽⁹⁾
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa: ⁽⁸⁾			
	1 Barang			
	2 Jasa			
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa ⁽¹⁰⁾			
b.	Komponen non-Biaya ⁽¹¹⁾			
	Total Penawaran Harga			

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh data dan/atau dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan PTK007 yang berlaku.

.....[tempat]....., ...[tanggal].....

.....[nama Perusahaan Peserta Tender].....

Meterai
Rp10.000

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan].....

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 123 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
Keterangan: (1) Status : Diisi dengan pilihan: Perusahaan - PMDN (apabila status perusahaan adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri) - PMA (apabila status perusahaan adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing) - PA (apabila status perusahaan adalah Perusahaan Asing) (2) Porsi Pekerjaan : Diisi persentase bagian pekerjaan dari total nilai Penawaran atau Nilai Kontrak. (3) Komoditas : Diisi nama komoditas sebagaimana tercantum dalam Permen Capaian TKDN ESDM No.15 Tahun 2013 atau Lampiran 7 atau SC-24. Catatan: Apabila paket Tender berisi gabungan berbagai jenis komoditas, maka komoditas capaian TKDN ditentukan berdasarkan jenis komoditas yang memiliki porsi terbesar. (4) Target Capaian TKDN : Diisi persentase target capaian TKDN sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No.15 Tahun 2013 atau Lampiran 7 atau SC-24. Catatan: Apabila paket Tender berisi gabungan berbagai jenis komoditas, maka target capaian TKDN ditentukan berdasarkan jenis komoditas yang memiliki porsi terbesar. (5) Batasan minimal TKDN : Diisi batasan minimal TKDN Tender. (6) Tender Termasuk : Diisi dengan pilihan: Usaha Industri Penunjang Migas - Ya (apabila Tender termasuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Lampiran 10) - Tidak (apabila Tender selain Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Lampiran 10) (7) Komitmen TKDN : Diisi persentase nilai TKDN dari total komponen biaya barang. (8) Komponen Biaya : Barang dan Jasa - Barang Merupakan komponen biaya barang jadi yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/workshop) dan merupakan biaya yang		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 124 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi: Biaya bahan (material) langsung; Biaya tenaga kerja langsung; dan Biaya tidak langsung pabrik (factory overhead). - Jasa Merupakan komponen biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa tenaga kerja, konsultan, alat kerja/fasilitas kerja, <i>handling</i>, transportasi, instalasi dan biaya jasa umum. (9) TKDN : Diisi persentase nilai TKDN: - Untuk komponen barang sesuai dengan sertifikat TKDN. - Untuk komponen jasa sesuai dengan perhitungan TKDN jasa. (10) Total Komponen Biaya Barang dan Jasa : Diisi akumulasi nilai komponen biaya barang dan jasa. (11) Komponen non-Biaya : Komponen biaya yang meliputi antara lain keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.		



PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Hal 125 dari 140

Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025

Perubahan Ketiga

Contoh pengisian SC-19B:

SC-19B
FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama	: Subagio
- Jabatan	: Direktur Utama
- Bertindak atas Nama Perusahaan (<i>leadfirm</i>)	: PT Anak Negeri
- Alamat	: Jl. Gas Bumi No. 1, Jakarta Selatan 123000
- Telepon	: (021)1234567
- Faksimili	: (021)1234568
- Email	: subagio@anaknegeri.co.id
- Status Perusahaan ⁽¹⁾	: PMDN Porsi Pekerjaan: ⁽²⁾ 50%

Berkonsorsium dengan:

- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 1)	PT Anak Bangsa
- Status Perusahaan	: PMDN Porsi Pekerjaan: 30%
- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 2)	PT Supply Indonesia
- Status Perusahaan	: PMA Porsi Pekerjaan: 15%
- Nama Perusahaan (anggota konsorsium 3)	Supply Part Ltd.
- Status Perusahaan	: PA Porsi Pekerjaan: 5%

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender:

- No. Tender	: AHTS002
- Judul Tender	: Penyediaan kapal AHTS
- Komoditas Capaian TKDN ⁽³⁾	: 5. Jasa Perkapalan
- Target Capaian TKDN ⁽⁴⁾	: 85%
- Batasan minimal TKDN ⁽⁵⁾	: 85%
- Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas ⁽⁶⁾	: Ya
- Di Kontraktor KKS	: PT Perusahaan Minyak Nasional

dengan pengutamaan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN % ⁽⁷⁾	: 86,62%
----------------------------------	----------

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	PENAWARAN	TKDN ⁽⁹⁾
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa: ⁽⁸⁾			
	1 Barang	USD	4.000.000,00	28,00%
	2 Jasa	USD	25.000.000,00	96,00%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa ⁽¹⁰⁾	USD	29.000.000,00	86,62%
b.	Komponen non-Biaya ⁽¹¹⁾	USD	3.000.000,00	
	Total Penawaran Harga	USD	32.000.000,00	

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh data dan/atau dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan PTK007 yang berlaku.

Jakarta, 5 Agustus 2025

Konsorsium PT Anak Negeri - PT Anak Bangsa - PT Supply Indonesia - Supply Part Ltd.

Meterai
Rp10.000

Subagio
Direktur Utama



PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Hal 126 dari 140

Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025

Perubahan Ketiga

LAMPIRAN 3

SC-20A - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG PESERTA TENDER

Peserta Tender		Konsorsium PT Anak Negeri - PT Anak Bangsa - PT Supply Indonesia									
Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas		Ya									
Komponen	Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN	Batas Minimal TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi (Pb/Pj)	Termasuk Komoditas Utama	Preferensi (Ps)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
a. Komponen Biaya Barang											
1. Barang utama 1 (casing tubing high grade)	IDR	80.000.000.000,00	55,00%	25,00%	25,00%	6,25%	Ya	0,00%	75.294.117.647,06	2	
2. Barang utama 2 (casing tubing low grade)	IDR	20.000.000.000,00	40,00%	25,00%	42,00%	10,50%	Ya	0,21%	18.065.215.427,69		
3. Barang pendukung 1	IDR	80.000.000,00	0,00%	0,00%	25,00%	6,25%	Tidak	0,00%	75.294.117,65		
4. Barang pendukung 2	IDR	10.000.000,00	0,00%	0,00%	42,00%	10,50%	Tidak	0,00%	9.049.773,76		
5. Barang pendukung 3	IDR	10.000.000,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Tidak	0,00%	10.000.000,00		
Total Komponen Biaya Barang	IDR	100.100.000.000,00			28,40%				93.453.676.966,16		
b. Komponen Biaya Pendukung											
Peserta Tender (Leadfirm)		PT Anak Negeri							19.000.000.000,00		
- Status Perusahaan		PMDN				1,50%					
- Porsi pekerjaan		60,00%									
Anggota konsorsium 1		PT Anak Bangsa				0,75%					
- Status Perusahaan		PMDN									
- Porsi pekerjaan		30,00%									
Anggota konsorsium 2		PT Supply Indonesia				0,00%					
- Status Perusahaan		PMA									
- Porsi pekerjaan		10,00%									
Anggota konsorsium 3						0,00%					
- Status Perusahaan											
- Porsi pekerjaan											
Preferensi Status Perusahaan						2,25%			109.979.146.177,17		
c. Komponen non-Biaya											
	IDR	11.000.000.000,00							11.000.000.000,00		
Total Biaya Penawaran Harga	IDR	130.100.000.000,00							120.979.146.177,17		

Peserta Tender		PT Oil Survey									
Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas		Ya									
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN	Batasan Minimal TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi (Pb/Pj)	Termasuk Komoditas Utama	Preferensi (Ps)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
a. Komponen Biaya Barang											
1. Barang utama 1 (casing tubing high grade)	IDR	80.000.000.000,00	55,00%	25,00%	25,00%	6,25%	Ya	0,00%		75.294.117.647,06	3
2. Barang utama 2 (casing tubing low grade)	IDR	19.000.000.000,00	40,00%	25,00%	26,00%	6,50%	Ya	0,00%		17.840.375.586,85	
3. Barang pendukung 1	IDR	80.000.000,00	0,00%	0,00%	25,00%	6,25%	Tidak	0,00%		75.294.117,65	
4. Barang pendukung 2	IDR	10.000.000,00	0,00%	0,00%	26,00%	6,50%	Tidak	0,00%		9.389.671,36	
5. Barang pendukung 3	IDR	10.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak	0,00%		10.000.000,00	
Total Komponen Biaya Barang		IDR	99.100.000.000,00		25,19%					93.229.177.022,92	
b. Komponen Biaya Pendukung		IDR	19.000.000.000,00							19.000.000.000,00	
Peserta Tender (Leadfirm)			PT Oil Survey								
- Status Perusahaan			PMA				0,00%				
- Porsi pekerjaan			100,00%								
Anggota konsorsium 1							0,00%				
- Status Perusahaan											
- Porsi pekerjaan						0,00%					
Anggota konsorsium 2											
- Status Perusahaan						0,00%					
- Porsi pekerjaan											
Anggota konsorsium 3							0,00%				
- Status Perusahaan											
- Porsi pekerjaan											
Preferensi Status Perusahaan						0,00%			112.229.177.022,92		
c. Komponen non-Biaya		IDR	9.000.000.000,00							9.000.000.000,00	
Total Biaya Penawaran Harga		IDR	127.100.000.000,00							121.229.177.022,92	

Peserta Tender		PT Sukses Mandiri										
Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas		Ya										
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Target Capaian TKDN	Batas Minimal TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi (Pb/Pj)	Termasuk Komoditas Utama	Preferensi (Ps)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat	
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
a. Komponen Biaya Barang												
1. Barang utama 1 (casing tubing high grade)	IDR	81.000.000.000,00	55,00%	25,00%	30,00%	7,50%	Ya	0,00%		75.348.837.209,30	1	
2. Barang utama 2 (casing tubing low grade)	IDR	20.000.000.000,00	40,00%	25,00%	44,00%	11,00%	Ya	0,44%		17.946.877.243,36		
3. Barang pendukung 1	IDR	80.000.000,00	0,00%	0,00%	25,00%	6,25%	Tidak	0,00%		75.294.117,65		
4. Barang pendukung 2	IDR	10.000.000,00	0,00%	0,00%	42,00%	10,50%	Tidak	0,00%		9.049.773,76		
5. Barang pendukung 3	IDR	10.000.000,00	0,00%	0,00%	11,00%	0,00%	Tidak	0,00%		10.000.000,00		
Total Komponen Biaya Barang		IDR	101.100.000.000,00			32,76%				93.390.058.344,06		
b. Komponen Biaya Pendukung		IDR	19.000.000.000,00							19.000.000.000,00		
Peserta Tender (Leadfirm)			PT Sukses Mandiri									
- Status Perusahaan			PMDN				2,50%					
- Porsi pekerjaan			100,00%									
Anggota konsorsium 1												
- Status Perusahaan							0,00%					
- Porsi pekerjaan												
Anggota konsorsium 2												
- Status Perusahaan							0,00%					
- Porsi pekerjaan												
Anggota konsorsium 3												
- Status Perusahaan							0,00%					
- Porsi pekerjaan												
Preferensi Status Perusahaan							2,50%			109.648.837.408,84		
c. Komponen non-Biaya		IDR	8.000.000.000,00							8.000.000.000,00		
Total Biaya Penawaran Harga		IDR	128.100.000.000,00							117.648.837.408,84		



PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Hal 127 dari 140

Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025

Perubahan Ketiga

LAMPIRAN 4

SC-20B - HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA PESERTA TENDER

Nama Peserta Tender / Konsorsium		PT Anak Negeri - PT Anak Bangsa - PT Supply Indonesia - Supply Part Ltd.						
Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas		Ya						
Alat kerja utama berupa Rig/Kapal dan dibangun di Dalam Negeri		Ya						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi (Pb/Pj)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a		b	c	d	e	f	g	h
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa							
	1. Barang	USD	4.000.000,00		28,00%	7,00%	3.738.317,76	1
	2. Jasa	USD	25.000.000,00		96,00%	7,20%	23.320.895,52	
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	29.000.000,00	85,00%	86,62%		27.059.213,28	
	Peserta Tender (leadfirm)		PT Anak Negeri			3,75%		
	- Status Perusahaan		PMDN					
	- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa		Diutamakan	Bobot	100%			
	- Porsi pekerjaan		50,00%			1,58%		
	Anggota konsorsium 1		PT Anak Bangsa					
	- Status Perusahaan		PMDN					
	- Kategori perusahaan di APDN Jasa		Dimaksimalkan	Bobot	70%			
	- Porsi pekerjaan		30,00%			0,00%		
	Anggota konsorsium 2		PT Supply Indonesia					
	- Status Perusahaan		PMA					
	- Kategori perusahaan di APDN Jasa		Diberdayakan	Bobot	40%			
	- Porsi pekerjaan		15,00%			0,00%		
	Anggota konsorsium 3		Supply Part Ltd.					
	- Status Perusahaan		PA					
	- Kategori perusahaan di APDN Jasa		Tanpa SKUP	Bobot	0%			
	- Porsi pekerjaan		5,00%					
	Preferensi Status Perusahaan	USD				5,33%	25.691.159,06	
	Preferensi Alat Kerja Utama	USD				15,00%	22.340.138,31	
b.	Komponen non-Biaya	USD	3.000.000,00				3.000.000,00	
	Total Biaya Penawaran Harga	USD	32.000.000,00				25.340.138,31	

Nama Peserta Tender / Konsorsium		PT Oil Survey						
Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas		Ya						
Alat kerja utama berupa Rig/Kapal dan dibangun di Dalam Negeri		Ya						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi (Pb/Pj)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a		b	c	d	e	f	g	h
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa							
	1. Barang	USD	3.000.000,00		8,00%	0,00%	3.000.000,00	3
	2. Jasa	USD	26.000.000,00		94,00%	7,05%	24.287.716,02	
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	29.000.000,00	85,00%	85,10%		27.287.716,02	
	Peserta Tender (leadfirm)		PT Oil Survey					
	- Status Perusahaan		PMA			0,00%		
	- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa		Diberdayakan	Bobot	40%			
	- Porsi pekerjaan		0,00%					
	Anggota konsorsium 1							
	- Status Perusahaan					0,00%		
	- Kategori perusahaan di APDN Jasa			Bobot	0%			
	- Porsi pekerjaan		0,00%					
	Anggota konsorsium 2							
	- Status Perusahaan					0,00%		
	- Kategori perusahaan di APDN Jasa			Bobot	0%			
	- Porsi pekerjaan		0,00%					
	Anggota konsorsium 3							
	- Status Perusahaan					0,00%		
	- Kategori perusahaan di APDN Jasa			Bobot	0%			
	- Porsi pekerjaan		0,00%					
	Preferensi Status Perusahaan	USD				0,00%	27.287.716,02	
	Preferensi Alat Kerja Utama	USD				15,00%	23.728.448,71	
b.	Komponen non-Biaya	USD	2.000.000,00				2.000.000,00	
	Total Biaya Penawaran Harga	USD	31.000.000,00				25.728.448,71	

Nama Peserta Tender / Konsorsium		PT Sukses Mandiri						
Tender Termasuk Usaha Industri Penunjang Migas		Ya						
Alat kerja utama berupa Rig/Kapal dan dibangun di Dalam Negeri		Ya						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi (Pb/Pj)	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a		b	c	d	e	f	g	h
a. Komponen Biaya Barang dan Jasa								
1. Barang	USD	4.500.000,00			30,00%	7,50%	4.186.046,51	2
2. Jasa	USD	25.500.000,00			95,00%	7,13%	23.803.967,33	
Total Komponen Biaya Barang dan Jasa		USD	30.000.000,00	85,00%	85,25%		27.990.013,84	
Peserta Tender (leadfirm)		PT Sukses Mandiri					7,50%	
- Status Perusahaan		PMDN						
- Kategori perusahaan di Buku APDN Jasa		Diutamakan		Bobot		100%		
- Porsi pekerjaan		100,00%					0,00%	
Anggota konsorsium 1								
- Status Perusahaan								
- Kategori perusahaan di APDN Jasa				Bobot		0%		
- Porsi pekerjaan		0,00%					0,00%	
Anggota konsorsium 2								
- Status Perusahaan								
- Kategori perusahaan di APDN Jasa				Bobot		0%		
- Porsi pekerjaan		0,00%					0,00%	
Anggota konsorsium 3								
- Status Perusahaan								
- Kategori perusahaan di APDN Jasa				Bobot		0%		
- Porsi pekerjaan		0,00%					7,50%	
Preferensi Status Perusahaan		USD						
Preferensi Alat Kerja Utama		USD						
b. Komponen non-Biaya		USD	3.000.000,00				3.000.000,00	25.641.062,76
Total Biaya Penawaran Harga		USD	33.000.000,00					

LAMPIRAN 5
SC-21 - KATEGORI PERUSAHAAN JASA BERDASARKAN SKUP MIGAS

KATEGORI	PERINGKAT/ RATING	KEBERPIHAKAN DALAM NEGERI	KOMODITAS*
DIUTAMAKAN	★ ★ ★ - 3	Tinggi	Utama
DIMAKSIMALKAN	★ ★ ★ - 3	Rendah	Utama
	★ ★ - 2	Tinggi	Utama
	★ ★ ★ - 3	Tinggi	Pendukung
DIBERDAYAKAN	★ ★ - 2	Rendah	Utama
	★ ★ - 2	Tinggi atau Rendah	Pendukung
	★ - 1	Tinggi atau Rendah	Utama atau Pendukung

* kategori komoditas utama:

1. Jasa penyewaan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*).
2. Jasa Pendukung Pengeboran.
3. Jasa survei seismik.
4. Jasa geologi dan geofisika.
5. Jasa Konstruksi.
6. Jasa Konstruksi Terintegrasi.
7. Jasa konsultansi konstruksi.
8. Perkapalan (marine vessel).
9. Jasa penyewaan fasilitas produksi *onshore/offshore*.

Diluar komoditas di atas, merupakan komoditas pendukung.⁸²

⁸² Perubahan pertama

LAMPIRAN 6
SC-23 - STRATEGI PENCAPAIAN TKDN KONTRAK

Nama KKKS Cost :
Recovery

No. Tender :

Judul Tender :

NO	Deskripsi	Produk Dalam Negeri (Y/T)	Kategori APDN	Subkontraktor	Porsi Biaya (%)	TKDN (%)
a	b	c	d	e	f	g
A	MATERIAL TERPAKAI					
1						
2						
...						
B	PERALATAN TERPASANG					
1						
2						
...						
C	PERSONIL/KONSULTAN					
1						
2						
...						
D	ALAT KERJA					
1						
2						
...						
E	KONSTRUKSI / FABRIKASI					
1						
2						
...						
F	JASA UMUM					
1						
2						
...						
TOTAL					100%	...

Demikian strategi pencapaian TKDN ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....[tempat]....., ...[tanggal].....

.....[nama Peserta Tender].....

Ttd.

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Wakil Peserta Tender].....

Keterangan:

- b Detail pekerjaan atau kebutuhan material
- c Sumber barang/jasa dari dalam negeri (Y/T)
- d Kategori barang yang dibutuhkan dalam Buku APDN (Diwajibkan/Dimaksimalkan/Diberdayakan)
- e Dilakukan/disediakan oleh subkontraktor dalam AML (*Approved Manufacture List*) atau potensial PMDN/PMA
- f Besarnya porsi biaya dibandingkan dengan total biaya
- g Presentase komitmen TKDN untuk setiap barang dan jasa

LAMPIRAN 7
SC-24 - JENIS KOMODITAS DAN TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA PADA
KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

NO	KOMODITAS	Target Capaian TKDN (%)		
		Jangka Pendek (2013 – 2016)	Jangka Menengah (2017 – 2020)	Jangka Panjang (2021 – 2025)
	Barang			
1.	Pipa Pemboran (OCTG)			
	a. <i>High Grade</i>	25	40	55
	b. <i>Low Grade</i>	15	25	40
2.	Pipa Penyalur (<i>linepipe</i>)			
	a. <i>Spiral/SAW</i>	50	65	80
	b. <i>ERW</i>	50	65	80
	c. <i>Seamless Pipe</i>	10	30	50
3.	Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia	40	55	70
4.	<i>Electrical Submersible Pump</i>	15	25	35
5.	<i>Pumping Unit</i>	40	55	70
6.	<i>Machinery & Equipment</i>	20	30	40
7.	<i>Wellhead dan X-mas tree</i>			
	a. Darat	40	55	70
	b. Laut	15	30	40
8.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	60	75	95
9.	Pelumas	50	60	70
10.	Barang lain-lain	15	25	40
	Jasa			
1.	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi			
	a. Darat	60	75	90
	b. Laut	15	25	35
2.	Jasa Pemboran			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
3.	Jasa <i>Front End Engineering Design</i> (FEED)			
	a. Darat	60	70	80
	b. Laut	40	50	60
4.	Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation</i> (EPCI)			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
5.	Jasa Perkapalan	75	80	85
6.	Jasa Pesawat Udara	80	90	95
7.	Jasa lain-lain	40	55	75

LAMPIRAN 8

SC-25 - EVALUASI KEMAMPUAN FINANSIAL (*FINANCIAL DUE DILIGENCE*)

1. Parameter dan Perhitungan Evaluasi

1.1. Parameter dan bobot variabel finansial yang digunakan:

No	Variabel Finansial	Bobot
1	Working Capital Ratio	15%
2	Debt to Asset Ratio	15%
3	Time Interest Earned Ratio	10%
4	Cash Flow Coverage Ratio	5%
5	Account Receivable Turn Over	20%
6	Net Profit Margin	10%
7	Working Capital to Percentage Project Value	25%
Total		100%

1.2. Variabel finansial diperoleh dari laporan keuangan (*balance sheet* dan *income statement*) dari Penyedia Barang/Jasa dengan formula perhitungan nilai aktual variabel setiap parameter sebagai berikut:

No	Variabel Finansial	Formula Perhitungan Nilai Aktual Variabel
1	Working Capital Ratio	$\text{Current Asset 202X} \div \text{Current Liabilities 202X}$
2	Debt to Asset Ratio	$\text{Debt 202X} \div \text{Asset 202X}$
3	Time Interest Earned Ratio	$\text{EBIT 202X} \div \text{Interest Expense 202X}$
4	Cash Flow Coverage Ratio	$(\text{EBIT 202X} + \text{Depreciation 202X} + \text{Amortization 202X}) \div \text{Debt 202X}$
5	Account Receivable Turn Over	$\text{Sales 202X} \div (\text{Average Account Receivables 202X \& 202X-1})$
6	Net Profit Margin	$\text{Net Profit 202X} \div \text{Revenues 202X}$
7	Working Capital to Percentage Project Value	$(\text{Current Asset 202X} - \text{Current Liabilities 202X}) \div \text{Terms of Payment Contract}$

Keterangan:

- 202X : Laporan keuangan terakhir
- 202X-1 : Laporan keuangan tahun sebelumnya
- Dalam menghitung variabel Working Capital to Percentage Project Value diperlukan perhitungan Terms of Payment Contract dengan mempertimbangkan aspek mitigasi risiko finansial pada *level* moderat yaitu sebesar 40% terhadap nilai perkiraan Kemampuan Dasar (KD) dari Tender akan dilaksanakan. Nilai tersebut merupakan asumsi nilai

terbesar kebutuhan pendanaan proyek yang harus disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa sampai dengan menerima pembayaran dari KKKS *Cost Recovery*.

Parameter	Formula
Term Payment of Contract	KD x 40%

- 1.3. Penentuan nilai variabel finansial dikategorikan menjadi empat kriteria tingkatan. Setiap tingkatan ditetapkan berdasarkan rentang nilai aktual variabel. Berikut kriteria tingkatan dan penentuan nilai variabel finansial setiap parameter:

No	Variabel Finansial	Tingkatan	Nilai
1	Working Capital Ratio (A)	$WCR \geq 2$	40
		$2 > WCR \geq 1$	30
		$1 > WCR \geq 0,5$	20
		$WCR < 0,5$	10
2	Debt to Asset Ratio (B)	$DAR < 40\%$	40
		$40\% \leq DAR < 60\%$	30
		$60\% \leq DAR < 80\%$	20
		$DAR \geq 80\%$	10
3	Time Interest Earned Ratio (C)	$TIER \geq 10$	40
		$10 > TIER \geq 7$	30
		$7 > TIER \geq 5$	20
		$TIER < 5$	10
4	Cash Flow Coverage Ratio (D)	$CFCR \geq 0,8$	40
		$0,8 > CFCR \geq 0,5$	30
		$0,5 > CFCR \geq 0,3$	20
		$CFCR < 0,3$	10
5	Account Receivables Turn Over (E)	$ARTO \geq 9$	40
		$9 > ARTO \geq 7$	30
		$7 > ARTO \geq 4$	20
		$ARTO < 4$	10
6	Net Profit Margin (F)	$NPM \geq 10\%$	40
		$10\% > NPM \geq 7\%$	30
		$7\% > NPM \geq 5\%$	20
		$NPM < 5\%$	10
7	Working Capital to Percentage Project Value (G)	$WCPV \geq 1$	40
		$1 > WCPV \geq 0,7$	30
		$0,7 > WCPV \geq 0,4$	20
		$WCPV < 0,4$	10

- 1.4. Total nilai evaluasi finansial (nilai rata-rata tertimbang) merupakan total nilai dari pembobotan nilai variabel finansial setiap parameter.

No	Variabel Finansial	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
1	Working Capital Ratio	15%	A	15% x A
2	Debt to Asset Ratio	15%	B	15% x B
3	Time Interest Earned Ratio	10%	C	10% x C
4	Cash Flow Coverage Ratio	5%	D	5% x D
5	Account Receivable Turn Over	20%	E	20% x E
6	Net Profit Margin	10%	F	10% x F
7	Working Capital to Percentage Project Value	25%	G	25% x G
Total		100%		Nilai Rata-Rata Tertimbang

- 1.5. Tingkat kelulusan evaluasi finansial dibedakan berdasarkan besarnya nilai Paket Tender, hal ini mempertimbangkan perbedaan risiko finansial. Penyedia Barang/Jasa dinyatakan lulus memenuhi evaluasi finansial apabila persentase nilai rata-rata tertimbang memenuhi batasan tingkat kelulusan.

- 1.5.1. Persentase nilai rata-rata tertimbang merupakan perbandingan perolehan nilai rata-rata tertimbang terhadap nilai maksimal nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{Persentase nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{40} \times 100\%$$

- 1.5.2. Penetapan tingkat kelulusan

No	Nilai Paket Tender Jasa		Tingkat Kelulusan Nilai Rata-Rata Tertimbang
	US\$	Rp	
1	5 Juta s/d 20 Juta	75 Miliar s/d 300 Milyar	≥ 50%
2	20 Juta s/d 100 Juta	300 Miliar s/d 1,5 Triliun	≥ 55%
3	Di atas 100 Juta	Di atas 1,5 Triliun	≥ 60%

- 1.6. Apabila Penyedia Barang/Jasa berupa Konsorsium, maka tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial dinilai dari total persentase nilai rata-rata tertimbang dari seluruh anggota Konsorsium proporsional terhadap porsi pekerjaan setiap Penyedia Barang/Jasa dalam Konsorsium.

No	Anggota Konsorsium	Porsi Pekerjaan	Persentase Nilai Rata-Rata Tertimbang	Proporsi Persentase Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	A	A%	X%	$A\% \times X\%$
2	B	B%	Y%	$B\% \times Y\%$
3	C	C%	Z%	$C\% \times Z\%$
...	...	...%	...%	$\dots\% \times \dots\%$
		100%	Total	$(A\% \times X\%) + (B\% \times Y\%) + (C\% \times Z\%) + \dots$

2. Dokumen Pendukung

Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial, maka dapat dipenuhi dengan menyertakan dokumen pendukung berupa:

- 2.1. Surat fasilitas kredit perbankan (*credit line*) atau sejenisnya, sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai KD.
- 2.2. Penempatan dana dari perusahaan induk Penyedia Barang/Jasa ke rekening Penyedia Barang/Jasa bersangkutan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai KD.
- 2.3. Membentuk Konsorsium untuk memenuhi tingkat kelulusan evaluasi kemampuan finansial.

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 135 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga
LAMPIRAN 9 SC-26 - SIMULASI MANAJEMEN ARUS KAS (<i>CASH FLOW MANAGEMENT</i>) 1. Parameter Evaluasi Berikut adalah komponen/parameter yang digunakan dalam penilaian manajemen arus kas dari Peserta Tender: 1.1. HPS/OE menjadi besaran nilai Proyek masing-masing Peserta Tender. 1.2. KKKS <i>Cost Recovery</i> menentukan <i>milestones</i> pelaksanaan pekerjaan (<i>s-curve</i>) yang akan dijadikan acuan bagi Peserta Tender dalam menentukan aliran arus kas keluar (<i>cash out</i>). 1.3. Jangka waktu pelaksanaan Kontrak sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Tender (diluar periode pemeliharaan). 1.4. KKKS <i>Cost Recovery</i> menetapkan termin pembayaran, dan akan menjadi salah satu item arus kas masuk (<i>cash in</i>) Peserta Tender. 1.5. Modal kerja (<i>working capital</i>) adalah aset lancar dikurangi hutang lancar yang bersumber dari laporan keuangan dua tahun terakhir sebelum proses Tender yang telah diaudit. 1.6. Fasilitas kredit (<i>credit line</i>) diterbitkan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan Non Bank yang masuk dalam kategori peringkat investasi (<i>investment grade</i>) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat efek (<i>credit rating agency</i>).⁸³ 2. Tata Cara Simulasi Perhitungan Tahapan pembuatan simulasi manajemen arus kas oleh Peserta Tender mengikuti ketentuan sebagai berikut disesuaikan dengan termin pembayaran yang ditetapkan KKKS <i>Cost Recovery</i> dalam Dokumen Tender: 2.1. Arus kas keluar (<i>cash out</i>) adalah ilustrasi biaya yang dikeluarkan setiap bulan berdasarkan <i>milestones</i> pelaksanaan pekerjaan (<i>s-curve</i>) yang ditetapkan KKKS <i>Cost Recovery</i>. 2.2. Arus kas masuk (<i>cash in</i>) adalah penjumlahan dari pembayaran, modal kerja, surat dukungan pendanaan, dan/atau penempatan dari induk perusahaan. ⁸³ Perubahan pertama		

	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Hal 136 dari 140
	Ditetapkan tanggal : 5 Agustus 2025	Perubahan Ketiga

2.3. Perhitungan modal kerja yang dimasukkan dalam evaluasi:

2.3.1. Apabila arus kas operasi bernilai positif, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah nilai terkecil antara 10% (sepuluh persen) terhadap modal kerja atau 5% (lima persen) terhadap nilai Kemampuan Dasar (KD).

2.3.2. Apabila arus kas operasi bernilai negatif, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah nilai terkecil antara 5% (lima persen) terhadap modal kerja atau 5% (lima persen) terhadap nilai KD.

2.3.3. Apabila modal kerja negatif, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah nol.

2.4. Peserta Tender yang berbentuk Konsorsium, maka modal kerja yang diperhitungkan adalah penjumlahan dari masing-masing modal kerja sesuai perhitungan butir 2.3 berdasarkan persentase pekerjaan.

2.5. Modal kerja hasil simulasi akan menjadi sumber pendanaan awal, dan akan terus berlanjut ke tahapan/periode berikutnya sampai nilainya tidak lagi mencukupi untuk mendanai kebutuhan biaya pelaksanaan Kontrak.

2.6. Kekurangan pendanaan yang tidak dapat dipenuhi oleh modal kerja hasil simulasi wajib dipenuhi dari nilai fasilitas kredit.

2.7. Pembayaran dari KKKS *Cost Recovery* pada saat pelaksanaan Kontrak berjalan akan menjadi modal kerja tambahan, dan diperhitungkan menjadi arus kas masuk dari Peserta Tender.

2.8. Nilai total fasilitas kredit selama pelaksanaan Kontrak dihitung dari penjumlahan kebutuhan pendanaan berdasarkan simulasi ditambahkan faktor pengaman (*safety factor*) sebesar 20% terhadap nilai kebutuhan pendanaan tersebut.

2.9. Peserta Tender akan dinilai lulus apabila mampu menunjukkan dokumen fasilitas kredit yang nilainya minimal sejumlah nilai total dukungan pendanaan hasil simulasi.

2.10. Perhitungan modal kerja dan nilai arus kas (*cash flow*) berasal dari laporan keuangan terakhir yang terdapat dalam CIVD.

3. Model Tabel Pelaksanaan Evaluasi *Cashflow Management*

3.1. Ringkasan Laporan Keuangan

3.1.1. Neraca (Balance Sheet)

Komponen	Nilai
<i>Current Assets (a)</i>	
<i>Current Liabilities (b)</i>	
<i>Working Capital (a-b)</i>	

3.1.2. Laporan Arus Kas (*Cashflow Statement*)

Komponen	Nilai
<i>Cashflow From Operating</i>	
<i>Cashflow From Investing</i>	
<i>Cashflow From Financing</i>	

3.1.3. Tabel Evaluasi *Cashflow Management*

Periode	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	dst.
Biaya per bulan						
Akumulasi biaya						
Persentase						
Arus Kas masuk						
Pembayaran						
Fasilitas Kredit						
Modal Kerja						
Net Cash Flow						

3.1.4. Tabel Ringkasan Hasil Evaluasi *Cashflow Management*

No	Parameter	Satuan	Nilai	Keterangan
1	Nilai Proyek	US\$		HPS/OE
2	Periode	Bulan		Sesuai Dokumen Tender
3	Termin Pembayaran	Milestone		Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-1			Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-2			Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-3			Sesuai Dokumen Tender
	Pembayaran ke-4			Sesuai Dokumen Tender
	dst.			Sesuai Dokumen Tender
4	Modal Kerja	US\$		Laporan Keuangan
5	Fasilitas Kredit Simulasi	US\$		Hasil simulasi manajemen arus kas
6	Fasilitas Kredit Final	US\$		Merupakan fasilitas kredit yang harus disediakan oleh Peserta Tender yang nilainya adalah Fasilitas Kredit Simulasi ditambah safety factor sebesar 20%

Catatan :

Termin Pembayaran dalam tabel di atas hanya sebagai contoh. Termin Pembayaran dalam simulasi mengacu ketentuan dalam Dokumen Tender.

LAMPIRAN 10
SC-27 – JENIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

No	Kategori Usaha Penunjang	Jenis Usaha Penunjang
1	Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi	a. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi b. Usaha Pekerjaan Konstruksi c. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
2	Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi	a. Jasa Geologi dan Geofisika b. Jasa Pemboran c. Jasa Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis d. Jasa Pekerjaan Paska Operasi e. Jasa Penelitian dan Pengembangan f. Jasa Pengolahan Limbah g. Jasa Penyewaan Pengangkutan h. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan
3	Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi	a. Industri Material b. Industri Peralatan

LAMPIRAN 11
**SC-28 - CONTOH PENGHITUNGAN NILAI KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN HARGA
TENDER JASA KONSULTANSI⁸⁴**

Peserta Tender	PT. A	PT. B	PT. C
Penawaran Teknis (Bobot: 0.75)			
Nilai Penawaran Teknis	70	75	86
Nilai Penawaran Teknis Tertimbang	52.50	56.25	64.50
Penawaran Harga (Bobot: 0.25)			
Komponen Biaya Jasa (\$)	700,000	900,000	700,000
Komponen Bukan Biaya (\$)	100,000	50,000	250,000
Penawaran Harga (\$)	800,000	950,000	950,000
TKDN (%)	50	60	50
Preferensi TKDN (%)	3.75	4.50	3.75
Batas minimal TKDN (%)	50%		
Status Perusahaan	PMDN	PN	PMDN
Kategori Perusahaan dalam Buku APDN	Diutamakan	Non-APDN/P3DN	Dimaksimalkan
Preferensi Status Perusahaan (%)	7.50	0	5.25
Harga Evaluasi Penawaran (HEP) (\$)	727.626,79	911.244,02	891.043,99
Nilai Harga Penawaran	100.00	79.85	81.66
Nilai Harga Penawaran Tertimbang	25	19.96	20.42
Nilai Kombinasi Teknis dan Harga	77.50	76.21	84.92
Peringkat	2	3	1

Keterangan:

1. Nilai harga penawaran = (HEP Terendah) / (HEP) x 100
2. Nilai Penawaran Teknis Tertimbang = Nilai Teknis x Bobot Teknis
3. Nilai Penawaran Harga Tertimbang = Nilai Harga x Bobot Harga
4. Nilai Kombinasi = Nilai Teknis Tertimbang + Nilai Harga Tertimbang

⁸⁴ Perubahan pertama

LAMPIRAN 12
**SC-28 - CONTOH PENGHITUNGAN NILAI KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN HARGA
TENDER JASA KONSTRUKSI, JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI ⁸⁵**

Peserta Tender	PT. A	PT. B	PT. C
Penawaran Teknis (Bobot: 0.70)			
Nilai Penawaran Teknis	70	75	86
Nilai Penawaran Teknis Tertimbang	49	52.5	60.2
Penawaran Harga (Bobot: 0.30)			
Komponen Biaya Jasa (KBJ) (\$)	700,000	900,000	700,000
Komponen Bukan Biaya (KNB) (\$)	100,000	50,000	250,000
Penawaran Harga (\$)	800,000	950,000	950,000
TKDN (%)	50	60	50
Preferensi TKDN (-Pj) (%)	7.5	7.5	7.5
Target TKDN Sesuai Permen ESDM (%)	50% (Jasa FEED Laut/Offshore)		
Status Perusahaan	PMDN	PN	PMDN
Kategori Perusahaan dalam Buku APDN	Diutamakan	Non-APDN/P3DN	Dimaksimalkan
Komitmen Pelaksana oleh PDN (%)	50	100	50
Komitmen Pelaksanaan di RI (%)	50	100	65
Preferensi Status Perusahaan (-PSPj) (%)	7.5	0	5.25
HE-TKDN Jasa: $\{(100\%/(100\%+Pj)) \times KBJ\}$	651,162.8	837,209.3	651,162.8
HE-PSPb: HE TKDN Jasa $\times (100\%/(100\%+PSPj))$	0.93	1.00	0.95
Harga Evaluasi Penawaran (HEP) (\$) : HE PSPp + KNB	705,732,83	887,209.30	868,681.99
Nilai Harga Penawaran	100.00	79.55	81.24
Nilai Harga Penawaran Tertimbang	30.00	23.87	24.37
Nilai Kombinasi Teknis dan Harga	79.00	76.37	84.57
Peringkat	2	3	1

Keterangan:

1. Nilai harga penawaran = (HEP Terendah) / (HEP) x 100
2. Nilai Penawaran Teknis Tertimbang = Nilai Teknis x Bobot Teknis
3. Nilai Penawaran Harga Tertimbang = Nilai Harga x Bobot Harga
4. Nilai Kombinasi = Nilai Teknis Tertimbang + Nilai Harga Tertimbang

⁸⁵ Perubahan pertama